

SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 320/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Roni Imran**
Alamat : Dusun Jambura RT000/RW 000, Kel/Desa
Molingkapoto, Kecamatan Kwandang,
Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;
2. Nama : **Ramdhan Mapaliey**
Alamat : Dusun I RT 000/RW 000, Kelurahan/Desa
Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten
Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 24 April 2025 memberi kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., Dr. Atang Irawan, S.H., M.Hum., Munathsir Mustaman, S.H., M.H., Sari Maria Jayani, S.H., M.H., Desmihardi, S.H., M.H., Yunico Syahrir, S.H., M.H., Raka Gani Pissani, S.H., M.H., Rivaldi, S.H., M.H., Anwar Sadat, S.H., M.H., Erwin Edison, S.H., Wido Darma, S.H., Ferry Irawan, S.H., Riyan Nasaru, S.H., Regginaldo Sultan, S.H., M.H., M.M., Ucok Edison Marpaung, S.H., Pangeran, S.H., S.I.Kom., dan Mashuri, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra, beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 19/ZP/SK/IV/2025 bertanggal 28 April 2025 memberi kuasa kepada Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., Titin Fatimah, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., dan Abdul Hafid, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum

ZOELVA & PARTNERS, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan 12240, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**, berkedudukan di Jalan Sanggar Tani, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 168/PY.02.1-SU/7505/4/2025 bertanggal 13 Mei 2025 memberi kuasa kepada La Radi Eno, S.H., M.H., Gatot Rusbal, S.H., M.H., Umar Banyal, S.H., Mohamad Zen El, S.H., Candra Salim Balyanan, S.H., Dalilil, S.H., Safarudin Enu, S.H., Edo Firnando, S.H., dan Musa., S.H., para Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum LA RADi ENO & PARTNERS Law Firm, berkantor di Gedung Arva Lantai 2, Jalan RP. Soeroso Nomor 40BC, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I**
 Alamat : Dusun Baru, Jalan Kusnodanupoyo, Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.
 2. Nama : **Nurjana Hasan Yusuf, S.IP**
 Alamat : Dusun Beringin, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Mei 2025 memberi kuasa kepada Febriyan Potale, S.H., Mohamad Rivky Mohi, S.H., Sarif Poneta, S.H., dan Mohamad Qudrat Malapu, S.H., M.H., Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung

dalam kantor hukum POTALE & PARTNER'S PROFESIONAL LAW FIRM, beralamat di Jalan Trans Sulawesi, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 25 April 2025, yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 pukul 15.30 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 10/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 25 April 2025, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 29 April 2025 diterima di Mahkamah pada tanggal 29 April 2025 pukul 18.59 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Rabu, tanggal 7 Mei 2025 pukul 09.00 WIB dengan Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapannya harus dibaca, *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”*;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang terdapat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA (**vide Bukti P-1**), sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 24 Februari 2025 (**Bukti P-2**) yang memerintahkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Ridwan Yasin, S.H., M.H sebagai Calon Bupati;
- c. Bahwa Mahkamah Konstitusi dapat menerima permohonan dan memeriksa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan pasca Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagai Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal ini dapat dilihat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020. Hal mana dalam Pertimbangan Hukum pada Paragraf (3.16) pada Putusan Nomor 137/PHP.BUP-XIX/2021, Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang, bahwa berkenaan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan jawaban atau penjelasan Termohon perihal fakta tersebut, Mahkamah perlu menjelaskan perihal perintah Mahkamah kepada Termohon untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dengan penegasan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu

dilaporkan kepada Mahkamah” tidaklah dapat dimaknai bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penetapan rekapitulasi penghitungan suara ulang menjadi kehilangan hak untuk mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Ihwal ini, amar yang menyatakan “hasil penghitungan suara ulang tidak perlu dilaporkan kepada Mahkamah” adalah dimaksudkan bila pihak-pihak yang berkepentingan menerima hasil penghitungan suara ulang dimaksud karena menilai bahwa proses dan hasil telah berlangsung secara jujur dan adil sehingga tidak perlu lagi melibatkan Mahkamah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan tahapan yang telah ditentukan. Namun bilamana ternyata terdapat pihak yang tidak menerima hasil rekapitulasi yang dilakukan Termohon, hak mereka yang tidak menerima hasil tersebut tidak dapat dinegasikan/dihilangkan dengan alasan apapun, termasuk alasan apapun, termasuk alasan untuk kepastian hukum. Dst...”

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemungutan suara ulang Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 yang menjadi objek Perselisihan ditetapkan pada tanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA. Apabila dihitung 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan tersebut, maka dengan demikian batas akhir pengajuan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah jatuh pada hari **Jum’at tanggal 25 April 2025.**

3. Bahwa permohonan ini diajukan Pemohon pada hari Jumat tanggal 25 April 2025 (masih dalam tenggat waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024);
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian mohon Mahkamah konstitusi menyatakan dapat menerima permohonan ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan bahwa:

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
 - c. Pasangan calon Bupati dan Wakil Walikota; atau
 - d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Kabupaten Gorontalo Utara pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **(Bukti P-3)**;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pemohon adalah peserta pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu)
(Bukti P-4).

4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

5. Bahwa syarat perbedaan perselisihan Perolehan Suara (Ambang Batas) diatur berdasarkan pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a yang mengatur ambang batas selisih suara sebagai salah satu syarat mengajukan sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah sebagai berikut:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pilkada:

Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

6. Bahwa berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara per tahun 2024 sebanyak 132.784 jiwa **(Bukti P-5)**, sehingga ambang batas pengajuan perselisihan hasil suara adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara *in casu* Termohon.
7. Bahwa perolehan suara akhir yang ditetapkan oleh Termohon hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey	35.345
2	Thariq Modanggu, S.Ag, M.PdI dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP	37.985
3	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, S.E.	429

8. Bahwa total suara sah dalam penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan adalah sebanyak 73.759 suara. Perolehan suara Pemohon sebanyak 35.345 suara dan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebanyak 37.985 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah sebanyak 2.640 suara, sedangkan ambang batas untuk pengajuan permohonan adalah 2% dari total suara sah, yaitu $73.759 \times 2\% = 1.475$ suara.
9. Bahwa sekalipun perolehan suara Pemohon Nomor Urut 1 (satu) dengan pasangan calon peserta meraih suara terbanyak nomor urut 2 (dua) melampaui ambang batas 2% atau lebih dari 1.475 suara, **namun yang menjadi dasar permohonan Pemohon adalah:**
1. Terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan administrasi Paslon Nomor Urut 2 (dua) berupa syarat formil Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang seharusnya tidak diloloskan sebagai peserta pada Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena Ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurnaja Hasan Yusuf S.IP diduga palsu atau setidaknya tidak sah atau setidaknya tidak sah. Oleh karenanya Nurnaja Hasan Yusuf S.IP seharusnya dinyatakan **Tidak memenuhi Syarat (TMS)** untuk ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
 2. Terjadinya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur Sistematis dan Masif TSM** yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 (dua) yang terjadi hampir di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara,

berupa tindakan politik uang/*money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada saat menjelang Pemungutan Suara Ulang. dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan calon Nomor Urut 2 (dua) tersebut sangat mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) melampaui ambang batas suara sebesar 2%.

10. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas maka menurut Pemohon Mahkamah dapat menunda pemberlakuan pemenuhan syarat formil kedudukan hukum pemohon berdasarkan Pasal 158 UU Pilkada ayat (2) huruf a dalam mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
11. Bahwa meskipun demikian, jika mencermati semangat dari Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("**Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024**") yang tidak mencantumkan lagi secara rigid mengenai syarat persentase atau ambang batas pengajuan Permohonan Sengketa Hasil Pilkada, maka sesungguhnya Mahkamah Konstitusi memiliki kehendak untuk memeriksa secara kasuistis dan mempertimbangkan untuk menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
12. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur,

bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka terdapat alasan yang cukup bagi mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 terhadap permohonan *a quo* sehingga Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya dapat dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.
14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

Tabel 1

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Termohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2.	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf	37.985
3.	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar	429
Total Suara Sah		73.759

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **35.345** suara);

Tabel 2

(Rekapitulasi Perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati versi Pemohon)

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2.	Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf	0
3.	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar	429
Total Suara Sah		35.774

(Berdasarkan tabel 2 di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak **35.345** suara);

2. Bahwa perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025 sebanyak 37.985 suara adalah sebuah anomali besar karena pada pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 yang lalu Paslon Nomor Urut 2 (dua) hanya memperoleh suara sebanyak 29.283 suara, sehingga ada penambahan suara yang cukup signifikan sebanyak 8.702 suara yang notabene didapatkan hanya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak putusan Mahkamah Konstitusi No.55/PHPU.BUP-XXIII/2025 dibacakan. Signifikansi penambahan perolehan suara tersebut didapatkan oleh Paslon Nomor Urut 2 (dua) tanpa melakukan kegiatan kampanye, kegiatan penyampaian visi misi ataupun kejadian-kejadian luar biasa yang dapat menyebabkan masyarakat pemilih memindahkan pilihannya. Oleh karenanya patut diduga perolehan suara paslon nomor urut 2 (dua) sebanyak 37.985 suara tersebut merupakan hasil dari upaya-upaya curang yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (dua) bersama-sama

dengan tim pemenangannya. Kecurangan-kecurangan tersebut telah ditemukan oleh Pemohon hampir di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam Permohonan ini dan akan dibuktikan pada sidang pembuktian nantinya.

3. Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar dua alasan pokok:
 - 1) Termohon Melakukan Pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu "Jujur Dan Adil" Dengan Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA, karena Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah.
 - 2) Pelanggaran politik uang yang TSM dilakukan Paslon No Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

Berikut uraian kedua pelanggaran tersebut satu demi satu:

A. TERMOHON MELAKUKAN PELANGGARAN TERUKUR ATAS PRINSIP PEMILU “JUJUR DAN ADIL” DENGAN MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL SLTA

Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah

1. Bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum meloloskan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, IP. yang tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan UU karena dokumen yang diajukan oleh yang bersangkutan adalah dokumen kelulusan setingkat SLTA yang tidak sah dan/atau dipalsukan sehingga melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c UU Nomor 10 Tahun 2016, yaitu tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA.
2. Bahwa Termohon telah menerima dokumen yang merupakan persyaratan

dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2, namun Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara *prudent* atas dokumen yang diserahkan tersebut-sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu mandiri, tertib, profesional dan akuntabel (vide Pasal 2 PKPU No. 8 Tahun 2024).

3. Bahwa meskipun hal yang dipersoalkan tersebut baru disampaikan dalam perselisihan hasil pasca Pemungutan Suara Ulang atas perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, namun permasalahan hukum tentang keabsahan dokumen ijazah Paket C sebagai persyaratan minimal pendidikan yang wajib dipenuhi dan berakibat batalnya kepesertaan apabila tidak dapat dipenuhi, adalah permasalahan yang tetap relevan dan beralasan hukum untuk dimohonkan penyelesaiannya kepada Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa hal ikhwal keterpenuhan syarat pendidikan minimal belum pernah dipersoalkan pada saat pemeriksaan perselisihan atas hasil pemilihan serentak 27 November 2024, karena 3 (tiga) alasan pokok, yakni:
 - a. **Pertama**, bahwa mengenai penggunaan ijazah Paket C setingkat SLTA oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 baru mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat ("RDP) di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Maret 2025 (**Bukti P-6**). RDP digelar oleh DPRD dengan tujuan untuk menghindari terulangnya pelanggaran-pelanggaran yang dapat menjadi sebab dapat diulangnya kembali PSU. Dalam RDP muncul informasi tentang Ijazah Paket C Setingkat SLTA yang diterbitkan oleh Pusat Kegiatan Belajar Mengajar ("PKBM") Samratulangi Paal Dua Kota Manado yang digunakan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, IP. untuk mendaftar ke KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Syarat untuk dapat memperoleh Paket C, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 (**Bukti P-7**), adalah ditempuh dengan pendidikan minimal selama 2 (dua) tahun. Yang bersangkutan baru terdaftar sebagai warga belajar di PKBM tersebut pada Tahun Ajaran 2011, namun pada 4 Agustus 2012 sudah terbit Ijazah Kelulusan dari

Paket C.

- b. **Kedua**, bahwa kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang saat ini memenangi kontestasi atas hasil PSU, adalah sebagai Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dalam Register Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025. Adapun kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang saat ini mengajukan permohonan pasca PSU adalah sebagai Pihak Terkait;
 - c. **Ketiga**, bahwa sekalipun proses penetapan pasangan calon untuk pelaksanaan PSU dalam Surat Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 bertanggal 23 Maret 2025 merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah tanggal 24 Februari 2025, namun tidak berarti Termohon boleh sekehendak hati mengabaikan keterpenuhan syarat seluruh peserta PSU, sebagaimana pula ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah terdahulu yang mendiskualifikasi calon pada beberapa PHPUD Pilkada serentak 2024. Salah satunya, dalam Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUD Provinsi Papua tahun 2025, Mahkamah menegaskan. Bahwa pasangan calon "
 "...dapat dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan";
 Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya KPU Kabupaten Gorontalo untuk tetap mendengarkan masukan dan keberatan atas syarat sebagai calon sebelum menetapkan peserta PSU.
5. Bahwa berdasarkan keterangan kesaksian mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE yang namanya tercantum dalam Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., ditegaskan bahwa tanda tangan yang terdapat dalam Ijazah tersebut adalah bukan tanda tangan dirinya. Fakta hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakbenaran tentang keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.

6. Bahwa Termohon secara sengaja dan justru tetap meloloskan dan menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai Surat Keputusan Termohon Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025. Padahal, Termohon seharusnya melakukan penelitian administrasi calon secara *prudent* dan juga mandiri, tertib, profesional dan akuntabel sesuai Pasal 4 ayat (1) huruf c, Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 5, PKPU No. 8 Tahun 2024, karena ternyata kedua surat dokumen persyaratan calon tersebut tidak benar atau palsu.
7. Bahwa apalagi dengan adanya tanggapan masyarakat pada tahapan sebelum penetapan pasangan calon peserta PSU, Termohon seharusnya menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi secara faktual kepada pihak-pihak yang terkait, diantaranya kepada Kepala PKBM Samratulangi Kota Manado dan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado yang namanya tercantum dalam Ijazan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2. Akan tetapi, yang justru dilakukan oleh Termohon hanyalah memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada Penanggap atas nama Ahmad Roy tentang dokumen fotocopy ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. dan menunjukkan Daftar Riwayat Hidup Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. **(Bukti P-8 dan P-9)**.
8. Bahwa fakta hukum yang terungkap dari dokumen Daftar Riwayat Hukum Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang ditunjukkan Termohon pada tahapan klarifikasi tersebut bahkan menunjukkan adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang seharusnya dijadikan dasar oleh Termohon seketika itu juga melakukan klarifikasi faktual. Kejanggalannya adalah, Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. menyatakan pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo masa bhakti 2009 – 2014 dan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara masa bhakti 2014 – 2019. **(Bukti P-10)**
9. Bahwa dalam Dokumen lainnya berupa SK Mendagri Nomor 161.75-547 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dalam Lampiran II Keputusan Mendagri *a quo* **(Bukti P-11)**, pada Urutan ke-6 tercantum nama NURDJANAH H JUSUF dari Partai GOLKAR Dapil Gorontalo II. Dokumen tersebut menunjukkan fakta

hukum bahwa pada saat mencalonkan diri dalam kontestasi Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2009, yang bersangkutan pada tahun 2009 dianggap telah memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA. Namun demikian, hal yang menjadi janggal, mencurigakan dan cacat yuridis adalah digunakannya ijazah Paket C dari PKBM Samratulangi Kota Manado Tahun 2012 oleh Sdr Nurjana Hasan Yusuf S.IP untuk mendaftarkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Serentak Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.

10. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam PHPU Kabupaten Pesawaran bahkan telah ditegaskan larangan menggunakan ijazah SLTA yang berbeda-beda dalam pemenuhan persyaratan calon dalam kontestasi pemilu atau pemilukada. Dalam pertimbangan hukum Putusan *a quo* halaman 190 ditegaskan:

“Mengenal fakta hukum adanya dua SKPI Paket/Kesetaraan yang pernah diterbitkan atas nama Aries Sandi Darma Putra, Thomas Amirico dalam posisinya sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menyatakan bahwa penerbitan dua SKPI untuk satu orang yang sama adalah hal yang tidak lazim dan tidak bisa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Thomas Amirico menerangkan dalam pengalamannya di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum pernah ada kasus penerbitan SKPI dua kali untuk satu orang yang sama [vide Risalah Sidang tanggal 17 Februari 2024 hlm. 49-50].”

11. Bahwa seharusnya Termohon mempertimbangkan Putusan Mahkamah *a quo* dalam melakukan verifikasi syarat calon dari Sdri Nurjana Hasan Yusuf atas penyerahan dokumen Ijazah Paket C bertanggal 4 Agustus 2012, sementara jauh hari sebelumnya, calon tersebut telah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014 dan 2014-2019. Namun demikian, Termohon tidak melakukannya dengan pruden dan cermat, sehingga perbuatan dan keputusannya menetapkan yang bersangkutan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 2 adalah cacat hukum.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU YANG MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT CALON

12. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020, Calon Kepala Daerah didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan.

- a. Ada beberapa bagian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut yang harus diperhatikan dan masih relevan digunakan dalam masalah *a quo*. Pada halaman 127-128, butir 3.15.4 Mahkamah mempertimbangkan “...**calon kepala daerah juga harus tetap mempertahankan kelengkapan syarat lain sebagai calon kepala daerah, termasuk dalam hal ini tidak boleh melakukan perbuatan tercela sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ...**”.
- b. Pada halaman 125-126 butir 3.15.1, Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua, Tahun 2020. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya dengan sangat tegas menyatakan pendapatnya “... **apabila ada syarat yang tidak terpenuhi maka seorang bakal calon kepala daerah tidak akan berubah status hukum menjadi calon kepala daerah. Serta, apabila seseorang yang berstatus calon kepala daerah kemudian tidak memenuhi lagi syarat pencalonan maka yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai kepala daerah. Dengan kata lain Mahkamah berpendapat selama seseorang masih berstatus calon kepala daerah maka wajib baginya untuk memenuhi syarat yang diatur Pasal 7 UU 10 Tahun 2016 ...**”.
- c. Pada bagian lain Putusan *a quo* pada halaman 126 Mahkamah menegaskan “... **selama seseorang masih berstatus sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati, meskipun menempati peringkat pertama dalam rekapitulasi penghitungan suara, status calon yang bersangkutan dapat dibatalkan seandainya terjadi peristiwa hukum**

yang berimplikasi pada ketidakterpenuhan syarat menjadi calon Bupati atau Wakil Bupati. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah maupun oleh badan peradilan, termasuk Mahkamah Konstitusi sesuai tahapan dan kewenangan masing-masing. ...”

13. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Tahun 2025, Calon Bupati didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat pencalonan ijazah minimal SLTA. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan :
“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum terkait SKPI Paket/Kesetaraan di atas Mahkamah berpendapat Aries Sandi Darma Putra tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 [vide Bukti P-01, Bukti T-1, dan Bukti PT-3], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1635 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi atas Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1 khususnya Calon Bupati Aries Sandi Darma Putra) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024 dimaksud.
14. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PHPU.WAKO-XXIII/2025 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kota Palopo Tahun 2025, dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah menegaskan:

“Adanya persoalan pemenuhan syarat pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi terkait yang berwenang bukanlah persoalan yang dapat dianggap sepele. Padanya tersirat cerminan prinsip kejujuran dalam pemilu. Oleh karena itu, seorang yang memiliki hak untuk dipilih kemudian mencalonkan diri dalam pemilihan tetapi tidak mampu membuktikan kebenaran dokumen untuk memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta pemilihan merupakan pelanggaran atas prinsip kejujuran. Di samping itu, Mahkamah juga perlu mempertimbangkan penegakan prinsip konstitusionalitas dalam pemilu lainnya, yaitu adil, yang utamanya dibebankan pada pundak penyelenggara pemilu termasuk pengawas. Dalam proses dan tahapan pemilu, penyelenggara dan pengawas wajib bertindak adil, tidak hanya bagi pemilih tetapi utamanya adil bagi setiap peserta pemilihan. Tindakan penyelenggara dan pengawas yang meloloskan syarat pencalonan salah satu peserta dengan menggunakan dokumen ijazah yang disangsikan kebenarannya telah menciptakan ketidakadilan bagi peserta pemilihan lainnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas, Mahkamah menilai bahwa hal yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan persoalan ini dan memulihkan serta menegakkan prinsip konstitusional dalam pemilu, jujur dan adil, adalah dengan menjatuhkan sanksi bagi peserta yang melanggar dengan membatalkan kepesertaannya dalam pemilihan. Dokumen ijazah Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang atas nama Trisal Tahir yang diajukannya untuk memenuhi syarat pendidikan dalam mengikuti pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 tidak dapat divalidasi dan tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, calon atas nama Trisal Tahir haruslah dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.”

“Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat Trisal Tahir tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai Walikota pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 45 ayat

(2) huruf d angka 1 UU 10/2016, sehingga kepesertaannya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 harus dinyatakan tidak sah dan batal. Namun karena Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 telah dilaksanakan dan hasilnya telah direkapitulasi sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024, bertanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], maka Mahkamah dalam posisinya sebagai pengadil terakhir sengketa terkait pemilihan kepala daerah harus menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 620 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024 dan menyatakan diskualifikasi Calon Walikota dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Trisal Tahir dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2024.”

15. Bahwa berdasarkan putusan-putusan Mahkamah terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, terdapat cukup alasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 pada Pemilihan Serentak Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon.

SYARAT MINIMAL LAMANYA BELAJAR DALAM MENEMPUH PENDIDIKAN PAKET C DALAM PERMENDIKBUD NO 35 TAHUN 2012 TIDAK DIPENUHI Sdr NURJANA HASAN YUSUF, S.IP DALAM MENEMPUH PAKET C DI PKBM SAMRATULANGI KOTA MANADO

16. Bahwa berdasarkan Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara, dalam riwayat pendidikan SMA dicantumkan kurun waktu pendidikannya adalah dari tahun 2010 s/d 2012, yang artinya masa pelajarannya adalah 2 tahun.
17. Bahwa namun demikian, berdasarkan keterangan Kepala Sekolah PKBM Samratulangi atas nama Faradila Bachmid, menyatakan bahwa Nurjana Hasan Yusuf baru terdaftar sebagai warga belajar pada tahun ajaran 2011. **(Bukti P-12)**
18. Bahwa dengan memperhatikan tanggal dan tahun terbitnya Ijazah Paket C

yang bersangkutan, yakni tanggal 7 Agustus 2012, diperoleh fakta hukum bahwa masa belajarnya baru satu tahun, namun telah mengikuti ujian Paket C dan dinyatakan lulus pada tahun 2012.

19. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, menyatakan *Pasal 3*

2) *Persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal adalah:*

*c. untuk Program Paket B/Wustha dan Program Paket C memiliki ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum usia ijazah 3 (tiga) tahun pelajaran atau **usia ijazah minimum 2 (dua) tahun pelajaran bagi peserta UNPK yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00;***

20. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Permendikbud di atas menetapkan bahwa syarat untuk dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan adalah minimum 2 tahun menempuh pelajaran bagi peserta yang berusia 25 tahun atau lebih.
21. Bahwa Sdr Nurjana Hasan Yusuf yang disebutkan terdaftar di PKBM Samratulangi pada tahun pelajaran 2011, menunjukkan bahwa pada tahun 2012 dirinya baru menempuh pendidikan selama kurang lebih 1 tahun. Akan tetapi, yang bersangkutan dinyatakan telah dapat mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) pada tahun 2012, sebagaimana dokumen pada penerbitan ijazah yang bertanggal 7 Agustus 2012.
22. Bahwa meskipun dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan diatur mengenai pengecualian dalam ketentuan ayat (2) huruf c, namun Pemohon meyakini bahwa Sdr Nurjana Hasan Yusuf tidak memiliki bukti hasil test *Intelligence Quotient* IQ 130 (seratus tiga puluh) ke atas yang dinyatakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi psikologi terakreditasi atau lembaga lain yang disetujui BSNP.

Hal tersebut semakin menegaskan dan menunjukkan fakta hukum bahwa Ijazah Paket C milik Nurjana Hasan Yusuf adalah ijazah yang tidak sah.

DALAM RPD DENGAN DPRD GORONTALO UTARA 12 MARET 2025, DIKETAHUI SYARAT BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SLTA ATAU SEDERAJAT UNTUK MENJADI CALON BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024 TIDAK DAPAT DIPENUHI OLEH CALON WAKIL BUPATI NO URUT 2

23. Bahwa Menempuh Pendidikan SMA/SEDERAJAT merupakan syarat mutlak dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG, Pasal 7 ayat 2 Poin (3) ***Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat***;
24. Bahwa syarat pendidikan diatur kembali dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA Pasal 14 Huruf c ***“berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”***.
25. Bahwa syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Sdr Nurjanah Hasan Yusuf karena dokumen ijazah SLTA calon wakil bupati yang disertakan dalam pencalonan mengandung cacat yuridis, yang baru diketahui belakangan dalam momentum Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2025 Pasca Putusan Mahkamah.
26. Bahwa dalam rapat tersebut ditemukan fakta-fakta tentang ketidakjujuran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. dengan cara mencantumkan identitas diri dalam Daftar Riwayat Hidup sebagai **Lulusan Paket C Setingkat SLTA 2010 – 2012**. Namun, dalam dokumen lain berupa Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado, serta dalam surat pernyataan Kepala Sekolah PKBM

Samratulangi Paal Dua Kota Manado atas nama Faradilla Bachmid menyatakan yang bersangkutan masuk tahun 2011 dan lulus Agustus 2012, dengan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE. Ini ketidakjujuran yang pertama. (**vide Bukti P-12**)

27. Bahwa selanjutnya, ternyata, berdasarkan keterangan kesaksian kepala dinas Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE yang saat ini sudah pensiun tersebut, tanda tangan yang terdapat dalam Ijazah tersebut adalah **bukan tanda tangan** yang bersangkutan. **Fakta hukum tersebut menunjukkan adanya ketidakbenaran** tentang keabsahan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Fakta hukum tersebut menunjukkan ketidakjujuran yang kedua.
28. Bahwa akan tetapi, Termohon dengan sengaja menyalahgunakan Kewenangannya dengan cara MELOLOSKAN CALON Wakil Bupati Paslon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. padahal jelas ijazah SMA / (kejar Paket C) milik Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang diterbitkan oleh PKBM Samratulangi Paal Dua pada tahun 2012 ‘tidak benar’ atau dipalsukan, namun tidak dilakukan verifikasi faktual pada saat ada kebenaran dari Pemohon pada masa tanggapan masyarakat sebelum penetapan pasangan calon pasca Putusan Mahkamah.

PKBM SAMRATULANGI KOTA MANADO BARU MEMILIKI IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2012, NAMUN NURJANA HASAN YUSUF, S.IP DINYATAKAN LULUS PADA TAHUN YANG SAMA

29. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran Pemohon ternyata PKBM SamRatulangi Paal Dua tersebut baru memiliki ijin untuk menyelenggarakan pendidikan pada tahun 2012, sehingga ijazah SMA/ Ijazah (kejar Paket C) yang dimiliki oleh Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang diterbitkan oleh PKBM SamRatulangi Paal dua pada tahun 2012 tidak *genuine*, atau setidaknya tidaknya ijazah SMA/Ijazah kejar Paket C tersebut tidak sah karena diterbitkan pada tahun yang sama.
30. Bahwa fakta lain yang dapat Pemohon tunjukkan berdasarkan Daftar Riwayat Hukum (‘DRH’) Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. yang ditunjukkan

oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada saat RDP di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2025 dan dokumen Daftar Riwayat Hidup yang disampaikan kepada DPC Partai NASDEM pada saat yang bersangkutan hendak memohon rekomendasi pencalonan di bulan Agustus 2024. **(Bukti P-13)**

31. Bahwa dalam DRH tersebut, Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009 – 2014 berdasarkan SK Mendagri Nomor 161.75-547 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo dan Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara periode 2014 – 2019. Yang bersangkutan telah bertindak tidak jujur dengan mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2009 – 2014 dengan mengaku memiliki ijazah SMA/Ijazah Kejar Paket C sebagai salah satu syarat pencalonan. Padahal, berdasarkan dokumen Ijazah yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk kepentingan pencalonan Pilkada Serentak 2024, yang bersangkutan melampirkan Ijazah Paket C dengan Tahun kelulusan 2012. **(Bukti P-14)**

32. Bahwa Lembaga PKBM sebagai penyelenggara pendidikan luar sekolah dalam meluluskan para siswa tentunya harus punya dokumen sebagai bukti bahwa siswa tersebut benar-benar terdaftar dan lulus dari Lembaga tersebut diantaranya:

1. Daftar Nominatif
2. Daftar peserta Ujian
3. Nilai smester
4. SK kelulusan yg dilampirnya Daftar nama nama yang lulus dari Lembaga tersebut

Dari semua yang disebutkan di atas tidak satupun dokumen yang dimiliki oleh Lembaga PKBM tersebut. Bahkan sertifikat nilai ujian nasional sebagai bukti siswa tersebut sebagai peserta ujian yang seharusnya di pegang oleh siswa tidak ada.

33. Bahwa akibat kecurangan dan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) (satu) secara Terukur, sampai menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) lolos sebagai

peserta pemilihan dengan syarat minimal pendidikan yang tidak terpenuhi, sehingga mengakibatkan perolehan suaranya menjadi tidak sah dan sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;

34. Bahwa dengan demikian, Penetapan Pasangan Calon Nomor 2 (dua) cacat hukum, karena Keputusan Penetapan Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara diambil atau ditetapkan dengan cara-cara yang cacat prosedur maupun cacat substansi, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 22 KPU Nomor 8 Tahun 2024 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 (**“Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024”**) menyatakan “Tahapan pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota meliputi: a. pemenuhan persyaratan dukungan Pasangan Calon perseorangan; b. pendaftaran Pasangan Calon; c. penelitian persyaratan administrasi calon; dan d. penetapan Pasangan Calon.” selanjutnya ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, *“Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meneliti kebenaran dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 33”*;
35. Bahwa Pemohon meyakini Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran ijazah SMA/Ijazah Kejar Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) tetap diloloskan sebagai pasangan calon peserta.

TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKSANAKAN PROSEDUR TAHAPAN PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON DENGAN BENAR SEBAGAIMANA PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2024

36. Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2024 menyatakan “Tahapan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. penelitian persyaratan administrasi calon; b. perbaikan persyaratan administrasi calon; dan c. penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon”. Dengan

demikian apabila Termohon betul-betul melaksanakan prosedur tahapan penelitian persyaratan administrasi calon dengan benar, maka tentulah Termohon setidaknya-tidaknya akan melakukan konfirmasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) mengenai ijazah SMA/Ijazah Kejar Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Pada faktanya tidak ada satupun dari prosedur tersebut yang dilakukan oleh Termohon sehingga pasangan calon tetap dinyatakan lolos sebagai pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;

37. Bahwa ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 menyatakan, *“Jika hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) menyatakan persyaratan administrasi calon tidak benar maka Pasangan Calon dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat.”* Karenanya penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. oleh Termohon jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024;
38. Bahwa tidak ada satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang diteliti secara seksama oleh Termohon.
39. Bahwa sekalipun proses penetapan pasangan calon untuk pelaksanaan PSU merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah tanggal 24 Februari 2025, namun tidak berarti Termohon boleh sekehendak hati mengabaikan keterpenuhan syarat seluruh peserta PSU, sebagaimana ditegaskan dalam beberapa Putusan Mahkamah yang mendiskualifikasi calon pada beberapa Pilkada serentak 2024. Dalam Putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 PHPUD Provinsi Papua Tahun 2025, Mahkamah menegaskan bahwa pasangan calon:

“...dapat dinyatakan sebagai peserta dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024 tanpa seleksi atau verifikasi ulang, sepanjang tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sebagai pasangan calon berdasarkan ketentuan perundang-undangan”;

40. Dengan demikian, maka jelas bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 April 2025 pukul 18.10 WITA tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan batal Objek Sengketa karena Termohon keliru dalam menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam pildaka Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024;
41. Bahwa dengan ditetapkannya pasangan calon nomor urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Termohon, telah melanggar hak konstitusional Pemohon dan merampas secara melawan hukum terhadap peluang Warga Negara Indonesia untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai Calon Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dan telah memperlakukan hak Warga Negara Indonesia lainnya secara tidak adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945, menyatakan:
- (1) *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.*
 - (2) ..
 - (3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.*
42. Bahwa fakta hukum Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 yang tidak memiliki Ijazah Kejar Paket C sebagai salah satu syarat pencalonan, serta Termohon telah meloloskan pencalonan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dalam Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 serta menetapkannya sebagai Wakil Calon Bupati Gorontalo Utara terpilih

telah melanggar aturan-aturan hukum di atas, dengan demikian dikarenakan salah satu syarat calon Tidak Memenuhi Syarat (TMS), dengan sendirinya Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) adalah cacat formil dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

43. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021, yang membatalkan penetapan Pasangan Calon Terpilih dan membatalkan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 karena Calon Bupati atas nama Orient Patriot Riwu Kore mempunyai dua paspor, yaitu paspor Republik Indonesia dan paspor Amerika Serikat, yang pada pokoknya:

- a. Pada titik ini pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh salah satu orang saja dari pasangan calon tertentu, *in casu* pelanggaran yang berakibat tidak terpenuhinya persyaratan sebagai pasangan calon, akan membawa konsekuensi hukum bagi pasangan calon bersangkutan.
- b. Bahwa lebih lanjut Mahkamah dalam sub [3.20] menerangkan pada pokoknya Orient Patriot Riwu Kore telah dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon Bupati. Dalam kaitannya dengan itu, sekalipun Wakil Bupati memenuhi syarat namun karena keduanya merupakan pasangan calon, maka dengan sendirinya calon wakil bupati menjadi gugur sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. Hal demikian membawa akibat bahwa keterpilihan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 harus dinyatakan batal demi hukum;
- c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah dalam amar putusannya membatalkan hasil penghitungan suara, menyatakan diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Orient Patriot Riwu Kore dan Thobias Uly) dari kepesertaan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, membatalkan penetapan paslon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan dan penetapan nomor urut dan daftar paslon, membatalkan penetapan paslon terpilih,

memerintahkan KPU untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Kabupaten Sabu Raijua.

Pemohon Telah Melaporkan Pelanggaran Syarat Calon Pasca PSU Ke BAWASLU Kabupaten Gorontalo Utara, Namun Hanya Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Formil

44. Bahwa atas pelanggaran persyaratan calon sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 25 April 2025 dengan formulir Laporan Nomor 15/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025. (**Bukti P-15**)
45. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu tidak menindaklanjuti dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan keabsahan dokumen syarat dan keabsahan ijazah calon Wakil Bupati Nomor Urut 2, namun hanya melakukan klarifikasi kepada pelapor dan menetapkan laporan tidak memenuhi syarat formil.
46. Bahwa oleh karenanya, terhadap permasalahan ijazah setingkat SMA yang sangat serius sebagaimana Pemohon dalilkan dalam Permohonan ini belum dipertimbangan secara berkepastian hukum yang adil, sehingga terdapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk mengajukan sebagai bagian dari perselisihan hasil PSU Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2025.
47. Bahwa selain itu, berdasarkan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, dimana “tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (vide Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010, Pertimbangan Hukum pada Paragraf [3.28] halaman 191).
48. Bahwa atas dasar uraian fakta hukum di atas, **terbukti telah terjadi** Pelanggaran Terukur berupa ketidakjujuran Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 dari Paslon Peraih Suara terbanyak atas nama Nurjanah Hasan Yusuf yang mengaku lulusan setingkat SLTA Paket C dari PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado 2010 - 2012, namun PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado baru berdiri tahun 2011, serta mendapat ijin prinsip tahun 2012 dan Ijin operasional tahun 2015. Selain

itu, ijazah Paket C tertanggal 4 Agustus 2012 ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan kota Manado atas nama Tombeg Dante, namun dari hasil konfirmasi kepada yang bersangkutan, diperoleh keterangan bahwa tanda tangan dalam tersebut bukanlah tanda tangan dirinya, bahkan tarikan garisnya berbeda dengan tanda tangan Sdr Tombeg Dante. Pemohon meyakini Calon Wakil Bupati tidak lulus dari Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016, sehingga seharusnya dinyatakan gugur atau didiskualifikasi dari kontestasi Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Maka Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) beralasan hukum untuk dinyatakan tidak sah dan dikenakan diskualifikasi karena keikutsertaannya dan kemenangan suaranya diperoleh dengan cara yang tidak sah dan melawan hukum;

49. Bahwa demi tegaknya konstitusi dan keadilan bagi Pemohon, maka mohon kepada Mahkamah agar dapat membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanggal 23 April 2025 Pukul 18.10 WITA dan Memerintahkan Kepada Termohon Untuk Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua).

B. Pelanggaran politik uang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi

1. Bahwa selain perihal cacat formil terkait Ijazah Paket C dimaksud, Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Gorontalo Utara juga ditemukan tindakan aksi *money politic*

- yang memenuhi kriteria pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif TSM yang ditemukan terjadi setidaknya di 10 (sepuluh) kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara, sebagaimana fakta hukum berdasarkan kronologis dalam dalil dibawah ini.
2. Bahwa pada tanggal 15 April 2025 bertempat di Desa Maningkapoto Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara dalam acara kampanye dialogis pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir di acara kampanye tersebut (**Bukti P-16**).
 3. Bahwa pada tanggal 19 April 2025 setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Lukum Diko (anggota DPRD Kab.Gorontalo dari Partai Golkar) sebagai tim pemenangan Paslon No. 2 (dua) membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat setelah hasil *quick count* menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara terbanyak pada pemungutan suara ulang pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (**Bukti P-17**).
 4. Bahwa Timses dan relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Fiti K. Rahim (Kepala Desa Bulalo Kec. Kwandang), Miton Modanggu, Ayis Lakoro, Arman Lamola, Imran Labadjo telah membagikan uang (*Money Politic*) kepada masyarakat pemilih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta Rupiah) setiap pemilih dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini Pemohon temukan terjadi di kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, sebagaimana laporan Pelanggaran Administrasi TSM kepada Bawaslu tanggal 19 April 2025 yang dilaporkan oleh Roni Imran dan Ramdan Mapaliey (**Bukti P-18**).
 5. Bahwa praktik bagi-bagi uang (*money politic*) guna mempengaruhi Pemilih supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Gorontalo Utara dilakukan dengan cara sangat **Terstruktur, Sistematis dan Masif**, dimana Pemohon menemukan bukti berupa (**vide Bukti P-18**):

- 1) Uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Atinggola dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar dan pecahan @ Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Atinggola.
- 2) Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Sumalata dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 50 lembar dan pecahan @ Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Sumalata.
- 3) Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Kwandang dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @ Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Kwandang.
- 4) Uang sejumlah Rp. 20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Anggrek dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @ Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Anggrek.
- 5) Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Gentuma Raya dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 50 lembar dan pecahan @ Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Gentuma Raya.
- 6) Uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) dari pengguna hak pilih di Kecamatan Tolinggula dalam bentuk pecahan @ Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) sebanyak 100 lembar dan pecahan @ Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 200 lembar yang digunakan untuk *money politic* di Kecamatan Tolinggula.

6. Bahwa pada tanggal 1 April 2025 terjadi pertemuan setidak-tidaknya oleh 11 (sebelas) kepala desa dari kecamatan Atinggola, yakni (i) Hambran Ahaya Kades Olohuto; (ii) Marwan H.Boeya; (iii) Kades Sigaso; (iv) Kades Buata; (v) Kades Tombuliato; (vi) Kades Ilomata; (vii) Kades Imana; (viii) Kades Olohuto; (ix) Kades Ilomata; (x) Kades Pinontoyonga; (xi) Kades Bintana, di rumah pendukung Paslon 2 (dua) yang bernama Revan alias RSB dalam acara silaturahmi dan pembagian THR kepada 11 (sebelas) Kades tersebut oleh Revan alias RSB melalui transfer ke rekening masing-masing Kades . Setelah pembagian THR pendukung Paslon 2 menyampaikan dukungan kepada Paslon 2 (dua). Setelah pembagian THR tersebut di hari yang sama pada tanggal 1 April 2025 para kepala desa tersebut melakukan pertemuan dengan Paslon No. 2 di rumah dinas DPRD Provinsi Gorontalo pada saat itu Calon Bupati Gorontalo Utara yang bernama Thariq Modanggu meminta dukungan kepada 11 (sebelas) kepala desa dimaksud sebagaimana Berita Acara Klarifikasi Bawaslu mengacu Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 dan Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-19 dan P-20**).
7. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 (masa tenang PSU) Pukul 09.00 di rumah Bapak SALEH GOBEL yang beralamat di desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola, beberapa orang yang diantaranya bernama Arman Lamola, Imran Labaco beserta 3 (tiga) orang lainnya telah kedatangan melakukan pengarahannya kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-21**).
8. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 di Desa Wapalo, Kecamatan Atinggola, Kabupaten Gorontalo Utara, seseorang yang bernama Leli Pasilia telah dimintai KTP oleh Serli Pasilia dan disuruh untuk mencoblos Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dan dijanjikan akan diberi uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025 hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda

bukti Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P- 22 dan Bukti P- 23/video**).

9. Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 April 2025 bertempat di desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, seseorang yang bernama Nurlaila Bimbing (Timses Paslon Nomor Urut 2) mendatangi seseorang bernama Mohamad Bilandunga dan meminta KTP milik Mohamad Bilandunga sekaligus KTP kedua orang tua Mohamad Bilandunga dan diarahkan dan diberi uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-24**).
10. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 bertempat di Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Safrudin Bone dimintai KTP oleh Iwan Kantu dan diberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan diminta untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dengan cara mencoblos kertas suara Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada PSU tanggal 19 April 2025.
11. Keesokan harinya pada tanggal 18 April 2025 KTP milik Safrudin Bone dikembalikan oleh Iwan Kantu dan diberi uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) (**Bukti P-25 dan Bukti P-26/Video**).
12. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Neneng Susilowati dimintai KTP oleh Ela Ibrahim dan diberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan arahkan untuk mencoblos surat suara Pemilihan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) (**Bukti P-27) dan Bukti P-28/Video**).
13. Bahwa pada tanggal 16 April 2025 bertempat di desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Afdal Gobel menyerahkan KTP kepada Ulfa Tangahu untuk diserahkan kepada Timses dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 2 (dua) dan dijanjikan uang sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan menyuruh supaya memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Gentuma Raya sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.GTM/29.05/IV/2025 (**Bukti P-29**).

14. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Nelwan Hilmi diberi uang sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) oleh Suwano alias Suwono dan diperintahkan untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Tolinggula sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 (**Bukti P-30**).
15. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di Desa Tolinggula Tengah, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara Supardi Pakaya (Timses Paslon 02) mendatangi Bun Ahmad memberikan uang sebesar sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Sumalata Timur sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025 (**Bukti P-31 dan Bukti P-32/Video**).
16. Bahwa pada tanggal 19 April 2025 bertempat di Desa Wubudu, Kecamatan Sumalata Timur, Kab. Gorontalo Utara seseorang bernama Romi Mopangga (Timses Paslon 02) mendatangi seseorang bernama Maryam Samalam memberikan uang sebesar sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) untuk mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Sumalata Timur sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025 (**Bukti P-33**).
17. Bahwa pada tanggal 18 April 2025 bertempat di Desa IloTunggula, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Hendrik Hinawu memberitahu seseorang bernama Erwin Antula bahwa Hendrik Hinawu memiliki Video dan bukti seorang ASN/Aparatur Sipil

Negara membagikan uang kepada pemilih dan disuruh untuk memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Tolinggula sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tolinggula /29.05/IV/2025 (**Bukti P-34**).

18. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 bertempat di Dusun Iloheluma/Desa Tolite Jaya, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Herman P. Kalilo memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) masing-masing kepada beberapa orang yaitu sdr. Iskandar Mopatu, dan Nur Aini (Istri Rasyid Mopatu) dan diarahkan agar memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang setelah sebelumnya meminjam KTP milik sdr. Iskandar Mopatu, dan sdr. Rasyid Mopatu hal ini telah dilaporkan ke Panwascam Tolinggula sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 (**Bukti P-35**).
19. Bahwa pada tanggal 24 April 2025 bertempat di Desa Titidu, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Hasna Pakaya yang merupakan Timses Paslon 02 membagikan uang kepada i). Ibu Tiko Amara sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan ii). kepada Ibu Nono Amara sebesar Rp.450.000 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) untuk dibagikan kepada 4 (empat) orang pemilih yang berada di dalam rumah Ibu Nono Amara sambil mengatakan agar mereka mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab /29.05/IV/2025 (**Bukti P-36**).
20. Bahwa pada tanggal 04 April 2025 bertempat di Dusun Kilometer 1, Desa Pontolo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara sdr. Harsono Demanto mengetahui peristiwa pertemuan kepala desa Deme 2 yang bernama Samsudin Karim Ngou, dan kepala desa Bubalango bersama 16 (enam belas) kepala desa lainnya yang berada di kecamatan Kwandang, peristiwa pertemuan tersebut dihadiri oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) pada PSU tahun 2024 di

Rumah Dinas milik Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yakni Bpk. Thomas Mopili.

Dalam pertemuan tersebut setiap kepala desa yang hadir diberikan uang sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) melalui transfer ke rekening masing-masing, hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-37**).

21. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 di suatu tempat di Dusun Kilometer 1, Desa Ibarat, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, seseorang bernama Harsono Demanto mengetahui peristiwa Sdr. Yusri Aulia sedang membagikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada sdr. Alimin Pakaya dan istrinya dan disuruh mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-38**).
22. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 di suatu tempat di Dusun Kilometer 1, Desa Moluo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Yasin Halada selaku tim Kampanye dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) memegang puluhan KTP -EL milik masyarakat yang dibagikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) dan disuruh mencoblos surat suara Pemungutan Suara Ulang milik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua), hal ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-39**).
23. Bahwa pada tanggal 17 April 2025 di suatu tempat di Desa Dudepo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara seseorang bernama Arifin Hanafi memberikan uang kepada Tomi Habu sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) lagi diberikan kepada keluarga Tomi Habu disuruh untuk mencoblos Paslon Nomor Urut 2 (dua) pada Pemungutan Suara Ulang tanggal 19 April 2025, hal

ini telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 (**Bukti P-40**).

24. Bahwa kegiatan Politik uang (*money politic*) kepada wajib Pilih saat tahapan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh Pasangan Nomor Urut 2 (Thariq Modanggu-Nurjanah Hasan Yusuf) dan tim pemenangnya secara Terstruktur, Sistematis dan Masif terjadi tentunya menguntungkan Paslon Nomor Urut 2, namun sebaliknya merugikan Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).
25. Bahwa praktik politik uang/*money politic* yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 2 (dua) terbukti dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif di kecamatan-kecamatan sebagaimana rincian di bawah ini:

A. Kecamatan Anggrek

1. Desa/Kelurahan Tutuwoto (**Bukti P-41**):
 - Pada tanggal 15 April 2025, pemilih yang bernama **Saripa Malaja** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
 - Pada tanggal 16 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni **(i) Yanto Abdullah**; disuruh oleh seseorang yang bernama Adrian Harun; **(ii) Inong Eksan** disuruh oleh seseorang yang bernama Adrian Harun; **(iii) Risna Igrisa** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu **(iv) Nova A. Odji** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu;
 - Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu

Rupiah), yakni **(i) Fitriani K. Musa** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ii) Doris Rajadu** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iii) Elin Kino** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iv) Asmin Duggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(v) Kisman Panggato** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(vi) Ismail Dukalang** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(vii) Saleh Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajara Malaja; **(viii) Kasma Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ix) Hajara Malaja** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(x) Suleman Ose** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xi) Cindra Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xii) Husain Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim.

- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), **(i) Nur Ain Pakaya** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(ii) Wesen R. Dunggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(iii) Hasan Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajara Malaja.

2. Desa/Kelurahan Iloheluma (**Bukti P-42**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah), yakni **(i) Umar A. Bona** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; **(ii) Salim Tuuna** disuruh oleh seseorang yang Usin Lihawa; **(iii) Suparman Ahmad** disuruh oleh seseorang yang bernama Yusrin Thalib; **(iv) Titin Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama

Yulan Lihawa; (v) **Risna Adabu** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (vi) **Cunu Nai** disuruh oleh seseorang yang bernama Usman Asiali; (vii) **Sartim Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (viii) **Yusuf Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (ix) **Ramna Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Ushin Thalib; (x) **Hasna Nai** disuruh oleh seseorang; (xi) **Salim Manjapai** disuruh oleh seseorang yang bernama Ushin Thalib.

3. Desa/Kelurahan Tutuwoto (**Bukti P-43**):

- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Fauzan Blongkod** disuruh oleh seseorang yang bernama Sofyan Buheli; (ii) **Moh. Mazid Laeda** disuruh oleh seseorang yang bernama Hais Ismail; (iii) **Susan Lolo** disuruh oleh seseorang yang bernama Zenab Ibrahim.

4. Desa/Kelurahan Motilango (**Bukti P-44**):

- Pada kisaran tanggal 26 April 2025 hingga 27 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Kadir Nusi** disuruh oleh seseorang yang bernama Husin Jailani; (ii) **Yusni Ake** disuruh oleh seseorang yang bernama Husin Jailani; (iii) **Iko Ibrahim** disuruh oleh seseorang yang bernama Oli; (iv) **Yamin Ismail** disuruh oleh seseorang yang bernama Oli.

5. Desa/Kelurahan Ibarat (**Bukti P-45**):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenang Paslon No. 02 (dua) untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni

(i) **Lisna Umula**; (ii) **Jasmin Karim** disuruh oleh Uca Nur; (iii) **Amelia Uno** disuruh oleh Yamin S. Danu; (iv) **Yono Uno** disuruh oleh Susi Yanti Nur; (v) **Jurail Mahudi** disuruh oleh Lukum Diko; (vi) **Riyan Gani** disuruh oleh Yamin S. Danu; (vii) **Ratna Masariki** disuruh oleh Uca Nur; (viii) **Olhan Hamidun** disuruh oleh Lukum Diko; (ix) **Sinta J. Karim** disuruh oleh Uca Nur; (x) **Andrawati E. Habi** disuruh oleh Uca Nur; (xi) **Surya Saputra E. Habi** (xii) **Suharti Ibrahim** disuruh oleh **Lukum Diko**; (xiii) **Yusni Ape** disuruh oleh **Husin Jailani**; (xiv) **Kadir Nusi** disuruh oleh Husin Jailani; (xv) Rahmat Hamidun disuruh oleh Lukum Diko; (xvi) Iko Ibrahim disuruh oleh Oli; disuruh oleh Lukum Diko.

6. Desa/Kelurahan Iloheluma (**Bukti P-46**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah), yakni (i) **Umar A. Bona** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (ii) **Salim Tuuna** disuruh oleh seseorang yang Usin Lihawa; (iii) Suparman Ahmad disuruh oleh seseorang yang bernama Yusrin Thalib; (iv) **Titin Papua** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (v) **Risna Adabu** disuruh oleh seseorang yang bernama Yulan Lihawa; (vi) **Cunu Nai** disuruh oleh seseorang yang bernama Usman Asiali;

B. Kecamatan Gentuma Raya

7. Desa/Kelurahan Gentuma (**Bukti P-47**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah), yakni (i) **Rivandi Hubulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona; (ii) **Afdal Apriansyah Gobel**

disuruh oleh seseorang yang bernama Ulfa Pangahu; (iii) **Mohammad Dalil Payu** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona; (iv) **Safrudin Bone** disuruh oleh seseorang yang bernama Iwan Kantu; (v) **Moh. Rizal Lasimpala** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona.

8. Desa/Kelurahan Nanat Jaya (**Bukti P-48**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Sulfan Sunati**, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu Rupiah) disuruh oleh seseorang yang bernama Endang Sunati.

9. Desa/Kelurahan Gentuma (**Bukti P-49**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah), yakni (i) **Sahril Puluhulawa** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona; (ii) **Mohamad Dedy Payu** disuruh oleh seseorang yang bernama Robliantolantiona; (iii) **Sri Della Payu** disuruh oleh seseorang yang bernama Dedi Payu; (iv) **Sri Neneng Susilowati** disuruh oleh seseorang yang bernama Ela Ibrahim.

10. Desa/Kelurahan Durian (**Bukti P-50**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Atin Jumula**, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) disuruh oleh seseorang yang bernama Endang Laja.

11. Desa/Kelurahan Pinontoyonga (**Bukti P-51**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025

dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni **(i) Mohamad Bilandunga** disuruh oleh seseorang yang bernama Nurlaila Bimbing; **(ii) Jahra Halidi** disuruh oleh seseorang yang bernama Saleh Gobel.

C. Kecamatan Tolinggula

12. Desa/Kelurahan Ilotunggula (**Bukti P-52**):

- Pada kisaran tanggal 17 April 2025 hingga tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni **(i) Azis Nusi** disuruh oleh seseorang yang bernama Toni Abjul; **(ii) Martin Abdullah** disuruh oleh seseorang yang bernama Fahrur Lulengo; **(iii) Ebit S. Tuna** disuruh oleh seseorang yang bernama Walhidayah; **(iv) Susanti Husain** disuruh oleh seseorang yang bernama Fahrur Lulengo; **(v) Nuru Pelango**; **(vi) Maimuna Paraji** disuruh oleh seseorang yang bernama Saprudin Pauba; **(vii) Katrina Siyeni** disuruh oleh seseorang yang bernama Yunus Maga; **(viii) Yunus Maga**; **(ix) Nai Kau**; **(x) Saprudin Pauba**; **(xi) Nafrin Laimbo**; **(xii) Usran Samsudin**; **(xiii) Rusni Lasoma** disuruh oleh seseorang yang bernama Chica Surati alias Cica; **(xiv) Silpana Indara**; **(xv) Nirwan Hilimi**; **(xvi) Sawiya Hilimi**; **(xvii) Rinto Mamonto**; **(xviii) Avis Hilimi**; **(xix) Narti Imlana**; **(xx) Sumiati Pabaru**; **(xxi) Masna Katili** disuruh oleh seorang bernama Ahmad Nur; **(xxii) Sri Yulan** disuruh oleh seorang bernama Nikson K. Edy; **(xxiii) Johan Tino** disuruh oleh seorang bernama Nengsri; **(xxiv) Rita Raju** disuruh oleh seorang bernama Kuba; **(xxv) Sujorni Nur** disuruh oleh seorang bernama Ahmad Nur; **(xxvi) Eka Oktarina Ntai** disuruh oleh seorang bernama Jeri Subuh; **(xxvii) Iskandar Mopatu** disuruh oleh seorang bernama Herman P. Kakilo.

D. Kecamatan Monano

13. Desa/Kelurahan Sogu (**Bukti P-53**):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025 hingga tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni (i) **Ipon Diko** disuruh oleh seorang bernama Usman Nusi; (ii) **Arif A. Naki** disuruh oleh seorang bernama Selfi Kadir.

14. Desa/Kelurahan Tudi (**Bukti P-54**):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Harwin Nuna** disuruh oleh Samsia Nuna untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

15. Desa/Kelurahan Tolitehuyu (**Bukti P-55**):

- Pada kisaran tanggal 18 April 2025 hingga tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) hingga Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni (i) **Mosa Hasan** disuruh oleh seseorang bernama Erwin Hogi; (ii) **Syafrudin I.Kau** disuruh oleh seseorang bernama Idrus Ngoli; (iii) **Zufrin Y. Hasan** disuruh oleh seseorang bernama Erwin Hogi; (iv) **Sance Abas** disuruh oleh seseorang bernama Erwin Hogi; (v) **Hapuni Y. Asi** disuruh oleh seseorang bernama Ewin Hogi; (vi) **Suriati Hogi** disuruh oleh seseorang bernama Ewin Hogi; (vii) **Rinaldi Idowa** disuruh oleh seseorang bernama Salu Rauf.

16. Desa/Kelurahan Monas (**Bukti P-56**):

- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) disuruh oleh Samsia Harun yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni (i) **Novel Otoluwa**; (ii) **A.A. Rizky Ramadhan**; (iii) **Nur Ningsiawati H. Pakili**.

17. Desa/Kelurahan Pilohulata (**Bukti P-57**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) disuruh oleh Aji Naito yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni (i) **Monakau**; (ii) **Kasmai Poluli**.

18. Desa/Kelurahan Monano (**Bukti P-58**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) disuruh oleh Asrin Nuna yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni (i) **Sangga Suna** (ii) **Juhira Huatu**; (iii) **Isman Yunus**; (iv) **Suarni Huntu**.

E. Kecamatan Kwandang

19. Desa/Kelurahan Molingkapoto (**Bukti P-59**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah) disuruh oleh Ferdiyanto Hasan maupun Afriyanto

Hasan dalam kapasitas sebagai Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni (i) **Anwar Kadir**; (ii) **Rahmawati B. Din** (iii) **Herni Adam**; (iv) **Melis Adam**; (v) **Sriyan Adam**.

20. Desa/Kelurahan Malingkapoto (**Bukti P-60**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Anwar Kadir** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdiyanto Hasan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang Bernama **Aldiyanto Kadir** disuruh oleh seseorang yang bernama Melis Adam untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Sriyan Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdiyanto Hasan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Rahmawati b.din** disuruh oleh seseorang yang bernama Afriyanto Hasan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Melis Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdianto Hasan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Erni Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Ferdianto Hasan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara

Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

21. Desa/Kelurahan Botungbungo (**Bukti P-61**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Kadirsoy disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Alprits Kadir disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Timin Adjunu disuruh oleh seseorang yang bernama Yusuf Mohammad merekrut sebanyak 5 Orang untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.1000.000 (Satu juta Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Sri Wahyuni Musa disuruh oleh seseorang yang Bernama Suharti Imran untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Fandri Yusuf disuruh oleh seseorang yang bernama Suharti Imran untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama Adriansyah disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

22. Desa/Kelurahan Katialada (**Bukti P-62**):

- Pemilih yang bernama **Rusni Hasan** disuruh oleh seseorang yang bernama **Sandi Kauna** untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah);
- Pemilih yang bernama **Wirna Abjul** disuruh oleh seseorang untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pemilih yang bernama **Fiersa E. Kalala** disuruh oleh seseorang untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Pemilih yang bernama **Yamin Ibrahim** disuruh oleh seseorang untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Adriansyah** disuruh oleh seseorang yang bernama Timin Adjunu untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni (i) **Fitriani K. Musa** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; (ii) **Doris Rajadu** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; (iii) **Elin Kino** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; (iv)

Asmin Duggio disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(v) Kisman Panggato** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; **(vi) Ismail Dukalang** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(vii) Saleh Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajara Malaja; **(viii) Kasma Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(ix) Hajara Malaja** disuruh oleh seseorang yang bernama Nelva Pongoliu; **(x) Suleman Ose** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xi) Cindra Adam** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim; **(xii) Husain Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Edi Ibrahim.

- Pada tanggal 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), (i) **Nur Ain Pakaya** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; (ii) **Wesen R. Dunggio** disuruh oleh seseorang yang bernama Rasna Mustapa; (iii) **Hasan Hutulo** disuruh oleh seseorang yang bernama Hajala Malaja.

F. Kecamatan Sumalata Timur

23. Desa/Kelurahan Buluwatu (Bukti P- 63)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut dibawah ini, disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang kisaran sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) oleh beberapa orang yang merupakan Timses dari Paslon No. 2 (dua), yakni (i) **Ayun Minhua** dan **Suami (Sabrin Ibrahim)** disuruh oleh saudara **Saprudin Lasalu**; (ii) **Selvi Kamaru** disuruh oleh seorang yang bernama Yana Ahmad; (iii) **Wanda Mamonto** dan Suami disuruh oleh seorang yang bernama Risnu Bora Alias Ba. Ino; (iv) **Amina Nggude** disuruh oleh seseorang.

24. Desa/Kelurahan **Koluwoka (Bukti P-64)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Endi Bantu** disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Aten Udara** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

25. Desa/Kelurahan **Dulukapa (Bukti P-65)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Muhammad Arifin** disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Owan Nusada** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

26. Desa/Kelurahan **Motihelumo (Bukti P-66)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan kisaran sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni; (i) **Raton Akuba** disuruh oleh seorang bernama Marselo Deo; (ii) **Rilawati Gobel** disuruh oleh seorang bernama Marselo Deo; (iii) **Sastawati Gobel** disuruh oleh seseorang; (iv) **Aditya Moilo** disuruh seorang yang bernama Asni Meli; (v) **Serni Dunda (Dalam KTP yang bernama Serni Dunda)** disuruh seorang yang bernama Asni Meli.

G. Kecamatan Riau

27. Desa/Kelurahan **Sembihingan (Bukti P-67)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Wilson Mulaki** disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu

Rupiah) oleh seorang yang bernama **Izal Koda** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

28. Desa/Kelurahan **Omuto (Bukti P-68)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni; (i) **Habiba Talahu** oleh seorang yang bernama **Yamin Habulo**; (ii) **Sarci Tombili** oleh seorang yang bernama **Niko Domli dan Widyawati Domli**; (iii) **Susanti Domli** oleh seorang yang bernama **Niko Domli dan Widyawati Domli**; (iv) **Widyawati Domli** oleh seorang yang bernama **Susanti Domli dan Niko Domli**; (v) **Ati Dehi** oleh seorang yang bernama **Yadin Dehi**.

29. Desa/Kelurahan Bohulo (**Bukti P- 69**)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni; (i) **Cendri Otoluwa** disuruh oleh seorang yang bernama **Siamin Karim**; (ii) **Raplin Otoluwa** disuruh oleh seorang yang bernama **Siamin Karim**; (iii) **Maryam Utina** disuruh oleh seorang yang bernama **Siamin Karim**.

30. Desa/Kelurahan Biau (**Bukti P-70)**

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh orang yang merupakan Timses dari Paslon Nomor Urut 2 (dua), yakni; (i) **Riwen Kadir** disuruh oleh seorang yang bernama **Nurmin Talipi**; (ii) **Yulan Giu** disuruh oleh seseorang;

(iii) **Usman Pontodu** disuruh oleh seorang yang bernama seseorang.

31. Desa/Kelurahan Didingga (**Bukti P-71**)

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **Wisno Mii** disuruh untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang dengan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) oleh seorang yang bernama **Ramin Daniali** Tim Pemenangan Nomor Urut 2 (dua).

H. Kecamatan Atinggola

32. Desa/Kelurahan Wapalo (**Bukti P-72**):

- Pada tanggal 15 April 2025, SERLIN PASILIA Telah yang tergabung dalam TIM 10 diminta oleh WATI PALAPA untuk merekrut 23 orang yang kemudian disuruh memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah). Kemudian SERLIN PASILIA berhasil merekrut sebanyak 18 orang yang masing-masing diberikan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yakni: 1. Nurleli Pasilia, 2. Nurtin Pasilia, 3. Hadijah Goberl. 4. Niko Pasilia, 5. Juldin Hasan, 6. Susanti Umar, 7. Samsiah Idrus, 8. Satrio Datukramat, 9. Sri Nesi Datukramat, 10. Surtin Makawel, 11. Ramdan Hasan, 12. Max Makawel, 13. Wirnatomayahu, 14. Imran Nusi, 15. Ferbrianti Kalim, 16. Sry Yolanda Paputungan, 17. Reni Puluhulawa, 18. Yusuf Alihi;
Kesemuanya diberikan Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) disuruh memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua);
- Pada tanggal 14 April 2025, pemilih yang bernama **Hardijah Gobel** disuruh oleh seseorang yang bernama Serlin Pasilia untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama **NURLELI PASILIA** disuruh oleh seseorang yang bernama **Serlin Pasilia** untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 14 April 2025, pemilih yang bernama **Hardijah Gobel** disuruh oleh seseorang yang bernama **Serlin Pasilia** untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah).
- Pada tanggal 16 April 2025, **DEWI SANDRA MOHA** telah yang tergabung dalam TIM 10 diminta oleh OLIS DUNGGIO untuk merekrut 17 orang guna disuruh memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah). Kemudian **SERLIN PASILIA** berhasil merekrut sebanyak 16 orang yang masing-masing diberikan Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) yakni: 1. Hur Eka Moha, 2. Ranu Moha, 3. Hantri Ilopanu, 4. Herlina Thalip, 5. Ari Baso, 6. Agil Moito, 7. Ririn Moito, 8. Hantri Ilopanu, 9. Rustam Ilopanu, 10. Susan Moyongo, 11. Ahmad Ilopanu, 12. Aman Isahak, 13. Oku Iloponu, 14. Elen Tantaena, 15. Indo Tantaena, 16. Randi Moha; Kesemuanya diberikan Uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah) disuruh memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua);

I. Kecamatan Tomilito

33. Desa/Kelurahan Bolango Raya (Bukti P-72):

- Selama rentang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 April 2025 hingga 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenangan dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni (i) Delon Lakoro; (ii) Sriyanti R. Dambu; (iii) Namo Armayanto; (iv)

Jamriati Parajuri; (v) Roy Lanio disuruh oleh Ajis Suna; (vi) Isna Lanio; (vii) Lukman Lapeu disuruh oleh Bahtiar Lapeu.

34. Desa/Kelurahan Jembatan Merah (**Bukti P-73**) :

- Selama rentang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal 17 April 2025 hingga 19 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenangan dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni (i) Amna Awad disuruh oleh Andi Buna; (ii) Sinta Kadir disuruh oleh Andi Buna; (iii) Deisy Pudi disuruh oleh Andi Buna; (iv) Risna Patamani disuruh oleh Tendri Maleo; (v) Farida Abidin disuruh oleh Sandi; (vi) Wiwin Lihawa disuruh oleh Fahmi Bou.

35. Desa/Kelurahan Molantadu (**Bukti P-74**):

- Pada tanggal 18 April 2025, pemilih yang bernama sebagai berikut di bawah ini, disuruh oleh tim pemenangan dari Paslon Nomor Urut 2 (dua) untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) dalam Pemungutan Suara Ulang pada 19 April 2025 dengan imbalan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu Rupiah), yakni (i) Agustina R. Nina disuruh oleh Andi Buna; (ii) Ratna Latip disuruh oleh Lukman Lapeu.

26. Bahwa signifikansi dari tindakan politik uang terhadap kekalahan Pemohon di 8 (delapan) wilayah Kecamatan yang secara kasat mata terjadi pelanggaran secara TSM, dan sebaliknya berdampak terhadap kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di wilayah yang terjadi pelanggaran, sebagaimana tergambar dari konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

Tabel 3
Konfigurasi Perolehan Suara per Kecamatan

No	Kecamatan	Pilkada serentak tgl 27 Nov 2024			PSU-MK tgl 19 April 2025		
		Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3
1	Atinggola	3.679	1.198	2.653	3.536	3.598	80
2	Kwandang	10.260	6.767	279	8.457	8.737	69
3	Anggrek	5.216	4.394	268	4.249	5.216	63
4	Sumalata	3.875	3.299	81	3.083	3.937	22
5	Tolinggula	3.060	3.179	93	2.572	3.576	22
6	Gentuma Raya	4.223	1.629	204	3.514	2.181	26
7	Tomilito	3.862	1.721	218	3.181	2.350	37
8	Ponelo Kepulauan	1.690	905	41	1.442	1.098	4
9	Monano	1.970	1.655	1.092	1.840	2.445	90
10	Biau	1.332	2.325	44	1.164	2.336	5
11	Sumalata Timur	2.675	2.211	131	2.307	2.511	11
	Jumlah	41.842	29.283	5.104	35.345	37.985	429

Keterangan:

Paslon 1= Roni Imran – Ramdhan Mapaliey (Pemohon).

Paslon 2= Thariq Modanggu – Nurjanah Hasan Yusuf

Paslon 3= Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar

27. Bahwa dengan mencermati perolehan suara berdasarkan tabel 3 di atas perbandingan peroleh suara antara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 perolehan suara Pemohon sejumlah 41.842 suara dan Perolehan suara Paslon Nomor Urut sejumlah 29.283 suara.
28. Bahwa akan tetapi ketika dilakukan PSU atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 19 April 2025 yang diwarnai dengan pelanggaran politik uang secara masih di 8 kecamatan oleh Paslon Nomor Urut 2, Perolehan suara Pemohon turun menjadi hanya meraih suara sejumlah 35.345 suara. Sebaliknya, dengan melakukan politik uang, Perolehan suara Paslon Nomor Urut 2 naik menjadi sejumlah 37.985 suara.

29. Bahwa tergambar jelas Perolehan suara Pemohon turun dari hasil Pilkada serentak tanggal 27 November 2024 dikarenakan banyaknya kecurangan-kecurangan dari hasil perolehan suara tersebut pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh tim pemenangan Paslon Nomor Urut 2 dengan cara pengkodisian pemilih melalui Aparat Pemerintah dan kepala-kepala Desa terhadap pemberian sejumlah uang (*money politic*) secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM).
30. Bahwa atas dasar rangkaian fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terbukti telah terjadi Pelanggaran politik uang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi

KONKLUSI

31. Bahwa oleh karena ijazah Paket C yang digunakan oleh Nurjanah Hasan Yusuf sebagai syarat calon adalah palsu atau setidaknya tidak sah maka secara hukum Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum, sehingga beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon wakil bupati peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan kemudian Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sepanjang Penetapan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024.
32. Bahwa oleh karena terjadi praktik kecurangan yang Terstruktur, Sistematis, dan Massif berupa *Money Politic* yang terjadi di 11 (sebelas)

kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, maka beralasan hukum apabila mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024 dan kemudian menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. terbukti melakukan Pelanggaran yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif.
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024;
2. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** untuk Pasangan Calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** Penetapan Nomor Urut 2 (dua);

3. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
4. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. terbukti tidak memenuhi syarat calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** untuk Pasangan Calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** Penetapan Nomor Urut 2 (dua);
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan

Hasil Pemilihan, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau setidaknya-tidaknya:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. terbukti tidak memenuhi syarat calon dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
3. Menyatakan Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. sebagai peserta Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara 2024;
4. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** untuk Pasangan Calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, dan Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tanggal 23 Maret 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **sepanjang** Penetapan Nomor Urut 2 (dua);
5. Menyatakan batal Keputusan KPU Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan

Hasil Pemilihan, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon Nomor 2 (dua) atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;

6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tanpa diikuti oleh Calon Wakil Bupati Nomor 2 (dua) atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-119, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara per Tahun 2024;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD.Kab-Gorut/ 114/III/2025 yang ditujukan kepada Bawaslu Kab. Gorontalo Utara dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 17 Maret 2025;

7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Formulir Tanggapan Masyarakat terhadap Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yang diajukan oleh Roy Ahmad tanggal 21 Maret 2025;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Undangan Nomor 17/PL.02.2-Und/7505/2/2025 yang ditujukan kepada Roy Ahmad tertanggal 21 Maret 2025;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Nurjana Hasan Yusuf, S.IP.;
11. Bukti P-11 : Fotokopi SK Mendagri Nomor 161.75-547 Tahun 2009 tentang Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo;
12. Bukti T : Fotokopi Surat Pernyataan PKBM Samratulangi Kota Manado atas nama Faradilla Bachmid, tanggal 25 April 2025;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Permohonan sebagai Bacalon Pilkada Serentak Tahun 2024 yang ditujukan kepada Ketua Umum DPP Partai Nasdem, tanggal 6 Mei 2024;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, tanggal 4 Agustus 2012;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 15/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama pelapor Roy Ahmad, tanggal 25 April 2025;
16. Bukti P-15A : Fotokopi Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 170/DPRD.Kab-Gorut/ 114/III/2025 yang ditujukan kepada Bawaslu Kab. Gorontalo Utara dan KPU Kabupaten Gorontalo Utara, tanggal 17 Maret 2025;
17. Bukti P-16 : Dokumentasi rekaman video dalam acara kampanye dialogis, Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (dua) atas nama Faisal Alamri alias Aba Isal Bendahara DPD II Golkar Kab Gorontalo Utara sekaligus Bendahara Tim Sukses Paslon 02, membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang hadir di acara tersebut;
18. Bukti P-16.A : Foto sdr. Faisal Alamri alias Aba Isal Bendahara DPD II Golkar Kab Gorontalo Utara sekaligus Bendahara Tim Sukses Paslon 02 di tengah kerumunan masa Peserta Kampanye yang berebut uang. (Foto adalah screenshot dari video bagi-bagi uang di Kampanye Dialogis Paslon 02 di Desa Molingkapoto Kac Kwadang);
19. Bukti P-16.B : Foto sdr. Faisal Alamri alias Aba Isal Bendahara DPD II Golkar Kab Gorontalo Utara sekaligus Bendahara Tim Sukses Paslon 02 di Kampanye Dialogis Paslon 02 di Desa Molingkapoto Kac Kwadang;
20. Bukti P-16.C : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP-02/DPD GOLKAR/ PROV-GTLO/VI/2023 tentang Pengesahan komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar

- Kabupaten Gorontalo Utara Sisa Masa Bhakti 2020-2025 (Hasil Perubahan);
21. Bukti P-17 : Dokumentasi rekaman video Anggota DPRD bernama Lukum Diko yang merupakan Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua) membagi-bagikan sejumlah uang kepada masyarakat setelah hasil quick count menyatakan Paslon Nomor Urut 2 (dua) memperoleh suara terbanyak;
 22. Bukti P-18 : Fotokopi Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM atas nama Pelapor Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 19 April 2025;
 23. Bukti P-18.A : **Video** keterangan Di Bawah Sumpah Ketua dan Anggota Bawaslu Kab Gorontalo Utara dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 9 Mei 2025;
 24. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Nomor 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025;
 25. Bukti P-20 : Fotokopi Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 oleh Theresia Dumendehe;
 26. Bukti P-20A : Bukti Transfer ke Rekening milik Hamran Ahaya (Kades Oluhuta) uang sejumlah Rp1.500.000;
 27. Bukti P-20.B : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Marwan H. Boeya (Kepala Desa Ilomata Kec. Atinggola) dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 5 Mei 2025;
 28. Bukti P-20.C : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Junaidi Mooduto (Kades Tombulilato Kec Atinggola) dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 5 Mei 2025;
 29. Bukti P-20.D : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi:
 - 1) Junaidi Mooduto (Kepala Desa Tombulilato Kec Atinggola),
 - 2) Marwan H. Boeya (Kepala Desa Ilomata Kec Atinggola),
 - 3) Rustam Nur (Kepala Desa Iloheluma Kec Atinggola),
 dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 5 Mei 2025;
 30. Bukti P-20.E : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi:
 - 1) Hartono Datau (Kades Buata Kec Atinggola),
 - 2) Isnain Talaban (Kades Imana Kec Atinggola).
 dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 5 Mei 2025;
 31. Bukti P-20.F : Fotokopi Surat Pernyataan Junaidin Mooduto Kepala Desa Tombulilato Kec Atinggola tertanggal 4 Mei 2025;
 32. Bukti P-20.G : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Hamzah Siddik Jibrin (Tim Kampanye Paslon 02) dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 8 Mei 2025;

33. Bukti P-20.H : Fotokopi Laporan Polisi Nomor LP/B/45/V/2025/SPKT/RES-GORUT/POLDA GTLO
(Laporan ini tindak lanjut Laporan ke Bawaslu No.07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 oleh Theresia Dumendehe);
34. Bukti P-20.I : Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor B/45/V/2025/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO, tanggal 1 Mei 2025
(Laporan ini tindak lanjut Laporan ke Bawaslu Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 oleh Theresia Dumendehe);
35. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Hut Kristovel Halada tertanggal 17 April 2025;
36. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Febrianti Panigoro;
37. Bukti P-23 : Dokumentasi video pengakuan Leli Pasilia yang mengaku telah diberi uang sebesar 100 ribu untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
38. Bukti P-23.A : Surat Pernyataan Serli Parsilia di atas Materai tertanggal 26 April 2025;
39. Bukti P-23.B : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Nurleli Pasilia dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
40. Bukti P-23.C : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Serli Pasilia dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
41. Bukti P-23.D : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Agus Van Solang dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
42. Bukti P-23.E : Fotokopi SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor B/46/V/2025/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/POLDA GORONTALO tanggal, 01 Mei 2025
(Tindak lanjut oleh Polisi atas laporan ke Bawaslu Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 oleh Febrianti Panigoro);
43. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Risnawaty Imran tertanggal 18 April 2025;
44. Bukti P-25 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Safrudin Bone tertanggal 21 April 2025, dengan *waarmerking* Nomor REG.100/W/IV/2025 di Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn.;
45. Bukti P-26 : Dokumentasi video pernyataan Safrudin Bone yang menerima uang Rp. 100.000.
46. Bukti P-26.A : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Safrudin Bone dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
47. Bukti P-27 : Surat pernyataan kesaksian atas nama Sri Neneng Susilowati tertanggal 26 April 2025, dengan *waarmerking*

- Nomor REG.106/W/IV/2025 di Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn.;
48. Bukti P-28 : Dokumentasi rekaman video pernyataan atas nama Neneng Susilowati yang mendapat uang 100 ribu dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 49. Bukti P-29 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.GTM/29.05/ IV/2025 atas nama Pelapor Hut Kristovel Halada tanggal 23 April 2025;
 50. Bukti P-30 : Fotokopi Tanda bukti Penyampaian Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 atas nama pelapor Nirwan Hilimi tanggal 20 April 2025;
 51. Bukti P-31 : Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Rizan Demanto tanggal 18 April 2025;
 52. Bukti P-31.A : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor B/44//IV/2025/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/ POLDA GORONTALO tanggal, 28 April 2025;
 53. Bukti P-32 : Dokumentasi Video rekaman pengakuan atas nama Bun Ahmad yang menerima uang dari Supardi Pakaya Untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 54. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Popiyawati Lamaga tanggal 21 April 2025;
 55. Bukti P-33.A : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor STLP/B/51//V/2025/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA tanggal, 6 Mei 2025. (Tindak lanjut Laporan Bawaslu Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025);
 56. Bukti P-34 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Erwin Antula tanggal 20 April 2025;
 57. Bukti P-34.A : Video peristiwa Politik Uang/Money Politics oleh Suleman Tahir kepala Sekolah SDN 12 Tolinggula Kec. Tolinggula berupa pemberian uang kepada Hendrik Kinawu, Yarin Kulu dan lainnya agar memilih Paslon 02 dalam PSU Pilkada Gorontalo Utara;
 58. Bukti P-34.B : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Hendrik Kinawu dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/ PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
 59. Bukti P-34.C : Fotokopi Tanda Bukti Laporan Polisi Nomor TBL/47/V/ 2025/SPKT/RES-GORUT/POLDA GTLO, tanggal 02 Mei 2025. Tindak lanjut kasus Money Politics seorang PNS an. Suleman Tahir kepala Sekolah SDN 12 Tolinggula Kec. Tolinggula;
 60. Bukti P-35 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Iskandar Mopatu tanggal 24 April 2025;
 61. Bukti P-35.A : Fotokopi Surat Polres Gorontalo Utara Nomor SPDP/21/V/ Res.1.24./2025/Reskrim tanggal 2 Mei 2025 Perihal

- Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Surat ini sebagai tindak lanjut laporan ke Bawaslu Nomor 04/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025;
62. Bukti P-36 : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab /29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Harsono Dermanto tanggal 24 April 2025;
 63. Bukti P-37 : Tanda Terima Penyampaian tanda bukti Laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Harsono Dermanto tanggal 23 April 2025;
 64. Bukti P-38 : Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Harsono Dermanto tanggal 24 April 2025;
 65. Bukti P-39 : Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Harsono Dermanto tanggal 23 April 2025;
 66. Bukti P-40 : Tanda Terima Penyampaian Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 atas nama Pelapor Harsono Dermanto tanggal 24 April 2025;
 67. Bukti P-41 : Surat Pernyataan atas nama Saripa Malaja, tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 86/W/IV/2024;
 68. Bukti P-41.A : Surat Pernyataan atas nama Yanto Abdulah, tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 76/W/IV/2024;
 69. Bukti P-41.B : Surat Pernyataan atas nama Inon Eksan, tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 77/W/IV/2024;
 70. Bukti P-41.C : Surat Pernyataan atas nama Risna Igrisa, tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 80/W/IV/2024;
 71. Bukti P-41.D : Surat Pernyataan atas nama Fitriyani K Musa tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 67/W/IV/2024;
 72. Bukti P-41.E : Surat Pernyataan atas nama Doris Lajadu tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 69/W/IV/2024;
 73. Bukti P-41.F : Surat Pernyataan atas nama Elin Kino tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 70/W/IV/2024;

74. Bukti P-41.G : Surat Pernyataan atas nama Asmin Dunggio tanggal 26 April 2025; yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 71/W/IV/2024;
75. Bukti P-41.H : Surat Pernyataan atas nama Kisman Panggato tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 72/W/IV/2024;
76. Bukti P-41.I : Surat Pernyataan atas nama Ismail Dukalang tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 73/W/IV/2024;
77. Bukti P-41.J : Surat Pernyataan atas nama Saleh Hatulo tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 75/W/IV/2024;
78. Bukti P-41.K : Surat Pernyataan atas nama Kasma Hatulo tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 78/W/IV/2024;
79. Bukti P-41.L : Surat Pernyataan atas nama Hajara Malaja tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 79/W/IV/2024;
80. Bukti P-41.M : Surat Pernyataan atas nama Suleman Ose tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 83/W/IV/2024;
81. Bukti P-41.N : Surat Pernyataan atas nama Cindra Adam tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 84/W/IV/2024;
82. Bukti P-41.O : Surat Pernyataan atas nama Husain Hutolo tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 85/W/IV/2024;
83. Bukti P-41.P : Surat Pernyataan atas nama Nur Ain Pakaya tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 68/W/IV/2024;
84. Bukti P-41.Q : Surat Pernyataan atas nama Weser R. Dunggio tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 74/W/IV/2024;

85. Bukti P-41.R : Surat Pernyataan atas nama Hasan Hutulo tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 81/W/IV/2024;
86. Bukti P-42 : Surat Pernyataan atas nama Umar A.Bona tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 87/W/IV/2024;
87. Bukti P-42.A : Surat Pernyataan atas nama Salim Tuna tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 88/W/IV/2024;
88. Bukti P-42. : Surat Pernyataan atas nama Suparman Ahmad tanggal 25 April 2025 tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 89/W/IV/2024;
89. Bukti P-42.C : Surat Pernyataan atas nama Titin Papua tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 90/W/IV/2024;
90. Bukti P-42.D : Surat Pernyataan atas nama Risna Adabu tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 91/W/IV/2024;
91. Bukti P-42.E : Surat Pernyataan atas nama Cunu Nai tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 92/W/IV/2024;
92. Bukti P-42.F : Surat Pernyataan atas nama Sartin Papua tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 93/W/IV/2024;
93. Bukti P-42.G : Surat Pernyataan atas nama Yusuf Papua tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 94/W/IV/2024;
94. Bukti P-42.H : Surat Pernyataan atas nama Ramna Papua tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 95/W/IV/2024;
95. Bukti P-42.I : Surat Pernyataan atas nama Hasna Nai April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 96/W/IV/2024;
96. Bukti P-42.J : Surat Pernyataan atas nama Salim Manjapai tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten

- Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 97/W/IV/2024;
97. Bukti P-43 : Surat Pernyataan atas nama Fauzan Blongkod tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 113/W/IV/2024;
 98. Bukti P-43.A : Surat Pernyataan atas nama Moh. Mazid Laeda tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 88/W/IV/2024;
 99. Bukti P-43.B : Surat Pernyataan atas nama Susan Lolo tanggal 25 April 2025;
 100. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusni Ake tanggal 25 April 2025;
 101. Bukti P-45 : Surat Pernyataan atas nama Lisna Umula tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 260/W/IV/2024;
 102. Bukti P-45.A : Surat Pernyataan atas nama Jasmin Karim tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 261/W/IV/2024;
 103. Bukti P-45.B : Surat Pernyataan atas nama Amelia Uno tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 254/W/IV/2024;
 104. Bukti P-45.C : Surat Pernyataan atas nama Yono Uno tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 253/W/IV/2024;
 105. Bukti P-45.D : Surat Pernyataan atas nama Jurail Mahudi tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 263/W/IV/2024;
 106. Bukti P-45.E : Surat Pernyataan atas nama Riyan Gani tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 250/W/IV/2024;
 107. Bukti P-45.F : Surat Pernyataan atas nama Ratna Masariki tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 255/W/IV/2024;
 108. Bukti P-45.G : Surat Pernyataan atas nama Olhan Hamidun tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten

- Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 264/W/IV/2024;
109. Bukti P-45.H : Surat Pernyataan atas nama Sinta J. Karim tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 258/W/IV/2024;
110. Bukti P-45.I : Surat Pernyataan atas nama Andrawati E. Habi tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 257/W/IV/2024;
111. Bukti P-45.J : Surat Pernyataan atas nama Surya Saputra E. Habi tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 256/W/IV/2024;
112. Bukti P-45.K : Surat Pernyataan atas nama Suharti Ibrahim tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 267/W/IV/2024;
113. Bukti P-45.M : Surat Pernyataan atas nama Kadir Nusi tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 63/W/IV/2024;
114. Bukti P-45.N : Surat Pernyataan atas nama Rahmat Hamidun tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 249/W/IV/2024;
115. Bukti P-45.O : Surat Pernyataan atas nama Iko Ibrahim tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 65/W/IV/2024;
116. Bukti P-47 : Surat Pernyataan atas nama Rivandi Hubulo tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 110/W/IV/2024;
117. Bukti P-47.A : Surat Pernyataan atas nama Afdal Apriansyah Gobel tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 105/W/IV/2024;
118. Bukti P-47.B : Surat Pernyataan atas nama Mohammad Dalil Payu tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 103/W/IV/2024;

- 119. Bukti P-47.C : Surat Pernyataan atas nama Moh. Rizal Lasimpala tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 99/W/IV/2024;
- 120. Bukti P-47.D : Video Keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Moh. Dedi Payu dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
- 121. Bukti P-48 : Surat Pernyataan atas nama Sulfan Sunati tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 109/W/IV/2024;
- 122. Bukti P-49 : Surat Pernyataan atas nama Sahril Puluhwala tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 108/W/IV/2024;
- 123. Bukti P-49.A : Surat Pernyataan atas nama Mohamad Dedy Payu tanggal 23 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 107/W/IV/2024;
- 124. Bukti P-49.B : Surat Pernyataan atas nama Sri Della Payu tanggal 22 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 107/W/IV/2024;
- 125. Bukti P-50 : Surat Pernyataan atas nama Atin Jumula tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 104/W/IV/2024;
- 126. Bukti P-51 : Surat Pernyataan atas nama Mohamad Bilandunga tanggal 21 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 102/W/IV/2024;
- 127. Bukti P-51.A : Surat Pernyataan atas nama Jahra Halidi tanggal 17 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 101/W/IV/2024;
- 128. Bukti P-52 : Surat Pernyataan atas nama Aziz Nusi;
- 129. Bukti P-52.A : Surat Pernyataan atas nama Martin Abdullah;
- 130. Bukti P-52.B : Surat Pernyataan atas nama Ebit S. Tuna;
- 131. Bukti P-52.C : Surat Pernyataan atas nama Susanti Husain;
- 132. Bukti P-52.D : Surat Pernyataan atas nama Nuru Pelango;
- 133. Bukti P-52.E : Surat Pernyataan atas nama Maimuna Paraji;
- 134. Bukti P-52.F : Surat Pernyataan atas nama Katrina Siyeni;
- 135. Bukti P-52.G : Surat Pernyataan atas nama Yunus Maga;

- 136. Bukti P-52.H : Surat Pernyataan atas nama Nai Kau;
- 137. Bukti P-52.I : Surat Pernyataan atas nama Saprudin Pauba;
- 138. Bukti P-52.J : Surat Pernyataan atas nama Nafrin Laimbo;
- 139. Bukti P-52.K : Surat Pernyataan atas nama Usran Samsudin;
- 140. Bukti P-52.L : Surat Pernyataan atas nama Rusni Lasoma;
- 141. Bukti P-52.M : Surat Pernyataan atas nama Silpana Indara;
- 142. Bukti P-52.N : Surat Pernyataan atas nama Nirwan Hilim;
- 143. Bukti P-52.O : Surat Pernyataan atas nama Sawiya Hilimi;
- 144. Bukti P-52.P : Surat Pernyataan atas nama Rinto Mamonto;
- 145. Bukti P-52.Q : Surat Pernyataan atas nama Avis Hilimi;
- 146. Bukti P-52.R : Surat Pernyataan atas nama Narti Imlana;
- 147. Bukti P-52.S : Surat Pernyataan atas nama Sumiati Pabaru;
- 148. Bukti P-52.T : Surat Pernyataan atas nama Masna Katili;
- 149. Bukti P-52.U : Surat Pernyataan atas nama Sri Yulan;
- 150. Bukti P-52.V : Surat Pernyataan atas nama Johan Tino;
- 151. Bukti P-52.W : Surat Pernyataan atas nama Rita Raju;
- 152. Bukti P-52.X : Surat Pernyataan atas nama Sujorni Nur;
- 153. Bukti P-52.Y : Surat Pernyataan atas nama Eka Oktarina Ntai;
- 154. Bukti P-52.Z : Surat Pernyataan atas nama Iskandar Mopatu;
- 155. Bukti P-53 : Surat Pernyataan atas nama Ipon Diko tanggal 17 April 2025;
- 156. Bukti P-53.A : Surat Pernyataan atas nama Arif A. Naki tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 131/W/IV/2024;
- 157. Bukti P-54 : Surat Pernyataan atas nama Harwin Nuna tanggal 17 April 2025;
- 158. Bukti P-55 : Surat Pernyataan atas nama Mosa Hasan tanggal 17 April 2025;
- 159. Bukti P-55.A : Surat Pernyataan atas nama Syafrudin I.Kau tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 128/W/IV/2024;
- 160. Bukti P-55.B : Surat Pernyataan atas nama Zufrin Y. Hasan tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 127/W/IV/2024;
- 161. Bukti P-55.C : Surat Pernyataan atas nama Sance Abas tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 126/W/IV/2024;
- 162. Bukti P-55.D : Surat Pernyataan atas nama Hapuni Y. Asi tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 125/W/IV/2024;

- 163. Bukti P-55.E : Surat Pernyataan atas nama Suriati Hogi tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan 55.FLahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 124/W/IV/2024;
- 164. Bukti P-55.F : Surat Pernyataan atas nama Rinaldi Idowa tanggal 25 April 2025;
- 165. Bukti P-56 : Surat Pernyataan atas nama Novel Otoluwa tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 123/W/IV/2024;
- 166. Bukti P-56.A : Surat Pernyataan atas nama A.A. Rizky Ramadhan tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 122/W/IV/2024;
- 167. Bukti P-56.B : Surat Pernyataan atas nama Nurningsiawati Hamdan Pakili tanggal 25 April 2025;
- 168. Bukti P-57 : Surat Pernyataan atas nama Monakau tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 121/W/IV/2024;
- 169. Bukti P-57.A : Surat Pernyataan atas nama Kasmai Poluli tanggal 25 April 2025;
- 170. Bukti P-58 : Surat Pernyataan atas nama Sangga Suna yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 118/W/IV/2024;
- 171. Bukti P-58.A : Surat Pernyataan atas nama Juhira Huatu yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 117/W/IV/2024;
- 172. Bukti P-58.B : Surat Pernyataan atas nama Isman Yunus;
- 173. Bukti P-58.C : Surat Pernyataan atas nama Suarni Huntu yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 115/W/IV/2024;
- 174. Bukti P-59 : Surat Pernyataan atas nama Anwar Kadir tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 273/W/IV/2024;
- 175. Bukti P-59.A : Surat Pernyataan atas nama Rahmawati B. Din tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 270/W/IV/2024;
- 176. Bukti P-59.B : Surat Pernyataan atas nama Erni Adam tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan

- Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 268/W/IV/2024;
177. Bukti P-59.C : Surat Pernyataan atas nama Melis Adam tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 269/W/IV/2024;
178. Bukti P-59.D : Surat Pernyataan atas nama Sriyan Adam tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 271/W/IV/2024;
179. Bukti P-61 : Surat Pernyataan atas nama Kadir Soi tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 242/W/IV/2024;
180. Bukti P-61.A : Surat Pernyataan atas nama Alperts Kadir tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 243/W/IV/2024;
181. Bukti P-61.B : Surat Pernyataan atas nama Timin Ajunu tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 244/W/IV/2024;
182. Bukti P-61.C : Surat Pernyataan atas nama Sri Wahyuni Musa tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 245/W/IV/2024;
183. Bukti P-61.D : Surat Pernyataan atas nama Adriansyah Ibrahim tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 247/W/IV/2024;
184. Bukti P-61.E : Surat Pernyataan atas nama Fandri Yusuf tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 246/W/IV/2024;
185. Bukti P-62 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusni Hasan tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 45/W/IV/2024;
186. Bukti P-62.A : Surat Pernyataan atas nama Wirna Abdul tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 44/W/IV/2024;
187. Bukti P-62.B : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fiersa E. Kalala tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 43/W/IV/2024;
188. Bukti P-62.C : Surat Pernyataan atas nama Yamin Ibrahim tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu,

- S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 42/W/IV/2024;
189. Bukti P-62.E : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriani K. Musa tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 67/W/IV/2024;
190. Bukti P-62.F : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Doris Rajadu tanggal 26 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 69/W/IV/2024;
191. Bukti P-62.G : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Elin Kino tanggal 26 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 70/W/IV/2024;
192. Bukti P-62.H : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asmin Duggio tanggal 26 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 71/W/IV/2024;
193. Bukti P-62.I : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kisman Panggato tanggal 26 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 72/W/IV/2024;
194. Bukti P-62.J : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ismail Dukalang tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 73/W/IV/2024;
195. Bukti P-62.K : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saleh Hutulo tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 75/W/IV/2024;
196. Bukti P-62.L : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kasma Hutulo tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 78/W/IV/2024;
197. Bukti P-62.M : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hajara Malaja tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 79/W/IV/2024;
198. Bukti P-62.N : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suleman Ose tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten

- Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 83/W/IV/2024;
199. Bukti P-62.O : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Cindra Adam tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 84/W/IV/2024;
200. Bukti P-62.P : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Husain Hutulo tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 85/W/IV/2024;
201. Bukti P-62.Q : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Ain Pakaya tanggal 26 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 68/W/IV/2024;
202. Bukti P-62.R : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Wesen R. Dunggio tanggal 26 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 74/W/IV/2024;
203. Bukti P-62.S : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Hutulo tanggal 27 April 2025 di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 81/W/IV/2024;
204. Bukti P-63 : Surat Pernyataan atas nama Ayun Minhua tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 154/W/IV/2024;
205. Bukti P-63.A : Surat Pernyataan atas nama Selvi Kamaru yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 155/W/IV/2024;
206. Bukti P-63.B : Surat Pernyataan atas nama Wanda Mamonto tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
207. Bukti P-63.C : Surat Pernyataan atas nama Amina Nggude tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 159/W/IV/2024;
208. Bukti P-64 : Surat Pernyataan atas nama Endi Bantu tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 152/W/IV/2024;

209. Bukti P-65 : Surat Pernyataan atas nama Muhamad Arifin tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 173/W/IV/2024;
210. Bukti P-66 : Surat Pernyataan atas nama Raton Akuba tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
211. Bukti P-66.A : Surat Pernyataan atas nama Rilawati Gobel tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
212. Bukti P-66.B : Surat Pernyataan atas nama Sastawati Gobel tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
213. Bukti P-66.C : Surat Pernyataan atas nama Aditya Moilo tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
214. Bukti P-66.D : Surat Pernyataan atas nama Serlin Dunda tanggal 25 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
215. Bukti P-67 : Surat Pernyataan atas nama Wilson Mulaki tanggal 24 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
216. Bukti P-68 : Surat Pernyataan atas nama Habiba Tangahu tanggal 20 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
217. Bukti P-68.A : Surat Pernyataan atas nama Sarci Tombili tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
218. Bukti P-68.B : Surat Pernyataan atas nama Susanti Domili tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
219. Bukti P-68.C : Surat Pernyataan atas nama Widyawati Domili yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
220. Bukti P-68.D : Surat Pernyataan atas nama Ati Dehi pada bulan April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;

221. Bukti P-69 : Surat Pernyataan atas nama Cendri Otoluwa 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
222. Bukti P-69.A : Surat Pernyataan atas nama Raplin Otoluwa 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
223. Bukti P-69.B : Surat Pernyataan atas nama Maryam Utina tanpa tanggal pada bulan April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
224. Bukti P-70 : Surat Pernyataan atas nama Riwen Kadir tanggal 23 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
225. Bukti P-70.A : Surat Pernyataan atas nama Yulan Giu tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
226. Bukti P-70.B : Surat Pernyataan atas nama Usman Pontodu tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
227. Bukti P-71 : Surat Pernyataan atas nama Wisno Mii tanpa tanggal yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
228. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Serlin Pasilia tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025;
229. Bukti P-72.A : Surat Pernyataan atas nama Delon Lakoro tanpa tanggal di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 210/W/IV/2024;
230. Bukti P-72.B : Surat Pernyataan atas nama Sriyanti R. Dambu tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 211/W/IV/2024;
231. Bukti P-72.C : Surat Pernyataan atas nama Namo Armayanto tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 211/W/IV/2024;
232. Bukti P-72.D : Surat Pernyataan atas nama Jamriati Parajuri tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten

- Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 201/W/IV/2024;
233. Bukti P-72.E : Surat Pernyataan atas nama Roy Lanio tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 215/W/IV/2024;
234. Bukti P-72.F : Surat Pernyataan atas nama Isna Lanio tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 219/W/IV/2024;
235. Bukti P-72.G : Surat Pernyataan atas nama Lukman Lapeu tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 212/W/IV/2024;
236. Bukti P-73 : Surat Pernyataan atas nama Amma Awad tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 231/W/IV/2024;
237. Bukti P-73.A : Surat Pernyataan atas nama Sinta Kadir disuruh tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 235/W/IV/2024;
238. Bukti P-73.B : Surat Pernyataan atas nama Deisy Pudi tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 233/W/IV/2024;
239. Bukti P-73.C : Surat Pernyataan atas nama Risna Patamani tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 232/W/IV/2024;
240. Bukti P-73.D : Surat Pernyataan atas nama Farida Abidin tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 223/W/IV/2024;
241. Bukti P-73.E : Surat Pernyataan atas nama Wiwin Lihawa tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 238/W/IV/2024;
242. Bukti P-74 : Surat Pernyataan atas nama Agustina R. Nina tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 222W/IV/2024;
243. Bukti P-74.A : Surat Pernyataan atas nama Ratna Latip tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan

- Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 223/W/IV/2024;
244. Bukti P-75 : Surat Pernyataan atas nama Amelia Musa tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 194/W/IV/2024;
245. Bukti P-76 : Surat Pernyataan atas nama Ina Lanio tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 197/W/IV/2024;
246. Bukti P-77 : Surat Pernyataan atas nama Risman Suna tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 198/W/IV/2024;
247. Bukti P-78 : Surat Pernyataan atas nama Suharton Daud tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 195/W/IV/2024;
248. Bukti P-79 : Surat Pernyataan atas nama Wiwin Parajuri tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 199/W/IV/2024;
249. Bukti P-80 : Surat Pernyataan atas nama Indri Bobihu tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 200W/IV/2024;
250. Bukti P-81 : Surat Pernyataan atas nama Tane Pau tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 214/W/IV/2024;
251. Bukti P-82 : Surat Pernyataan atas nama Intan Bobihu tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 202/W/IV/2024;
252. Bukti P-83 : Surat Pernyataan atas nama Yulpin Tani tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 203/W/IV/2024;
253. Bukti P-84 : Surat Pernyataan atas nama Aco Bilahmar tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 218/W/IV/2024;
254. Bukti P-85 : Surat Pernyataan atas nama Risna A. Nusi tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 226/W/IV/2024;
255. Bukti P-86 : Surat Pernyataan atas nama Wasdori Laoweya tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal

- Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 227/W/IV/2024;
256. Bukti P-87 : Surat Pernyataan atas nama Rahman Harun tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 229/W/IV/2024;
257. Bukti P-88 : Surat Pernyataan atas nama Yusuf Sadu tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 228W/IV/2024;
258. Bukti P-89 : Surat Pernyataan atas nama Satria Abay tanggal 26 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 225/W/IV/2024;
259. Bukti P-90 : Surat Pernyataan atas nama Sutarjo Yusuf tanggal 27 April 2025 yang di *warmerking* oleh Notaris Khairizal Dermawan Lahabu, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Gnorontalo Utara pada tanggal 28 April 2025 dengan Nomor 221W/IV/2024;
260. Bukti P-91 : Salinan Akta Affidavit Nomor 08 tertanggal 28 April 2024 atas nama Penghadap Tn. Dante Tombeg;
261. Bukti P-92.A : Fotokopi Tanda Terima Penyampaian Laporan dari Bawaslu Kab Gorontalo Utara Nomor 20/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 5 Mei 2025
262. Bukti P-92.B : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan dari Bawaslu Kab Gorontalo Utara Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 10 Mei 2025;
263. Bukti P-92.C : Fotokopi Bukti Transfer ke rekening milik Arifin Wasami (Kades Tolinggula Pantai Kec Tolinggula) uang sejumlah Rp1.500.000 dari Paslon 02;
264. Bukti P-92.D : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Arifin Wasami, S.H. (Kades Tolinggula Pantai Kec. Tolinggula) dalam Persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 9 Mei 2025;
265. Bukti P-92.E : Fotokopi Surat Pernyataan Arifin Wasami, S.H. (Kades Tolinggula Pantai Kec Tolinggula);
266. Bukti P-93 : Video Wiwin Haluti Kepala Desa Bubalango bersama Calon Wakil Bupati Nurjanah Hasan Yusuf dan Thomas Mopili Ketua Tim Kampanye Paslon 02 di dalam sebuah mobil pada hari H pemungutan suara PSU;
267. Bukti P-93.A : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Wawan Pou dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/ PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 5 Mei 2025;
268. Bukti P-94 : Fotokopi Surat Mendagri Nomor 900.1.9.1/1539/SJ tanggal 4 Maret 2025, yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota kewajiban bagi Bupati membeika dana

- Hibah kepada penyelenggaraan PSU Pilkada hasil Putusan Mahkamah Konstitusi;
269. Bukti P-94.A : Foto Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPRD Prov Gorontalo bersama Sekretaris dan Kepala Badan Keuangan Daerah Prov. Gorontalo, serta Pj. Bupati dan Sekretaris Daerah Kab. Gorontalo Utara pada tanggal 11 Maret 2025;
270. Bukti P-94.B : Foto Pertemuan/Kunjungan Komisi I DPRD Prov Gorontalo di Kantor Bawaslu Kab Gorontalo Utara pada tanggal 16 April 2025 dalam rangka monitoring kesiapan penyelenggaraan dan dalam rangka mengkonfirmasi realisasi Anggaran Hibah kepada Bawaslu Kab Gorontalo Utara untuk pelaksanaan PSU;
271. Bukti P-94.C : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Gorontalo Utara dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 9 Mei 2025;
272. Bukti P-94.D : Foto hasil tangkap layar (*screenshot*), percakapan *WhatsApp Group*: KASE BAE GORUT;
273. Bukti P-95 : Screenshoot/Foto Tangkap Layar percakapan Group WhatsApp 'PD Sekecamatan Kwandang (Pengurus Desa Partai Golkar se-Kec Kwandang);
274. Bukti P-95.B : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Noval Abusina dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 7 Mei 2025;
275. Bukti P-95.C : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Noval Abusina dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 6 Mei 2025;
276. Bukti P-95.D : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Risu Abusina, Defta Abusina, Fadila Abusina dan Serlin Mantali dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 6 Mei 2025;
277. Bukti P-95.E : Foto hasil Tangkap Layar (*Screenshot*), percakapan *WhatsApp* antara Noval Abusina (Koordinator Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang) dan Irma Husain (Ketua Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang);
278. Bukti P-95.F : Foto hasil tangkap layar (*screenshot*), percakapan *WhatsApp* antara Noval Abusina (Koordinator Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang) dan Irma Husain (Ketua Koordinator Desa Bulalo Kec. Kwandang);
279. Bukti P-95.G : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Noval Abusina (Koordinator Dusun Hulapa Desa Bulalo Kec. Kwandang) dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 6 Mei 2025;
280. Bukti P-95.H : Foto hasil tangkap layar (*screenshot*), percakapan *WhatsApp Group*: WADAH INFORMASI GORUT;
281. Bukti P-96 : Video keterangan Di Bawah Sumpah Saksi Hut Kristovel Halada dalam persidangan Pelanggaran Administrasi

- 97Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 6 Mei 2025;
282. Bukti P-97 : Video rekaman percakapan antara Rifka Ismail dengan Rani Razak alias Aning;
283. Bukti P-97.A : Video keterangan Di Bawah Sumpah dalam persidangan Pelanggaran Administrasi Pemilihan/PAP di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 6 Mei 2025, masing-masing saksi:
1. Risna A. Nusi (Masyarkat Desa Huidu Melito, Kec. Tomilito)
 2. Rifka Ismail (Masyarakat Desa Huidu Melito Kec Tomilito)
 3. Aril Tajudin (Masyarakat Desa Huidu Melito Kec Tomilito)
284. Bukti P-98 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor 01/REG/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 Bawaslu Provinsi Gorontalo;
285. Bukti P-99 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/10/Res.1.24/2025/Reskrim, tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Hamran Ahaya Kepala Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola;
286. Bukti P-100 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/16/Res.1.24/2025/Reskrim, tentang Penetapan Tersangka Atas Nama Serlin Pasilia;
287. Bukti P-101 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/14/Res.1.24/2025/Reskrim, tentang Penetapan Tersangka Kepala Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Atas Nama Kusno V. Gobel tertanggal 14 Mei 2025;
288. Bukti P-102 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor B/187/V/2025/Reskrim, tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka Kepala Desa Buata Kecamatan Atinggola Atas Nama Hartono Datau tertanggal 14 Mei 2025;
289. Bukti P-103 : Fotokopi Tanda Penerimaan Laporan Nomor B/44/IV/2025/SPKT/POLRES GORONTALO UTARA/ POLDA GORONTALO dengan Pelapor atas Nama Rizan Demanto tertanggal 28 April 2025;
290. Bukti P-104 : Fotokopi Surat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado Nomor 400.3/D.01/DIKBUD/648/2025 perihal Jawaban tertanggal 25 April 2025;
291. Bukti P-105 : Fotokopi Petikan Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 821.2/BKD/SK/12/2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 2 Agustus 2012, yang ditujukan kepada Dante tombeg, S.Pd., M.Pd.;
292. Bukti P-106 : Fotokopi Surat Keputusan Walikota Manado Nomor 821.2/BKD/SK/09/2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Tertanggal 22 Agustus 2014 atas nama Dante Tombeg;
293. Bukti P-107 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a/n Dante Tombeg;
294. Bukti P-108 : Fotokopi Pernyataan Pakta Integritas atas nama Dante Tombeg sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado tertanggal 3 September 2013;

- 295. Bukti P-109 : Fotokopi Pernyataan Pakta Integritas oleh Dante Tombeg selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado tertanggal 12 Maret 2012;
- 296. Bukti P-110 : Screenshot laman Data Pendidikan Kemendikdasmen mengenai Data Identitas dan Perijinan PKBM Sam Ratulangi Paal Dua yang diakses pada tanggal 24 April 2025;
- 297. Bukti P-111 : Screenshot Laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai data Referensi PKBM Sam Ratulangi Paal Dua yang telah dirubah datanya menjadi tahun 2012;
- 298. Bukti P-112 : Fotokopi Surat Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor 0464/D.01/Dik/PNFI/2015 tertanggal 15 Maret 2012;
- 299. Bukti P-113 : Fotokopi Surat Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nomor 2081/D.01/Dik/PNFI/2015 tertanggal 22 Juli 2015;
- 300. Bukti P-114 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/11/Res.1.24/2025/Reskrim, tentang Penetapan Tersangka Kepala Desa Bintana Kecamatan Atinggola Atas Nama Anton Puabengga tertanggal 14 Mei 2025;
- 301. Bukti P-115 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/13/Res.1.24/2025/Reskrim, tentang Penetapan Tersangka Kepala Desa Bintana Kecamatan Atinggola Atas Nama Isnain Talaban tertanggal 14 Mei 2025;
- 302. Bukti P-116 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor S.Tap/15/Res.1.24/2025/Reskrim, tentang Penetapan Tersangka Kepala Desa Bintana Kecamatan Atinggola Atas Nama Rahman Desei tertanggal 14 Mei 2025;
- 303. Bukti P-117 : 1 unit HP samsung warna putih milik Noval Abusina
- 304. Bukti P-118 : Berita Online dengan judul "Polres Gorut Tetapkan 6 Kepala Desa dan 1 warga sebagai Tersangka dalam Kasus Money Politik PSU Plikada Gorut, tanggal 15 Mei 2025; <https://anteronesia.id/polres-gorut-tetapkan-6-kepala-desa-dan-1-warga-sebagai-tersangka-dalam-kasus-money-politik-psu-pilkada-gorut/>;
- 305. Bukti P-119 : Berita Online dengan judul Polres Gorontalo Utara tetapkan tujuh tersangka pelaku politik uang. tertanggal 16 Mei 2025; <https://gorontalo.antaranews.com/berita/321701/polres-gorontalo-utara-tetapkan-tujuh-tersangka-pelaku-politik-uang>;

[2.3] Menimbang bahwa selain itu, Pemohon menyampaikan dokumen *ad informandum* beserta lampirannya melalui Surat Nomor 111/ZP/V/2025 bertanggal 20 Mei 2025 perihal Penyampaian Dokumen *Ad Informandum*: IJAZAH/STTB SMU Gorontalo Tahun 2022 dan Daftar Riwayat Hidup Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, dalam

Perkara PHP Pilbup Gorontalo Utara No. 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 16.05 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa sehubungan dengan proses pemeriksaan pendahuluan yang berakhir pada Selasa, 20 Mei 2025, kami mendapatkan 3 (tiga) Dokumen *Ad-Informandum* yang sangat relevan dengan pemeriksaan pokok permohonan tentang keabsahan syarat pendidikan minimal SLTA atas Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Pihak Terkait);
2. Bahwa ketiga dokumen *ad-informandum* dimaksud berupa:
 - a. STTB (Surat Tanda Tamat Belajar) SMU (Sekolah Menengah Umum) Gorontalo Tahun 2002 atas nama NURDJANA H. JUSUF tertanggal 14 Agustus 2002 (Lampiran-1);
 - Dokumen STTB tersebut menunjukkan Sdr Nurdjana H Jusuf lulus SLTA pada Tahun 2002 dan STTB tersebut digunakan untuk mendaftar pada Pemilu DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2009 dan Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014;
 - b. Daftar Riwayat Hidup (“DRH”) Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara atas nama NURDJANA H. JUSUF yang tercantum dalam Formulir Model BB-11 KPU Kabupaten Gorontalo Utara tertanggal 9 April 2013 (Lampiran-2);
 - Riwayat Pendidikan NURDJANA H. JUSUF dalam DRH tersebut:
 - 1). SDN Purwoprajan Surakarta, Tahun Lulus 1979;
 - 2). SMP Negeri 4 Bulungan, Tahun Lulus 1982;
 - 3). SMA Negeri 2 Gorontalo, Tahun Lulus 2002.
 - c. Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 350/01/VIII/2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2014-2019 tertanggal 12 Agustus 2014 (Lampiran-3);
 - Dalam dokumen tersebut Sdr NURDJANA H. JUSUF diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2014-2019, yang dihubungkan dengan Daftar Riwayat Hidup dalam Form Model BB-11 KPU

sebagaimana dokumen pada Lampiran-2, mendaftar dengan menggunakan STTB SLTA dari SMA Gorontalo Tahun 2002 (vide Dokumen pada Lampiran-1).

3. Bahwa dokumen *ad-informandum* tersebut penting dijadikan sebagai informasi pendukung yang relevan dalam proses *dismissal*, mengingat tiga hal pokok:
 - a. Bahwa pada Pemilu Tahun 2009 untuk pencalonan DPRD Provinsi Gorontalo, yang bersangkutan menggunakan STTB (ijazah) SMU Gorontalo Tahun 2002;
 - b. Bahwa pada Pemilu Tahun 2014 untuk pencalonan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, yang bersangkutan masih menggunakan STTB (ijazah) SMU Gorontalo Tahun 2002 sebagaimana Daftar Riwayat Hidup (Lampiran-2);
 - c. Bahwa pada Pilkada Tahun 2024 untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara, yang bersangkutan menggunakan Ijazah Paket C dari PKBM Samratulangi Tahun 2012), sebagaimana Daftar Riwayat Hidup.

Menurut penalaran yang wajar, mustahil bagi seseorang *incasu* NURDJANA H. JUSUF pada tahun 2009-2014 sedang menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo berdasarkan SK Mendagri Nomor 161.75-547 Tahun 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo tertanggal 11 Agustus 2009 (vide Bukti P-11), lantas pada tahun 2011 mengambil pendidikan Paket C Samratulangi di Kota Manado yang jauh dari Kota Gorontalo dan Lulus Paket C tersebut pada tahun 2012.

Kemustahilan tersebut diperkuat dengan fakta hukum dalam dokumen Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 (vide Lampiran-2), yang justru menunjukkan bahwa dokumen ijazah SLTA yang digunakan untuk mendaftar di Pemilu DPRD Tahun 2014 adalah STTB SMU Gorontalo Tahun 2002.

[2.4] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pihak Pemohon, kami selaku pihak Termohon menyampaikan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi Tidak Berwenang Memeriksa dan Memutus. Perkara *a quo* Karena Permohonan Pemohon Bukan Mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan yang Signifikan dan Dapat Mempengaruhi Penetapan Calon Terpilih;

1. Bahwa berdasarkan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya ditulis UU 10/2016, perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilihan secara tegas menentukan bahwa pengertian dan objek ***Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)*** adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, dengan rumusan pasal sebagai berikut:

Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Pemilihan

“Perselisihan hasil Pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”

Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Pemilihan

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ***adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.***

3. Bahwa selanjutnya, ketentuan secara khusus tentang objek permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Pasal 1 angka (31) dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2024 (**PMK No. 3 Tahun 2024**) yang pada pokoknya menentukan bahwa objek permohonan ***Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***, dengan kutipan pasal sebagai berikut:

Pasal 1 angka (31) PMK No. 3 Tahun 2024

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan”.

Pasal 2 PMK No. 3 Tahun 2024

“Objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai ***penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih***”.

4. Bahwa setelah TERMOHON membaca dengan saksama keseluruhan dalil permohonan Pemohon dalam posita maupun petitum, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya meminta pembatalan Keputusan TERMOHON ***bukan mengenai Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang merupakan objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi*** sebagaimana yang diatur dalam ketentuan di atas, melainkan tentang dugaan pelanggaran-pelanggaran menurut Pemohon terjadi pada saat proses dan tahapan pelaksanaan pemilihan sebelum penetapan hasil perolehan suara;
5. Bahwa selain itu, dalam posita maupun petitum permohonan PEMOHON sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan peroleh suara yang ditetapkan oleh TERMOHON yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih yang seharusnya menjadi objek

permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada huruf A. Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Termohon diiduga Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Atas Nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah"* Atas dalil tersebut di atas telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan atas laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memeriksa dan memutus serta telah memiliki kekuatan hukum tetap, dimana laporan tersebut ***tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan***; sebagaimana tertuang pada:

- Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025
(Bukti T-3)
- Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025
(Bukti T-4)
- Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/VI/2025
(Bukti T-5)

Dan atas Keputusan 3 (tiga) Laporan tersebut, terbukti tidak ada pihak yang melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setempat sesuai waktu yang telah ditentukan, Padahal Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah telah mengatur ruang tersebut;

7. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada huruf B. Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan *"Adanya Dugaan Pelanggaran politik uang yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2, yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025"* yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang menurut Termohon bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus melainkan kewenangan Bawaslu dan terbukti selama masa pencalonan sampai dengan Penetapan Hasil Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Termohon tidak menerima Rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara ataupun Bawaslu Provinsi Gorontalo;

8. Bahwa menurut Termohon, dalil-dalil yang disampaikan Pemohon adalah dugaan pelanggaran administratif dan Pelanggaran Pidana Pemilu. Sehingga Bukanlah merupakan "perselisihan hasil pemilihan kepala daerah";
9. Bahwa terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas berdasarkan Undang-Undang Pemilihan berupa dugaan-dugaan pelanggaran administrasi bersifat TSM, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran pidana ke pemilu prosedur penyelesaiannya telah diatur dalam Undang-Undang Pemilihan. Adapun institusi yang berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran tersebut adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gorontalo Utara dan atau Badan Pengawas Pemilu Provinsi Gorontalo untuk dugaan pelanggaran administrasi yang TSM, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk dugaan pelanggaran kode etik, KPU Kabupaten untuk dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh badan *ad hoc* di bawah KPU Kabupaten dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) untuk dugaan pelanggaran pidana ke pemilu;
10. Bahwa jenis-jenis pelanggaran pemilihan dan lembaga yang berwenang menyelesaikan masing-masing pelanggaran pemilihan telah dibagi habis berdasarkan UU Pemilihan sebagai berikut:

No	Jenis Pelanggaran Pemilihan	Lembaga yang Berwenang Menyelesaikan
1	Jenis Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu [DKPP] KPU Kab atau Bawaslu Kab untuk Badan <i>Ad-Hoc</i> (Pasal 136 UU 1/2015)
2	Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Pelanggaran Administrasi Pemilihan Bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif [TSM]	KPU Provinsi dan/atau KPU Kab/Kota berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota. (Pasal 139 UU Nomor 1 Tahun 2015)

	Sengketa Pemilihan Administrasi yang Putusan Bawaslu berdampak gugurnya Pasangan Calon dan dilaksanakan oleh KPU menjadi Sengketa Administrasi	Sengketa Pemilihan Administrasi yang Putusan Bawaslu berdampak gugurnya Pasangan Calon dan dilaksanakan oleh KPU menjadi Sengketa Administrasi yang diselesaikan oleh Mahkamah Agung (Pasal 135A UU Nomor 1 Tahun 2015)
3	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota (Pasal 143 UU Nomor 1 Tahun 2015)
4	Tindak Pidana Pemilihan	Penyidik Kepolisian Negara RI dalam Sentra Gakkumdu Penyelidikan dan Penyidikan, Jaksa Penuntut Umum [Penuntutan] (Pasal 152 UU Nomor 10 Tahun 2016)
5	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kab/Kota, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung [Kasasi] (Pasal 153 UU Nomor 10 Tahun 2016)
6	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 UU Nomor 1 Tahun 2015)

11. Bahwa sebagaimana angka 6 dan 7 di atas, menurut Termohon Pokok Permohonan Pemohon lebih mengandung unsur Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Pidana Pemilihan. Olehnya itu berdasarkan UU Pemilihan, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo* Pemohon karena permohonan Pemohon bukan tentang Perselisihan Hasil Pemilihan:

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, karena Pemohon tidak memenuhi kualifikasi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan:

1. Bahwa *legal standing* pengajuan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan, mensyaratkan adanya selisih perolehan

- suara 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Gorontalo Utara).
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, "Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari penetapan hasil penghitungan. perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota: dan
 - d. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota;
 3. Bahwa Termohon memaknai frasa "**dapat mengajukan permohonan**" adalah berarti adanya hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo* apabila terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2%. Secara *a contrario*, apabila tidak terpenuhi syarat selisih perolehan suara sebanyak banyaknya 2% tersebut, maka penafsiran frasa tersebut menjadi Pemohon "**tidak dapat**

mengajukan”, sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

4. Bahwa adapun perhitungan persentase perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pemilihan adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan surat KPU RI Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 tertanggal 23 Desember 2024 perihal data jumlah kependudukan Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah sebesar 131.338 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh enam) jiwa pada tahun 2024 (Bukti T-6) dan ambang batas selisih suara paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota (*in casu* Termohon):
 - b. Bahwa perolehan suara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Hasil Pemilihan tanggal 23 April 2025 Pukul 18:10 WITA (Bukti T-7) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1: Perolehan Suara

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2	Tahriq Modanggu, S.Ag, M.Pdi – Nurjana Hasan Yusuf, S.IP	37.985
3	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar, SE.	429
	Jumlah perolehan suara	73.759

5. Bahwa berdasarkan perolehan suara sebagaimana pada tabel 1.1 di atas, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 meraih suara terbanyak terdapat perbedaan

sejumlah **37.985 – 35.345 = 2.640** suara atau setara dengan **3,57%** dari total suara sah **73.759** suara.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 ambang batas selisih perolehan suara agar Pemohon dapat mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara adalah paling banyak terdapat selisih perolehan suara sejumlah **2% x 73.759** total suara sah adalah **1.475** suara.
7. Bahwa dengan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak sebesar **2.640** suara atau **3,57%**, jelas telah melebihi ambang batas selisih **1.475** suara atau 2% dari total suara sah **73.759** suara. Perselisihan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak berdasarkan Penetapan Perolehan Suara oleh Termohon adalah **2.640 suara atau di atas 2% (dua persen)**.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*.

Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan 5 PMK 3/2024 : *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:*

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;*
- b. *uraian yang jelas mengenai, antara lain :*
 1. *kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;*
 2. *tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai tenggang waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah;*

3. *kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam hal Pemilihan hanya diikuti oleh satu pasangan calon;*
 4. ***alasan-alasan Permohonan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;***
 5. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.***
9. Bahwa Pemohon dalam posita tidak menguraikan selisih perolehan suara menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 3/2024 tetapi hanya menguraikan dugaan pelanggaran menurut Pemohon yang mana Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa dan memutusnya. [vide-Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016].
 10. Bahwa dengan Pemohon tidak memenuhi syarat legal standing di atas, maka mohon menjadi pertimbangan Mahkamah agar kiranya Mahkamah memutus dalam perkara *a quo* Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam putusan *dismissal* tanpa perlu memeriksa pokok permohonan **atau tidak menunda keberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan** dengan dasar dan alasan sebagai berikut:
 - a. Dari dalil-dalil Pemohon dalam posita, secara *prima facie* Pemohon tidak menguraikan fakta-fakta bahwa tiap-tiap dugaan. Pelanggaran yang didalilkan memenuhi satu per satu unsur-unsur pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berdasarkan Undang-Undang Pemilihan, yaitu pelanggaran administrasi Pemilihan berupa calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau

memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang terjadi secara TSM, yaitu: **1) terstruktur** adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, **2) sistematis** adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang. Tersusun, bahkan sangat rapi, dan **3) masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian berdasarkan Pasal 73 ayat (2) dan Pasal 135 A ayat (1) beserta Penjelasan Pasal 135 A ayat 1) dalam UU Pemilihan, melainkan hanya sebuah kumpulan dan potongan-potongan dugaan pelanggaran yang bersifat perseorangan, parsial, dan sporadis yang tidak berkaitan dan berdiri sendiri yang disusun, dirangkai, dan dikonstruksi agar perkara *a quo* dapat diperiksa pokok permohonannya:

- b. Sekalipun menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (2008-2024). Dalil-dalil permohonan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran bersifat TSM, yaitu: “pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat atau organisasi yang dibentuk secara terstruktur serta penyelenggara pemilu secara berjenjang, terjadi dalam wilayah yang luas yang melibatkan sedemikian banyak pelanggaran sangat serius sehingga membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan kaidah-kaidah hukum Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 (Pemilukada Provinsi Jawa Timur), Putusan Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Juni 2010 (Pemilukada Kota Sibolga), Putusan Nomor 41/PHPU.D-VIII/2010

tanggal 6 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Mandailing Natal), dan Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 (Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat), melainkan dugaan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat sporadis, parsial, perorangan yang telah diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak hanya terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 01, tetapi juga terjadi pada Pasangan Calon Nomor Urut 02:

- c. Bahwa terhadap perkara *a quo* juga **tidak memenuhi kondisi dan fakta bahwa ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan dapat dikecualikan maupun dapat ditunda keberlakuannya** berdasarkan fakta dan kondisi perkara *a quo* sebagai berikut:
 - 1) Objek permohonan didasarkan pada rekapitulasi yang selesai dihitung dari seluruh TPS yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara,
 - 2) Tidak terdapat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara;
 - 3) KPU Kabupaten Gorontalo Utara tidak melakukan tindakan subordinasi dengan mengeluarkan keputusan atau tidak mau membatalkan keputusannya yang signifikan memengaruhi keikutsertaan pasangan calon dalam Pilkada dan menolak mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
 - 4) Tidak terdapat bukti awal terjadinya permasalahan yang mendasar dan krusial yang mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak dapat dihitung atau dinilai sehingga Mahkamah Konstitusi dapat menggelar sidang lanjutan atau rapat pleno untuk membuktikan terlebih dahulu kebenaran dari dalil Pemohon.

- d. Yurisprudensi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan yang dilahirkan Mahkamah Konstitusi sejak 2008-2024 telah banyak diakomodir Undang-Undang, yang berarti terobosan-terobosan mengadili kasus konkret telah diterima dan berubah menjadi norma Undang-Undang, termasuk pelanggaran-pelanggaran TSM yang telah ditetapkan Undang-Undang menjadi ranah Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Dengan demikian, sejak berlaku UU Pemilihan semestinya dugaan-dugaan pelanggaran TSM adalah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi sebagai Lembaga yang berwenang dan kurang tepat justru mekanisme penyelesaian yang seharusnya selesai di Badan Pengawas Pemilu Provinsi tersebut. malah digunakan sebagai celah hukum bagi Pemohon yang tidak memenuhi syarat *legal standing*, yang akhirnya Pasal 158 UU Pemilihan dan objek permohonan PHP (*objectum litis*) di Mahkamah Konstitusi menjadi kurang memiliki makna dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM akan diperiksa pokok permohonannya.
- e. Adanya ketentuan ambang batas persentase perbedaan perolehan suara untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara di Mahkamah Konstitusi dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan telah mendorong budaya hukum bagi setiap pihak yang dirugikan dalam hal terjadi pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang. Mana kala pihak yang berwenang menyelesaikan dugaan pelanggaran pemilihan tidak melaksanakan kewenangannya sesuai hukum, maka hukum telah menyediakan mekanisme upaya hukum melalui pengawasan melekat secara hierarkis masing-masing lembaga (*ex officio*) dan mekanisme penyelesaian pelanggaran kode etik atau pelanggaran administrasi, dan bukan dengan membawa ke Mahkamah Konstitusi;
- f. Dalam hal setiap permohonan yang mendalilkan TSM kemudian dapat mengesampingkan Pasal 158 UU Pemilihan melalui mengadili kasus konkret, Mahkamah akan kembali kepada masa lalu sebelum

Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013 tanggal 19 Mei 2014 dengan memeriksa pokok permohonan setiap permohonan yang jelas-jelas tidak signifikan dan mempengaruhi hasil pemilihan, padahal pada sisi lain melalui kewenangan yang diberikan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi berpendirian dengan memutuskan Pasal 158 UU Pemilihan adalah konstitusional sebagaimana Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015 dan Putusan Nomor 58/PUU- XIII/2015, dan dalam Putusan Nomor 58/PUU-XIII/2015 menjelaskan rasionalitas ketentuan ambang batas dalam pertimbangan putusannya bahwa: "Bahwa rasionalitas Pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 8/2015 sesungguhnya merupakan bagian dari upaya pembentuk Undang-Undang **mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa**, yaitu dengan cara membuat perumusan norma Undang-Undang di mana seseorang yang turut serta dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak serta merta menggugat suatu hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi dengan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar."

- g. Bahwa Pasal 158 UU Pemilihan memiliki kedudukan yang setara dengan syarat formal permohonan lainnya mengenai tenggang waktu permohonan, objek permohonan, dan pihak yang dapat mengajukan permohonan. Mahkamah tidak dapat mengesampingkan ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan, ketentuan objek permohonan, pihak yang dapat mengajukan permohonan, termasuk Pasal 158 untuk terlebih dahulu memeriksa pokok permohonan dalam perkara *a quo*, kecuali Mahkamah sebelumnya menggunakan kewenangannya dalam pengujian konstitusional (*constitutional review*) telah menyatakan inkonstitusional (bersyarat) dan tidak mengikat ketentuan norma tersebut;
11. Bahwa oleh karena itu, argumentasi Pemohon pada angka romawi III KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON angka 12 halaman 7 s/d halaman 8 yang menyebutkan tidak mempersoalkan perselisihan hasil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan PKM 3/2024 Pasal 2, maka dengan jelas dan terang Pemohon

telah menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga beralasan menurut hukum permohonan *a quo* tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

12. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 sehingga beralasan menurut hukum permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*).

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon. Permohonan Pemohon tidak jelas/ kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posita tidak menguraikan fakta dan dasar hukum serta bertentangan atau tidak berkesesuaian dengan *petitum* (tuntutan) permohonan Pemohon, yaitu:
2. Bahwa Pemohon dalam positanya tidak menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 peraih suara terbanyak akibat adanya pelanggaran administrasi pemilu yang bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 157 ayat (3)].
3. Yang Mulia Majelis Hakim, bahwa perselisihan yang diajukan Pemohon ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan bertanggal 23 April 2025 sebagaimana secara jelas terbaca pada bagian perihal permohonan pada halaman pertama kemudian secara jelas Pemohon menyebutkan pada angka I romawi Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada huruf a mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 ***“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili***

oleh Mahkamah Konstitusi". Seterusnya pada huruf b Pemohon menyebutkan secara tegas bahwa **"Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Kontitusi"**. Selanjutnya Pemohon secara jujur dan tegas pada posita angka 9 halaman 6 menyebutkan bahwa **"perolehan suara Pemohon Nomor Urut 1 (satu) dengan pasangan calon peserta peraih suara terbanyak Nomor Urut 2 (dua) melampaui ambang batas 2% atau lebih dari 1.475 suara"**. Artinya Pemohon secara sadar mengakui bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi [vide Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016] jo. Pasal 1 PMK 3/2024 sehingga beralasan menurut hukum Mahkamah Konstitusi tidak menerima Permohonan Pemohon.

4. Bahwa Pemohon dalam pokok perkara secara jelas menyebutkan bahwa permohonan Pemohon diajukan atas dasar dua alasan pokok :
 - 1) *Termohon Melakukan Pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu "Jujur Dan Adil" Dengan Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA, karena Calon Wakil Bupati No. Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah.*
 - 2) *Pelanggaran politik uang yang TSM dilakukan Paslon No Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi.*

Dengan demikian terjadi pertentangan antara syarat formil dengan pokok perkara sehingga menjadikan permohonan menjadi kabur dan tidak jelas.

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, Permohonan *a quo* tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, beralasan menurut hukum Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara *a quo* dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini dan selanjutnya Termohon membantah sekaligus menolak secara tegas terhadap seluruh dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, terkecuali terhadap hal-hal yang telah diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 telah menjalankan dan melaksanakan seluruh proses tahapan dan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang ada, sesuai dengan prinsip asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini Termohon dapat buktikan dengan pelaksanaan proses pemungutan suara sejak tahap awal hingga tahap akhir yang berjalan dengan baik tanpa laporan dan/atau temuan pelanggaran apapun yang diproses oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang berkaitan dengan tindakan Termohon dalam pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, bahkan sampai pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara oleh PPK di tingkat Kecamatan dan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara dilakukan secara berjenjang dengan proses dan hasil yang benar serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan;
3. Bahwa benar Termohon telah mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo

Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan perolehan suara sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan suara
1	Roni Imran – Ramdhan Mapaliey	35.345
2	Tahriq Modanggu, S.Ag, M.Pdi – Nurjana Hasan Yusuf, S.IP	37.985
3	Mohamad Siddik Nur – Muksin Badar, SE.	429
	Jumlah perolehan suara	73.759

vide Bukti T-7

A. Perihal Dalil Pemohon Tentang Termohon melakukan Pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu “Jujur dan Adil” Dengan Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA Calon Wakil Bupati No Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah;

1. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 1 & 2 halaman 10 merupakan dalil berupa tuduhan yang tidak benar dan berdasar. Termohon tegaskan dalam menyelenggarakan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan **tetap berpedoman dan tunduk pada ketentuan perundangan-undangan yang berlaku** sebagaimana dimaksud pada:
 - 1) Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan : ***Pemilhan Umum dilaksanakan secara LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASI, JUJUR, DAN ADIL setiap lima tahun sekali.***
 - 2) Pasal 2 UU 10/2016 *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.*

- 3) Pasal 2 PKPU 8/2024 *“Penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip:*
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil;*
 - d. *berkepastian Hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *profesional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efisien; dan*
 - k. *aksesibel”.*
- 4) Pasal 2 ayat (1) PKPU 2/2024 *“Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.*
Ayat (2) “Dalam menyelenggarakan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Pemilihan harus memenuhi prinsip :
 - a. *mandiri;*
 - b. *jujur;*
 - c. *adil*
 - d. *berkepastian hukum;*
 - e. *tertib;*
 - f. *terbuka;*
 - g. *proporsional;*
 - h. *professional;*
 - i. *akuntabel;*
 - j. *efektif;*
 - k. *efisien; dan*
 - l. *aksesibel.*
- 5) Pasal 3 PKPU 2/2024 *“Tahapan Pemilihan terdiri atas;*
 - a. *Tahapan persiapan; dan*
 - b. *Tahapan penyelenggaraan.*
- 6) Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun

2024 “Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. *pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
- b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
- c. *penelitian persyaratan calon;*
- d. *penetapan Pasangan Calon;*
- e. *pelaksanaan kampanye;*
- f. *pelaksanaan pemungutan suara;*
- g. *penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
- h. *penetapan calon terpilih;*
- i. *penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan*
- j. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.*

7) Pasal 1 angka 8 PKPU 8/2024 “*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota”.*

8) Pasal 2 PKPU 8/2024 “Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. *mandiri*
- b. *jujur;*
- c. *adil;*
- d. *berkepastian hukum;*
- e. *tertib;*
- f. *terbuka;*
- g. *proporsional;*
- h. *professional;*
- i. *akuntabel;*
- j. *efektif;*
- k. *efisien; dan*
- l. *aksesibel.*

9) Pasal 3 PKPU 8/2024 “Peserta Pemilihan terdiri atas :

- a. *Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan/atau*
- b. *Pasangan Calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang”.*

10) Pasal 2 ayat (1) PKPU 18/2024 “Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”.

Ayat (2) *“Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan berpedoman pada prinsip :*

- a. mandiri;*
- b. jujur;*
- c. adil;*
- d. berkepastian hukum;*
- e. tertib;*
- f. terbuka;*
- g. proporsional;*
- h. profesional;*
- i. akuntabel;*
- j. efektif; dan*
- k. efisien”.*

Oleh sebab itu, tuduhan Pemohon bahwa Termohon dengan sengaja dan melawan hukum meloloskan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang tidak melengkapi dokumen yang dipersyaratkan UU dan Termohon tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara prudent atas dokumen yang diserahkan sesuai prinsip penyelenggaraan pemilihan, yaitu mandiri, tertib, profesional dan akuntabel merupakan tuduhan yang emosional dan tidak berdasar. Sebab Termohon telah menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan baik dan profesional berpedoman pada Asas dan Prinsip Penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Bahwa Termohon dengan tegas menyampaikan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Persilisan Hasil Pemilihan telah diselenggarakan secara professional dan independent mulai dari proses tahapan penyelenggaraan [vide Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, c, dan d PKPU No. 2 Tahun 2024] sebagaimana terurai dalam kronologis sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, pukul 17.00 WITA, KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, yang diusung oleh Partai Golkar dan Partai Gelora. KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan status pendaftaran diterima sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 212/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penerimaan Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 (Bukti T-8)
- 2) Bahwa pada hari Senin tanggal 02 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Manado yang diterima oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado atas nama Imelda Lidia Borang, S.Pd dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar ijazah dengan Nomor DN-PC 0158627 tertanggal 4 Agustus 2012 yang telah di tanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama saudara Tombeg Dante S,Pd., M.PD benar dikeluarkan oleh Diknas Pendidikan Kota Manado;
 - b. Bahwa benar yang menandatangani ijazah adalah Bapak Tombeg Dante, S.Pd. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado pada tahun 2012 s.d. 2015;

- c. Bahwa benar PKBM Samratulangi merupakan PKBM yang terdaftar di Diknas Kota Manado.

(Bukti T-9)

- 3) Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samratulangi, Kota Manado yang diterima oleh Ketua PKBM Samratulangi atas nama Faradila Bachmid dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa PKBM Samratulangi telah berdiri sejak tahun 2010 dengan alamat yang sama yakni Kelurahan Pal Dua Kecamatan Tikala;
- b. Bahwa benar Saudari Nurjana Hasan Yusuf dengan Nomor Induk Siswa 059 pernah duduk belajar dan lulus dari PKBM Samratulangi Manado pada tahun 2012 sebagaimana tertera dalam ijazah dengan Nomor DN-PC 0158627 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Saudara Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd
- c. Bahwa benar Saudari Nurjana Hasan Yusuf sebagai lulusan PKBM Samratulangi Pal dua Manado;

(Bukti T-10)

- 4) Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan penelitian persyaratan administrasi calon dan diberikan status Belum Memenuhi Syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.

(Bukti T-11)

- 5) Pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan penelitian persyaratan administrasi calon hasil perbaikan dan diberikan status memenuhi syarat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 243/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 14 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. (vide Bukti T-12)
- 6) Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. (Bukti T-13 dan T-14)
- 7) Bahwa KPU Kabupaten Gorontalo Utara pada hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024 telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, yang menetapkan Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I – Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2. (Bukti T-15 dan T-16)

Berdasarkan kronologi yang Termohon uraikan di atas, secara faktual Termohon telah melaksanakan proses tahapan penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan

Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan secara profesional dan independen dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan. Bahwa dalil Pemohon seolah-olah Termohon meloloskan Calon Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dengan sengaja dan melawan hukum dengan tidak melaksanakan tugas verifikasi dan validasi secara prudent serta tidak sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pemilihan secara mandiri, tertib, profesional dan akuntabel adalah tidak benar dan tidak jujur sehingga beralasan menurut hukum untuk Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

3. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 3 halaman 10 memperlihatkan Pemohon tidak menjunjung prinsip jujur dan profesional sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebab prinsip jujur dan profesional tidak selamanya hanya dituntut kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan, akan tetapi peserta pemilihan juga dituntut berpedoman pada prinsip jujur dan professional supaya hasil dari pada pemilihan melahirkan pemimpin sejati yang jujur, profesional dan berintegritas.

Berkaitan dengan prinsip jujur dan profesional maka Termohon memohon agar Yang Mulia Majelis dapat memberikan penilaian dan pertimbangan secara mendalam terhadap niat Pemohon yang baru mempersoalkan tentang dugaan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Menggunakan Dokumen Ijazah Kelulusan Paket C PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado Yang Tidak Sah pada Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. MENGAPA Pemohon tidak melakukan pengaduan atau pelaporan pada saat Tahapan Pilkada Gorontalo Utara Tahun 2024 setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon Tetap Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024? (vide Bukti T-13) Padahal jika dicermati dan di telaah

Termohon telah memberikan kesempatan bagi Pemohon untuk melakukan pengaduan atau pelaporan terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat Termohon melaksanakan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 pada proses tahapan penyelenggaraan. (Bukti T-25) dan faktanya tidak terdapat tanggapan dari Pemohon maupun masyarakat sampai dengan ditetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, serta faktanya juga Termohon tidak mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara atas perkara *a quo* sehingga Termohon menyimpulkan Pemohon tidak pernah mempermasalahkan perkara *a quo* di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;

4. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 4 halaman 10 s/d 11 juga memperlihatkan Pemohon tidak menjunjung prinsip jujur dan professional sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 karena tidak benar apa yang didalilkan oleh Pemohon pada angka tersebut, sebagai berikut:

- a. Bahwa Terkait dengan dalil pemohon tentang keterpenuhan syarat Pendidikan minimal belum pernah dipersoalkan pada saat pemeriksaan perselisihan atas hasil pemilihan serentak 27 November 2024 karena alasan pokok *"Pertama, bahwa mengenai penggunaan Ijazah Paket C setingkat SLTA oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 baru mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat ("RDP) di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Maret 2025 (Bukti P-6).*

Menurut Termohon, Fakta yang benar adalah yang Termohon uraikan dalam Kronologis berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 11 Maret 2025, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor

170/DPRD-Kab.Gorut/92/III/2025 tanggal 4 Maret 2025 perihal Undangan Rapat Dengar Pendapat yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 pukul 11:00 WITA bertempat di Ruang Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;

- 2) Bahwa pada Rapat Dengar Pendapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, Bapak Ridwan K. Arbi. Dalam pertemuan tersebut, Termohon pikir hanya membahas masalah proses pencairan dana hibah dari Pemda Gorontalo Utara untuk pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025, namun ternyata sudah melebar ke permintaan dokumen pencalonan oleh Pengadu kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui Komisi I DPRD Kabupaten Gorontalo Utara;
- 3) Bahwa terhadap permintaan tersebut, Termohon menyampaikan kepada peserta Rapat Dengar Pendapat agar hal tersebut disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk ditelusuri dan apapun hasil dari penelusuran oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara.

Berdasarkan kronologi yang Termohon uraikan di atas, secara faktual tidak seperti yang didalilkan pemohon karna kehadiran Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara atas undangan tersebut alasannya karena menghomati dan menjaga hubungan dan komunikasi yang baik antar Lembaga Pemerintah di Kabupaten Gorontalo Utara, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara menghadiri undangan tersebut tidak membawa dokumen apapun sehingga Termohon menduga Pemohon keliru jika RDP itu adalah membahas terkait Ijazah salah satu pasangan calon Wakil Bupati seperti yang didalilkan Pemohon.

- b. Bahwa Terkait dengan dalil pemohon tentang keterpenuhan syarat Pendidikan minimal belum pernah dipersoalkan pada saat pemeriksaan perselisihan atas hasil pemilihan serentak 27

November 2024 karena alasan pokok *“kedua, bahwa kedudukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang saat ini memenangi kontestasi atas hasil PSU, adalah sebagai Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024.....”*

Menurut Termohon dalil tersebut sangat mengada-ngada dan tidak beralasan, karena tidak ada Peraturan dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi bahwa Pihak Terkait tidak boleh mendalilkan sesuatu yang diduga merupakan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pemohon pada tahapan Pemilihan dan dalil tersebut bertolak belakang dengan dalil Pemohon pada angka 4 huruf a di atas, dimana dugaan Ijazah Paket C baru mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) tanggal 12 Maret 2025 sedangkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dalam Register Perkara Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 sudah diajukan pada 5 Desember 2024.

- c. Bahwa Terkait dengan dalil pemohon tentang keterpenuhan syarat Pendidikan minimal belum pernah dipersoalkan pada saat pemeriksaan perselisihan atas hasil pemilihan serentak 27 November 2024 karena alasan pokok *“Ketiga, bahwa sekalipun proses penetapan pasangan calon untuk pelaksanaan PSU dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 bertanggal 23 Maret 2025 merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah tanggal 24 Februari 2025, namun tidak berarti Termohon boleh sekehendak hati mengabaikan keterpenuhan syarat seluruh peserta PSU.....”*

Bahwa atas dalil tersebut, Termohon membantah karena Termohon telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan secara profesional dan independen dengan berpedoman pada ketentuan perundang-

undangan. Hal ini termuat dalam Putusan Perkara Nomor 55/PHPU.BUP- XXIII/2025, Halaman 168:

“Berkenaan dengan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusung calon yang tidak memenuhi syarat dimaksud, in casu Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) Ridwan Yasin untuk mengganti calonnya sepanjang telah dilakukan verifikasi oleh Termohon untuk dinyatakan memenuhi syarat pencalonan sebagai Calon Bupati atau Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Selanjutnya, Mahkamah memerintahkan kepada Termohon untuk menyelenggarakan 1 (satu) kali kampanye atau debat terbuka pasangan calon guna menyampaikan visi dan misi serta program masing-masing pasangan calon sebelum pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, terutama untuk mengenalkan kepada publik calon pengganti dimaksud.

Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik pengusung tidak mampu dan/atau berkehendak mengganti Calon Bupati Nomor Urut 3 (tiga) dengan calon yang memenuhi syarat pencalonan tersebut sampai dengan batas waktu penerimaan pendaftaran calon pengganti selesai, maka KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pemungutan Suara Ulang dengan hanya menyertakan 2 (dua) pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey) dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pdi dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP).”

(Bukti T-17)

5. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 5 halaman 11 merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebab “keterangan kesaksian mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE yang namanya tercantum

dalam ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., ditegaskan bukan tanda tangan dirinya” dilakukan tidak di bawah sumpah maka keterangan tersebut tidak memiliki nilai pembuktian. Selain itu mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE juga tidak membuat laporan atas dugaan pemalsuan tanda tangan untuk menguatkan keterangannya jika benar bahwa tanda tangan di ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP bukan tanda tangannya. Bahwa apabila benar mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE memberikan keterangan tersebut, kenapa hanya dengan keterangan kesaksian secara lisan menyatakan bahwa tanda tangan pada ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP bukan tanda tangannya sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonan *a quo? Sekali lagi kenapa* hanya merupakan suatu pengakuan lisan dan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat dijadikan alat bukti tertulis? Atau jangan-jangan hal ini mengada-ngada? Oleh karena itu, saat ini apabila melalui permohonan Pemohon, didalilkan seolah-olah mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE telah memberikan keterangan kesaksian bahwa tanda tangan yang ada pada ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf bukan tandatangannya sangat diragukan kebenaran kesaksian tersebut. Sebab pada saat Termohon melakukan klarifikasi ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP pada Dinas Pendidikan Kota Manado, Termohon mendapat keterangan bahwa tanda tangan yang tertera dalam ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP adalah benar tanda tangan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama TOMBEG DANTE. (vide Bukti T-9 dan T-10)

6. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 6 halaman 11 merupakan tuduhan yang tidak beralasan dan mengada-ada sebab Termohon sebelum menyatakan Calon Wakil Bupati

Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP telah memenuhi persyaratan terlebih dahulu telah melakukan penelitian syarat administrasi secara cermat dan teliti terhadap berkas persyaratan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. **(vide Bukti T-12)**

7. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 7 halaman 11 Pemohon mempersoalkan Termohon hanya memberikan penjelasan dan klarifikasi kepada penanggap atas nama Roy Ahmad tentang dokumen fotokopi ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dan menunjukan daftar Riwayat hidup Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang merupakan tindakan responsif dan sangat terbuka oleh Termohon terhadap adanya pengaduan dari masyarakat atas nama Roy Ahmad dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Bukti T-18, T-19, T-20, T-21) sebagaimana yang dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, tidak terdapat petunjuk bagi Termohon untuk melakukan klarifikasi kembali terhadap berkas persyaratan calon Bupati Dan Wakil Bupati Pemilihan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut sejalan dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang tidak memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk melakukan klarifikasi berkas persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati.

Bahwa faktanya Termohon telah melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendidikan Kota Manado sebagai Lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tempat Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP belajar dan sesuai dengan keterangan yang diberikan yaitu membenarkan bahwa ijazah paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota

Manado dan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP adalah alumni siswa di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado. (*Bukti P- BA Klarifikasi di Dinas Pendidikan Kota Manado dan BA Klarifikasi di PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado*).

Bahwa kemudian kebenaran keterangan ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP dari Dinas Pendidikan Kota Manado dan kebenaran keterangan Nurjana Hasan Yusuf, S.IP adalah alumni siswa PKBM Sam Ratulangi Paai Dua Kota Manado dari PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado sampai dengan saat ini tidak pernah dikoreksi atau diperbaharui atau ditarik atau dinyatakan tidak benar oleh Dinas Pendidikan Kota Manado dan PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado maka tidak terdapat alasan bagi Termohon untuk kembali melakukan klarifikasi terhadap ijazah paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP di Dinas Pendidikan Kota Manado dan di PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Kota Manado. Sehingga desakan Pemohon agar Termohon melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait tidak memiliki dasar dan alasan yang kuat.

8. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 8 dan 9 halaman 12 merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada **sebab secara faktual dan sesuai ketentuan** Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2024 *“Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:*
 - a. *pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;*
 - b. *pendaftaran Pasangan Calon;*
 - c. *penelitian persyaratan calon;*
 - d. *penetapan Pasangan Calon;*
 - e. *pelaksanaan kampanye;*
 - f. *pelaksanaan pemungutan suara;*
 - g. *penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;*
 - h. *penetapan calon terpilih;*
 - i. ***penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan***
 - j. *pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih”.*

Bahwa dalil terkait dengan dokumen DRH (Daftar Riwayat Hidup) Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, yang diduga adanya kejanggalan tentang riwayat pendidikan dan seolah-olah Termohon tidak melakukan klarifikasi faktual terhadap dokumen daftar riwayat hidup saudara Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, adalah tidak benar dan tidak mendasar. Karena faktanya adalah sebagai berikut ;

- a. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, pukul 17.00 WITA, Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I - Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P mendaftarkan diri di KPU Kabupaten Gorontalo Utara dengan membawahi dokumen-dokumen syarat Calon diantaranya termasuk dokumen Daftar Riwayat Hidup; (Bukti T-26)
- b. Bahwa atas dokumen Daftar Riwayat Hidup (DRH) saudara Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, Termohon menemukan adanya perbedaan tahun kelulusan sesuai ijazah yang dilampirkan sebagai syarat calon Wakil Bupati dengan yang tertuang dalam Daftar Riwayat Hidup pada tahun 2009 “pernah menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo”. Karena pada tahun 2009 bukanlah Termohon yang menerima dokumen dan melakukan klarifikasi dokumen calon Anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Sehingga Termohon menkonfirmasi hal tersebut kepada KPU Provinsi Gorontalo sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan setelah melakukan konfirmasi ke KPU Provinsi Gorontalo, KPU Provinsi Gorontalo membenarkan bahwa saudari Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Gorontalo pada tahun 2009 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2009 sesuai dengan yang tertuang dalam DRH (Bukti T-27), dan karena saudari Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo pada

Pemilihan tahun 2024 dengan menggunakan Ijazah Pakcet C yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan kota Manado pada Tahun 2012, sehingga Termohon diarahkan oleh KPU Provinsi Gorontalo agar melakukan Klarifikasi dengan sangat teliti sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024;

- c. Bahwa atas dasar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan arahan KPU Provinsi Gorontalo untuk melakukan Klarifikasi, maka pada hari Senin tanggal 02 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kota Manado yang diterima oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado atas nama Imelda Lidia Borang, S.Pd dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa benar ijazah dengan Nomor DN-PC 0158627 tertanggal 4 Agustus 2012 yang telah di tanda tangani Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado atas nama saudara Tombeg Dante S,Pd., M.PD benar dikeluarkan oleh Diknas Pendidikan Kota Manado;
2. Bahwa benar yang menandatangani ijazah adalah Bapak Tombeg Dante, S.Pd. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado pada tahun 2012 s.d. 2015;
3. Bahwa benar PKBM Samratulangi merupakan PKBM yang terdaftar di Diknas Kota Manado.

(vide Bukti T-9)

- d. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 2 September 2024, KPU Kabupaten Gorontalo Utara melakukan klarifikasi terhadap dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samratulangi, Kota Manado yang diterima oleh Ketua PKBM Samratulangi atas nama Faradila Bachmid dengan hasil klarifikasi sebagai berikut:

1. Bahwa PKBM Samratulangi telah berdiri sejak tahun 2010 dengan alamat yang sama yakni Kelurahan Pal Dua Kecamatan Tikala;
2. Bahwa benar Saudari Nurjana Hasan Yusuf dengan Nomor Induk Siswa 059 pernah duduk belajar dan lulus dari PKBM Samratulangi Manado pada tahun 2012 sebagaimana tertera dalam ijazah dengan Nomor DN-PC 0158627 yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Saudara Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd;
3. Bahwa benar Saudari Nurjana Hasan Yusuf sebagai lulusan PKBM Samratulangi yang dibuktikan dengan dokumen sebagaimana terlampir.

(vide Bukti T-10)

9. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 10 dan 11 halaman 12 merupakan fakta bahwa pada saat Termohon melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Pasal 4 ayat (2) PKPU Nomor 2 Tahun 2024) permasalahan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP tidak diungkap sama sekali oleh Pemohon baik pada saat tahapan penyelenggaraan maupun pada saat 55/PHP.BUP-XXIII/2024 sehingga muncul pertanyaan mengapa baru saat ini di ungkap ? jawabannya hanya Pemohon yang mengetahui. Termohon tegaskan apabila pada saat jadwal dan tahapan penyelenggaraan permasalahan ijazah telah diadakan atau dilaporkan oleh Pemohon maka Termohon memastikan bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan dengan suatu kepastian hukum pada saat itu. Saat ini Pemohon mempersalahkan termohon seolah-olah Termohon tidak melakukan verifikasi kepada instansi terkait berkaitan dengan keabsaan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP adalah sikap tidak jujur dan profesional sebab secara faktual Termohon telah melaksanakan tahapan dan jadwal pemilihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan sesuai

peraturan perundang-undangan. sehingga beralasan menurut hukum untuk Mahkamah Konstitusi menolak permohonan *a quo*.

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERDAHULU
MENDISKUALIFIKASI PASANGAN CALON KARENA TIDAK
MEMENUHI SYARAT CALON

10. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 12 s/d 15 halaman 13 s/d 15 merupakan dalil yang tidak dapat digeneralisir oleh Pemohon dan bermaksud untuk menerapkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang secara prinsip memiliki perbedaan substantif dengan permohonan *a quo* sebab sesuai dengan penelitian dan Klarifikasi berkas persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 pada masa jadwal dan tahapan yang telah dilaksanakan Termohon maka Pemohon maupun Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan sehingga ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dan tidak terdapat sanggahan oleh Pemohon berkaitan dengan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP sampai dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 April 2025 yang memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU di Kabupaten Gorontalo Utara dan baru belakangan pada saat jadwal dan tahapan PSU. Sehingga menjadi tidak relevan jika Pemohon bermaksud menggeneralisir peristiwa pada beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu agar dijadikan dasar menyalahkan Termohon, hal ini merupakan sikap yang tidak profesional.

DALAM RDP DENGAN DPRD GORONTALO UTARA 12 MARET 2025, DIKETAHUI SYARAT BERPENDIDIKAN PALING RENDAH SLTA ATAU SEDERAJAT UNTUK MENJADI CALON BUPATI ATAU WAKIL BUPATI DALAM UU 10/2016 DAN PKPU 8/2024 TIDAK DAPAT DIPENUHI OLEH CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 2

11. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 23 s/d 28 halaman 17 merupakan suatu dalil yang beban pembuktian ada pada

Pemohon sebab sejak Termohon melaksanakan Jadwal dan Tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan melakukan klarifikasi berkas persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sampai dengan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan bahkan sampai dengan telah dilakukan PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 April 2025 Termohon belum menerima suatu dokumen resmi dari Dinas Pendidikan Manado atau PKBM Sam Ratulangi Paal Dua sebagai Lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang menyatakan ijazah tersebut bukan produk Lembaganya atau suatu putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah tersebut tidak sah sehingga tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara meloloskan Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut

PKBM SAMRATULANGI KOTA MANADO BARU MEMILIKI IJIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN PADA TAHUN 2012, NAMUN NURJANAH HASAN YUSUF, S.IP DINYATAKAN LULUS PADA TAHUN YANG SAMA.

12. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 29 s/d 35 halaman 18 s/d 19 merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak memiliki alasan yang cukup sebab sejak Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang memenuhi persyaratan bahkan sampai dengan telah dilaksanakan PSU berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal

23 April 2025 Termohon belum menerima suatu dokumen resmi dari Dinas Pendidikan Manado atau PKBM Sam Ratulangi Paal Dua sebagai Lembaga yang berwenang mengeluarkan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang menyatakan ijazah tersebut bukan produk Lembaganya atau suatu putusan Pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap yang menyatakan ijazah tersebut tidak sah sehingga tuduhan Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan penelitian kebenaran ijazah SMA/Ijazah Kejar Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP sehingga pasangan Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP tetap diloloskan sebagai pasangan peserta adalah tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi dimintakan pertanggungjawaban hukum atas tuduhan yang tidak berdasar tersebut.

13. Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang dilakukan oleh Termohon diketahui bahwa PKBM Sam Ratulangi Paal Dua memiliki Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Dinas Pendidikan Kota Manado (Bukti T-22) dan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado.(Bukti T-23)

TERMOHON MELANGGAR KEWAJIBANNYA UNTUK MELAKSANAKAN PROSEDUR TAHAPAN PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON DENGAN BENAR SEBAGAIMANA PERATURAN KPU NOMOR 8 TAHUN 2024

14. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 36 s/d 43 halaman 19 s/d 21 yang pada pokoknya menuduh Termohon tidak melaksanakan satupun prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon nomor urut 2 dengan Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP yang diteliti secara seksama adalah tidak benar dan sangat mengada-ada sebab Termohon telah

melaksanakan prosedur penelitian terhadap persyaratan pasangan calon atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, (vide Jawaban Termohon angka 2) dan penelitian terhadap persyaratan calon dilakukan dengan berpedoman ketentuan Pasal 4 ayat (4) PKPU No. 8 Tahun 2024; PEMOHON TELAH MELAPORKAN PELANGGARAN SYARAT CALON PASCA PSU KE BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA, NAMUN HANYA DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL.

15. Bahwa dalil Pemohon pada posita angka 44 s/d 46 halaman 21 s/d 22 merupakan dalil yang sangat dipaksakan dengan mengingkari kebenaran atau fakta sesungguhnya, karena **Terbukti** Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah memproses sebanyak tiga (3) laporan dan ketiga (3) laporan tersebut telah mendapatkan kepastian hukum yang pada intinya laporan tersebut ***tidak terbukti sebagai Pelanggaran Pemilihan***, sebagaimana tertuang pada:

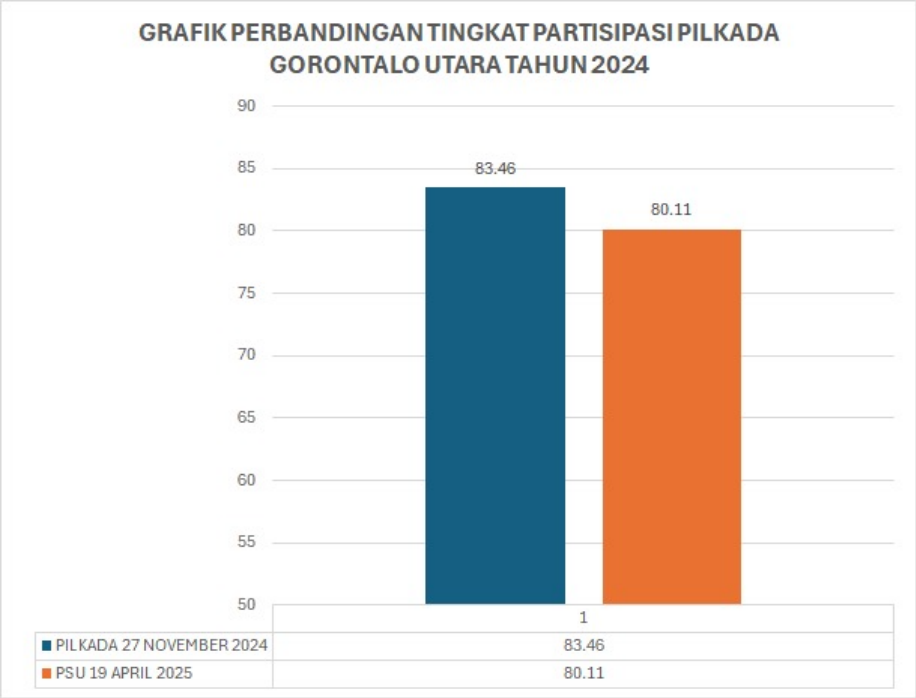
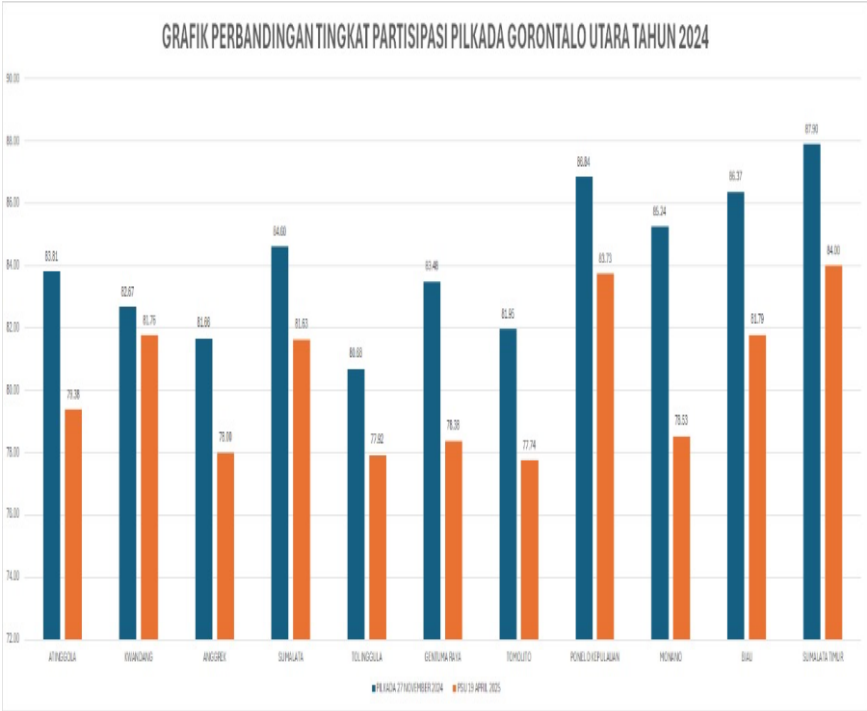
- Pemberitahuan Status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 (vide Bukti T-3)
- Pemberitahuan Status Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 (vide Bukti T-4)
- Pemberitahuan Status Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 (vide Bukti T- 5)

Dan atas Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 Termohon diundang oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk memberikan klarifikasi dan Termohon hadir serta memberikan Klarifikasi dan memberikan bukti atas klarifikasi tersebut. (Bukti T-24)

Bahwa Termohon sangat menyayangkan atas ketidak terbukaannya atau ketidak jujurannya Pemohon atas Fakta sesungguhnya tentang hasil Laporan perkara *a quo* Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Semestinya melakukan upaya Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setempat sesuai waktu yang telah ditentukan;

B. PELANGGARAN POLITIK UANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF YANG DILAKUKAN PASLON NOMOR URUT 2 YANG TERJADI DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN GORONTALO UTARA YANG DILARANG OLEH PASAL 73 UU 10/2016 SEHINGGA KEMENANGANNYA DALAM PSU KABUPATEN GORONTALO UTARA TANGGAL 19 APRIL 2025 KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN POLITIK UANG SECARA TSM, BERDASARKAN KETENTUAN PASAL 135A AYAT (1) UU 10/2016 BERALASAN MENURUT HUKUM DIDISKUALIFIKASI.

1. Bahwa dalil Pemohon pada posita halaman 23 s/d 42 merupakan dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebab sampai dengan permohonan *a quo* dimohonkan oleh Pemohon, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara maupun Bawaslu Provinsi Gorontalo berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon tentang adanya dugaan politik uang terstruktur, Sistemastis dan Masif yang terjadi pada saat dilaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan. Sehingga beralasan bagi Mahkamah untuk menolak permohonan *a quo*.
2. Bahwa atas dasar dalil Pemohon pada posita halaman 23 s/d 42, Termohon perlu membantah daliil tersebut dengan perbandingan tingkat partisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 jauh lebih tinggi dibanding tingkat partisipasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas perselisihan hasil yang grafiknya menurun, sebagaimana Grafik berikut:



Dengan demikian, apa yang didalilkan Pemohon hanyalah asumsi dan apabila dalil tersebut benar, jelas dugaan TSM merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo dan Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Gorontalo terhadap

semua dalil Pemohon berkaitan dengan dugaan Politik Uang TSM tersebut;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan Sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan hasil Pemilihan;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

NO URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	RONI IMRAN dan RAMDHAN MAPALIEY	35.345 suara
2.	THARIQ MODANGGU dan NURJANA HASAN YUSUF	37.985 suara
3.	MOHAMAD SIDDIK NUR dan MUKSIN BADAR	429 suara
	TOTAL SUARA SAH	73.759 SUARA

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.5] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 10/PAN.MK/e-AP3/04/2025 tertanggal 25 April 2025;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik Nomor 320/PAN.MK/e-ARPK /05/2025 Tertanggal 07 Mei 2025;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Formulir Model A.17 dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara., Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tertanggal 21 Maret 2025;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Formulir Model A.17 dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara., Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tertanggal 30 Maret 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model A.17 dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara., Pemberitahuan tentang Status Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/V/2025, tertanggal 06 Mei 2025;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2965/PY.02.1-SD/08/2024 perihal Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, Tertanggal 23 Desember 2024;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara, Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 April 2025;
8. Bukti T-8 : Fotokopi MODEL BA.TANDA.TERIMA.KWK Berita Acara dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 212/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penerimaan Pendaftaran Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 29 Agustus 2024;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara klarifikasi dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara terhadap dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado, tertanggal 2 September 2024;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi dari KPU Kabupaten Gorontalo Utara terhadap dokumen Ijazah SMA Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Samratulangi, Kota Manado, tertanggal 2 September 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN.KWK dari KPU Gorontalo Utara Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi

- Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 05 September 2024;
12. Bukti T-12 : Fotokopi MODEL BA.PENELITIAN.PERSYARATAN-PERBAIKAN.KWK Dari KPU Gorontalo Utara, Berita Acara Nomor 243/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 04 Oktober 2024;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 654 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 5 Oktober 2024;
 16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 641 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 23 september 2024;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025;
 18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat dari Roy Ahmad kepada Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Utara, perihal Tanggapan dan Masukan Masyarakat Pilkada Gorontalo Utara dari Roy Ahmad, tertanggal 21 Maret 2025;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 17/PL.02.2-Und/7505/2/2025, perihal Undangan, tertanggal 21 Maret 2025;
 20. Bukti T-20 : Dokumentasi klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat oleh KPU Gorontalo Utara, tertanggal 22 Maret 2025.
 21. Bukti T-21 : Dokumentasi klarifikasi tanggapan dan masukan masyarakat oleh KPU Gorontalo Utara, tertanggal 22 Maret 2025;
 22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dari Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Manado Nomor 0464/D.01/Dik/PNFI/2012 tertanggal 15 Maret 2012;

- 23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Manado Nomor 395/1179/16/IPSP-NF/DPMPTSP/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021;
- 24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model A.7 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara., Hal Pemberi Keterangan, Nomor 183/PP.01.02/K/05/2025, tertanggal 04 Mei 2025;
- 25. Bukti T-25 : Fotokopi Pengumuman KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 219/PL.02.2-Pu/7505/2024 tentang Penerimaan Masukan dan Tanggapan Masyarakat Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tertanggal 14 September 2024;
- 26. Bukti T-26 : Fotokopi MODEL BB.RIWAYAT.HIDUP.CALON.KWK Daftar Riwayat Hidup Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Tahun 2024 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, tertanggal 29 Agustus 2024;
- 27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo Nomor 59 Tahun 2009, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Pemilu Tahun 2009, tertanggal 24 Mei 2009.

[2.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 19 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Pilkada, yakni:

“Perselisihan hasil penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Pilkada, yakni *“perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan di periksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai terbentuknya badan peradilan khusus”*.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyatakan: *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”;*
4. Bahwa permohonan Perkara Register Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana Pokok Permohonan, secara keseluruhan mendalilkan dimana Pemohon menilai Termohon dan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terukur terhadap prinsip Pemilu yang jujur dan adil dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diduga tidak memenuhi syarat pendidikan minimal SLTA, adalah tidak berdasar. Terhadap keabsahan ijazah SLTA milik Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP., telah 3 (tiga) kali dilaporkan di Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam proses pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, yaitu:
 - 1) Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, status

laporan: tidak ditindaklanjuti, alasan: laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan;

- 2) Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, status laporan: tidak diregistrasi, alasan: laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan;
- 3) Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025, tanggal 6 Mei 2025 status laporan: tidak ditindaklanjuti, alasan: laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;

Dengan demikian, dalil Pemohon terkait keabsahan ijazah Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait telah mendapatkan penilaian dari lembaga yang berwenang dan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum untuk ditindaklanjuti. Oleh karena itu, tidak terdapat pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- b. Pelanggaran Politik Uang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 yang terjadi di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan pelanggaran politik uang secara TSM, berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum untuk didiskualifikasi

Bahwa terhadap dalil *a quo*, Pemohon telah pula melaporkan pelanggaran tersebut di Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagaimana Laporan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/IV/29.00/2025, saat ini sedang dalam Pemeriksaan Bawaslu Provinsi Gorontalo dan akan diputus pada tanggal 19 Mei 2025;

- c. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas maka terhadap seluruh permasalahan dalam Permohonan *a quo* menjadi tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, oleh karena semua permasalahan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* telah diselesaikan

oleh lembaga atau Institusi yang diberikan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi dalam Perselisihan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada Tahun 2017 Putusan Perkara Nomor: 45/PHP.GUB-XV/2017 menyatakan: *“Telah menjadi terang bahwa kedudukan Mahkamah dalam hubungannya dengan keseluruhan proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serentak 2017 adalah sebagai pelaksana Undang-undang yang kewenangannya telah ditentukan batas-batasnya, sebagaimana halnya dengan institusi- institusi lainnya dengan kewenangannya masing-masing, yaitu (i) untuk pelanggaran administratif kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan-nya masing-masing (Pasal 10 Undang-undang Nomor: 10 Tahun 2016); (ii) untuk sengketa antar peserta pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan panitia pengawas pemilihan sesuai dengan tingkatannya masing- masing (Pasal 22B, Pasal 30, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iii) untuk sengketa penetapan pasangan calon kewenangan penyelesaiannya merupakan yurisdiksi pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 135A, Pasal 153, dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016); (iv) untuk tindak pidana pemilihan kewenangan penyelesaiannya ada di tangan Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian, Kejaksaan (Pasal 152 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), dan Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), serta (v) untuk perselisihan hasil pemilihan kewenangannya diberikan kepada badan peradilan khusus yang dibentuk untuk itu, yang untuk sementara sebelum terbentuk kewenangan itu diberikan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016). Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan*

Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tanpa menyerobot kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya”;

6. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam angka 6 di atas, permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon sejatinya telah ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dan Sentra Gakkumdu, baik dalam konteks dugaan pelanggaran administratif maupun dugaan tindak pidana pemilihan. Adapun terkait dugaan pelanggaran administratif pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, menurut Pihak Terkait, dugaan pelanggaran yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon tidak dapat dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil penghitungan perolehan suara;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk berkenan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima dalam putusan *dismissal*.

B. EKSEPSI TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan dengan alasan:

1. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 April 2025;

2. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Pilkada, menyebutkan:

Pasal 158 ayat (2):

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*

3. Bahwa berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Jenis Kelamin DKB semester II tahun 2024 sebanyak 131.991 (seratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh satu) Jiwa (vide Bukti PT-4) Selanjutnya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana tabel berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Roni Imran - Ramdhan Mapaliey	35.345	47,92%
2	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I - Nurjannah Hasan Yusuf S.I.P	37.985	51,50%
3	Mohammad Sidk Nur - Muksin Badar, S.E	429	0,58%
Total Suara Sah		73.759	100%
Syarat Pengajuan Perselisihan		1.475	2%
Selisih Suara Pemohon/Pihak Terkait		2.640	3,57%

Bahwa jumlah suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebesar 73.759 (tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh sembilan) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh undang-undang antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah **paling banyak 2 % x 73.759 Total Suara Sah = 1.475 Suara**;

Bahwa dengan demikian Pemohon tidak memenuhi ambang batas untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) adalah sebesar **2.640 suara** atau lebih besar dari **2%** atau **1.475 suara** ($2.640/73.759 \times 100\% = 3,57\%$);

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang meminta penundaan pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya sebagaimana termuat dalam angka 9 halaman 6 Permohonan Pemohon. Terhadap dalil tersebut, perlu Pihak Terkait tegaskan permasalahan yang dijadikan dasar oleh Pemohon telah ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh lembaga atau institusi yang berwenang, yakni Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan Bawaslu Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa dengan demikian, Uraian dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh Pemohon terhadap penundaan pemberlakuan ambang batas sebagaimana dimaksud oleh Pemohon bukanlah persoalan yang belum ditangani, melainkan telah diselesaikan melalui mekanisme hukum dan pengawasan pemilu yang sah dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga pengawas pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa dalil Pemohon tidak memiliki dasar yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada;
6. Bahwa selain itu, dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait, tidak dapat dikualifikasikan

sebagai permasalahan yang bersifat baru, karena substansi permasalahan tersebut telah ada dan seharusnya telah diajukan serta diselesaikan pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebelumnya. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan apabila permasalahan tersebut dipersoalkan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini, dimana pada prinsipnya PSU hanya dimaksudkan untuk mengulang proses pemungutan suara, bukan untuk membuka kembali ruang sengketa terhadap persyaratan calon yang telah ditetapkan secara sah dalam tahapan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 5 Mei 2025 dalam pertimbangan hukumnya halaman 151, menyatakan:

“..... Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak termasuk “kondisi/kejadian khusus” yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pihak Terkait I (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z dan Syamsurizal). Di samping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Pemohon jika yang dimaksudkan berkaitan dengan “kondisi/kejadian khusus”, seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon sejak awal atau sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama dilakukan, bukan pada saat setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU)”.

7. Bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum diatas maka terhadap seluruh permasalahan dalam Permohonan a quo menjadi tidak relevan dan tidak beralasan menurut hukum untuk dilanjutkan dalam persidangan lanjutan. Dengan demikian terhadap tahapan-tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa oleh karena itu, tidak ada alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memberikan pengecualian ambang batas dengan cara

mengenyampingkan atau menunda pemberlakuan ambang batas dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada demi tercapainya rasa keadilan bagi para pihak;

9. Bahwa dengan demikian, meskipun Pemohon adalah pasangan calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, namun karena terbukti Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Pilkada, maka menurut Pihak Terkait Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sehingga permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**C. EKSEPSI TENTANG PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS
(OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Pemohon dalam Perihal Permohonannya mengajukan perkara permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 April 2025 akan tetapi dalam posita permohonannya sama sekali tidak menguraikan alasan-alasan atau dalil-dalil mengenai masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya. Pemohon hanya mendalilkan mengenai *pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu Jujur dan Adil dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pelanggaran politik uang yang TSM*;
2. Bahwa pada halaman 3 angka I huruf b Permohonan Pemohon, dengan jelas dan terang menyatakan Permohonan Pemohon adalah perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, akan tetapi dalam posita permohonannya Pemohon sama sekali tidak menguraikan dan mendalilkan masalah selisih rekapitulasi hasil suara pemilihan akibat dari pengurangan atau penambahan suara yang tidak semestinya sebagaimana dalil Pemohon. Pemohon secara keseluruhan mendalilkan mengenai pelanggaran

pelaksanaan pemilihan di Kabupaten Gorontalo Utara yang disebutkan mengenai pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu Jujur dan Adil dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pelanggaran politik uang yang TSM, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan kekaburan dalam permohonan Pemohon;

3. Bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara oleh Pihak Terkait diperoleh adanya pelanggaran yang dilakukan dengan TSM, akan tetapi Pemohon tidak menguraikan perbuatan yang mana yang dilakukan Pihak Terkait yang merupakan pelanggaran TSM tersebut;
4. Bahwa petitum permohonan pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*) dimana dalam poin petitum permohonan Pemohon tidak berurutan (Acak) sehingga tidak jelas apa yang menjadi permohonan Pemohon;
5. Bahwa petitum merupakan ***fundamentum petendi*** haruslah jelas dan berurutan atas setiap poin yang dituangkan dalam petitum tersebut;
6. Bahwa pada halaman 23 huruf B angka 4 Pemohon mendalilkan Tim Sukses dan Relawan Paslon Nomor Urut 2 yaitu Fiti. K. Rahim, Miton Modanggu, Ayis Lakoro, Amran Lamola, Imran Labadjo telah **membagikan uang (politik uang secara TSM) kepada masyarakat pemilih sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) setiap pemilih** untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kabupaten Gorontalo Utara, yang kemudian telah Pemohon laporkan sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM kepada Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 19 April 2025;
7. Bahwa terhadap laporan tersebut telah diterima oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo yang diregister dengan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025, namun terdapat perbedaan yang kontras terkait kronologi dan nominal uang pada laporan tersebut dengan dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, dimana dalam laporan Pemohon terkait Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM di Bawaslu Provinsi Gorontalo Pemohon mendalilkan uang yang dibagikan sebesar Rp. 17.750.000312/2025 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sementara dalil Pemohon pada perkara *a quo* sejumlah Rp. 100.000.000312/2025 (seratus juta rupiah);

8. Bahwa perbedaan dalil juga terlihat pada halaman 24 angka 5 dimana Pemohon menguraikan persebaran uang yang terjadi di 6 (enam) Kecamatan yaitu:

- Uang sejumlah Rp. 30.000.000312/2025 (tiga puluh juta rupiah) di Kecamatan Atinggola;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000312/2025 (sepuluh juta rupiah) di Kecamatan Sumalata;
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000312/2025 (dua puluh juta rupiah) di Kecamatan Kwandang;
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000312/2025 (dua puluh juta rupiah) di Kecamatan Anggrek;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000312/2025 (sepuluh juta rupiah) di Kecamatan Anggrek;
- Uang sejumlah Rp. 20.000.000312/2025 (dua puluh juta rupiah) di Kecamatan Tolinggula;

Sehingga totalnya adalah sebesar **Rp. 110.000.000312/2025 (seratus sepuluh juta rupiah)** yang sangat kontradiksi dengan dalil Pemohon pada halaman 23 huruf B angka 4 dimana Pemohon mendalilkan nominal uang sebesar **Rp. 100.000.000312/2025 (seratus juta rupiah)**;

9. Bahwa berdasarkan uraian diatas secara nyata menunjukkan adanya inkonsistensi Pemohon terhadap dalil-dalilnya, di mana terdapat pertentangan antara dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon dengan Laporan Pemohon di Bawaslu Provinsi Gorontalo, sehingga dengan demikian menjadikan dalil Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) oleh karena itu beralasan menurut hukum menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh dalil yang tertuang di dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak mendalilkan tentang selisih suara dalam penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dapat berupa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon

maupun penambahan suara bagi pasangan calon lain, begitu pula Pemohon juga tidak mendalilkan mengenai kesalahan perolehan suara maupun kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon yang merupakan objek perkara di Mahkamah Konstitusi yang dalam Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati adalah merupakan dasar alasan diajukannya Permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskannya;

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 April 2025 berdasarkan nomor urut sebagai berikut:

No. Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Roni Imran - Ramdhan Mapaliey	35.345
2.	Thariq Modanggu, S.Ag.,M.Pd.I - Nurjannah Hasan Yusuf S.I.P	37.985
3.	Mohammad Sidk Nur - Muksin Badar, S.E	429
Total Suara Sah		73.759

Berdasarkan tabel perolehan suara di atas Pihak Terkait dengan perolehan 37.985 suara sebagai peringkat Pertama sedangkan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 35.345 suara yang memiliki selisih perbedaan perolehan suara sejumlah 2.640 suara, sehingga tidak beralasan hukum Pemohon mendalilkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh peringkat pertama dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, tertanggal 23 April 2025;

4. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu Jujur dan Adil dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pelanggaran

politik uang secara TSM, yang dinilai oleh Pemohon dilakukan oleh Pihak Terkait, adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Oleh karena, sejak Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), semangat Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, Tim Kampanye, serta simpatisan dan Pendukung untuk menang pada PSU tanggal 19 April 2025. Tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bekerja dengan lebih solid dan fokus pada mendapatkan penambahan suara dari basis-basis suara potensial yang sudah dikaji. Selain itu, KPU Kabupaten Gorontalo Utara juga menyediakan jadwal kampanye (vide Bukti PT-5). dalam setiap kampanye dan blusukan yang dilakukan, Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 melaksanakan dengan lebih siap, solid dan penuh perhitungan sehingga berorientasi pada hasil. Setiap kegiatan dievaluasi, agar menang dengan cara yang jujur, adil dan bermartabat.

Bahwa adapun tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, yakni sebagai berikut:

A. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohonan Pemohon yang menyatakan “Termohon Melakukan Pelanggaran Terukur Atas Prinsip Pemilu “Jujur Dan Adil” Dengan Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 Yang Tidak Memenuhi Syarat Pendidikan Minimal SLTA, Pihak Terkait menanggapinya sebagai berikut:

Calon Waki Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP, menggunakan dokumen Ijazah kelulusan Paket C PKBM Samratulangi Paal dua Kota Manado yang tidak sah.

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil Pemohon sepanjang menyatakan atau menuduh ijazah pendidikan Calon Wakil Bupati atas nama Nurjana Hasan Yusuf, S.IP. adalah tidak sah, cacat yuridis, diperoleh secara tidak jujur, atau dipalsukan, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil Permohonan angka 1, 2, dan angka 3 halaman 10 adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Ijazah yang menjadi syarat Calon sebagai keterpenuhan syarat sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diajukan oleh Calon Wakil Bupati Nomor urut 2 Nurjana Hasan Yusuf telah memenuhi syarat pencalonan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU/10/2016 tentang Pilkada dengan menyerahkan bukti fotocopy ijazah Paket C (vide Bukti PT-7) yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara sebagai pihak yang berwenang sesuai ketentuan Pasal 45 ayat (2) huruf d, UU/10/2016 yang menyebutkan *“ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c”* jo. Pasal 2 ayat (1) Permendiknas Nomor 59 Tahun 2008”;
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 tertanggal 24 Februari 2025, terhadap Pasangan Calon yang tidak didiskualifikasi tidak dilakukan lagi verifikasi terhadap seluruh persyaratan administrasi pencalonan, kecuali kepada calon Bupati Pengganti dari calon Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hal ini telah sesuai dengan tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) yang disusun oleh Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (vide Bukti PT-6);
- c. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon yang mempersoalkan ijazah Paket C milik Calon Wakil Bupati dari Pihak Terkait, tidak dapat dikualifikasikan sebagai permasalahan yang bersifat baru, karena substansi permasalahan tersebut telah ada dan seharusnya telah diajukan serta diselesaikan pada tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebelumnya, terutama pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2024. Oleh karena itu, menjadi tidak relevan apabila permasalahan tersebut dipersoalkan pada tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) ini, dimana pada prinsipnya PSU hanya dimaksudkan untuk mengulang proses pemungutan suara, bukan untuk membuka kembali ruang sengketa terhadap persyaratan calon yang telah ditetapkan secara sah dalam tahapan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 312/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 5 Mei 2025 dalam pertimbangan hukumnya halaman 151, menyatakan :

“..... Terlebih, terhadap permohonan a quo Mahkamah menilai hal yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak termasuk “kondisi/kejadian khusus” yang berkenaan dengan proses pemilihan yang dapat memengaruhi keabsahan syarat pencalonan maupun perolehan suara Pihak Terkait I (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Siak Nomor Urut 2 atas nama Afni Z dan Syamsurizal). Di samping itu, terlepas benar atau tidaknya yang dipersoalkan oleh Pemohon jika yang dimaksudkan berkaitan dengan “kondisi/kejadian khusus”, seharusnya dipersoalkan oleh Pemohon sejak awal atau sejak hasil pemungutan suara pada tahap pertama dilakukan, bukan pada saat setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU)”.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon angka 5 halaman 11 permohonan, Pihak Terkait menolak secara tegas dalil tersebut dengan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa terhadap kesaksian Tombeg Dante yang menyatakan tidak mengakui tanda tangan dalam ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 selaku Pihak Terkait, Pihak Terkait menegaskan bahwa kesaksian tersebut tidak serta-merta dapat dijadikan dasar hukum untuk menilai ijazah dimaksud tidak sah atau palsu. Pihak Terkait menyampaikan bahwa ijazah yang digunakan telah diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, sesuai prosedur administrasi pendidikan

- yang berlaku, serta telah digunakan dan diverifikasi dalam proses pencalonan oleh instansi berwenang, termasuk Termohon dan lembaga pendidikan yang mengeluarkannya;
- b. Bahwa lebih lanjut, Pihak Terkait memandang bahwa keberatan atas tanda tangan tersebut seyogianya diuji dan dibuktikan melalui mekanisme pembuktian yang objektif, seperti uji forensik oleh instansi yang berwenang, bukan semata berdasarkan pernyataan sepihak. Apalagi, proses verifikasi administrasi oleh Termohon selaku penyelenggara pemilihan telah menyatakan ijazah tersebut memenuhi syarat. Oleh karena itu, dalil Pemohon yang mendasarkan keberatan pada kesaksian semata tanpa disertai bukti autentik atau hasil pemeriksaan yang sah, adalah tidak berdasar dan tidak dapat menggugurkan keabsahan dokumen yang telah dinyatakan sah menurut hukum;
 - c. Bahwa kesesuaian tanda tangan Tombeg Dante pada Ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nurjana Hasan Yusuf bersesuaian pula dengan tanda tangan Tombeg Dante pada Ijazah Paket C dari peserta ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan PKBM Samratulangi sebanyak 4 (empat) orang Peserta dan 2 (dua) orang lainnya dari PKBM Mandiri (vide Bukti PT -13);
 - d. Bahwa terhadap Ijazah Paket C tersebut, hingga saat ini tidak ada satupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 tidak sah atau palsu. Oleh karena itu, dalil yang menyatakan bahwa tanda tangan dalam ijazah tersebut adalah palsu, tanpa disertai bukti berupa putusan pengadilan yang final dan mengikat, tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menyatakan bahwa ijazah tersebut tidak sah atau batal demi hukum;
4. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 6 halaman 11, adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, dimana Pihak Terkait dengan tegas menyatakan bahwa Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 adalah Ijazah asli dan sah dan berdasarkan:

- a. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Program Study Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2012; (vide Bukti PT- 8)
 - b. Surat Keterangan Ketua PKBM Samratulangi Nomor 0017/PKBM-SR/III/2025 tertanggal 5 Maret 2025, yang menerangkan bahwa Nurjana Hasan Yusuf telah mengikuti dan lulus pembelajaran Paket C di PKBM Samratulangi (vide Bukti PT-9);
 - c. Surat Keterangan dari Dinas Pendidikan Kota Manado Nomor 400.3.1/D.01/DIKBUD/464/2025, yang menerangkan Ijazah an. Nurjana Hasan Yusuf nomor seri 17PC0158050 yang ditetapkan pada tahun 2012 oleh PKBM Samratulangi adalah sah dan dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (vide Bukti PT-10);
 - d. Surat Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbudristek Nomor 069/C5/DM.00.02/2025 tanggal 9 Mei 2025 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan terdaftar sebagai peserta Ujian Nasional Kesetaraan Paket C Tahun 2012 (vide Bukti PT-11);
 - e. Bahwa selain itu, Ijazah Paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 diterbitkan oleh Lembaga Resmi (PKBM) Samratulangi Paal Dua Kota Manado dan telah memiliki Izin Operasional Nomor 0464/D.01/Dik/PNFI/2012, sehingga seluruh ijazah yang diterbitkan oleh lembaga ini memiliki kekuatan hukum sebagai dokumen pendidikan resmi (vide Bukti PT-12);
5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon angka 8 sampai angka 9 halaman 12, Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa benar Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf Pernah Menjadi Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Periode 2009-2014 dengan menggunakan Fotocopy Ijazah SMA/SLTA Persamaan Lulusan Tahun 2002 yang di Legalisir sesuai dengan yang di Persyaratkan dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD:
Pasal 50 ayat (1) huruf e: *“berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah*

Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat”;

Pasal 50 ayat (2) huruf b: *“bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB, syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah”;*

- b. Bahwa Ijazah SMA/SLTA Persamaan Tahun 2002 Nurjana Hasan Yusuf yang digunakan dalam pemenuhan syarat pencalonan Pemilu 2009 telah hilang, adapun kronologinya sebagai berikut:
 - 1) Bahwa Ijazah SMA atas nama Nurjana Hasan Yusuf Tahun 2002 tidak ditemukan menjelang pendaftaran pemilu legislatif 2004, termasuk Ijazah SMP;
 - 2) Bahwa karena itu pada tahun 2007 Nurjana Hasan Yusuf mengikuti Pendidikan Paket B di PKBM Bareta dan lulus tahun 2010, dan lanjut mengikuti Pendidikan Paket C pada Tahun Ajaran 2010/2011 di PKBM Samratulangi Kota Manado hingga memperoleh Ijazah Paket C tahun 2012;
 - 3) Bahwa sekitar tahun 2008 Ijazah SMA/SLTA Persamaan Tahun 2002 ditemukan sehingga Ijazah tersebut telah digunakan pada pencalonan Anggota DPRD Provinsi Gorontalo periode 2009-2014;
 - 4) Bahwa selanjutnya Nurjana Hasan Yusuf pada menggunakan Ijazah Paket C PKBM Samratulangi sebagai persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara periode 2014-2019, karena Ijazah Persamaan Tahun 2002 hilang, karena Pihak Terkait *in casu* Nurjana Hasan Yusuf sering berpindah-pindah tempat tinggal dari Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo ke Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara mengikuti suaminya yang pada saat itu Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2009-2014;
 - 5) Bahwa Ijazah Paket C PKBM Samratulangi Kota Manado juga digunakan secara Konsisten sebagai persyaratan calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara periode 2014-2019, calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2019 – 2024, calon anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Periode 2024 – 2029, dan terakhir digunakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagai pemenuhan syarat Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;

- c. Bahwa selain itu, Pihak Terkait *in casu* Nurjana Hasan Yusuf, menegaskan motivasi untuk menempuh pendidikan, khususnya melalui program Paket C, dilandasi oleh semangat pribadi untuk meningkatkan kualitas diri dan memenuhi syarat administratif dalam kehidupan sosial dan politik, termasuk untuk menunjang pengabdian di ruang publik. Pilihan untuk menempuh pendidikan nonformal melalui lembaga yang sah dan diakui pemerintah, seperti PKBM, adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan. Dengan motivasi tersebut Nurjana Hasan Yusuf telah menggunakan Ijazah Paket C PKBM Samratulangi Kota Manado untuk melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik TRIMASDA dan lulus Tahun 2020;
6. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada angka 10, adalah dalil yang tidak berdasar hukum, oleh karena persoalan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesawaran sangat berbeda dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pihak Terkait *in casu* Nurjana Hasan Yusuf diterbitkan oleh dua lembaga yang berbeda, sementara kasus penerbitan SKPI dua kali kepada Aries Sandi Darma Putra diterbitkan oleh satu lembaga yang sama. Disamping itu, terhadap 2 Ijazah setingkat SLTA yang dimiliki oleh Nurjana Hasan Yusuf, tidak menggunakan ke dua-duanya, melainkan secara konsisten Calon Wakil Bupati menggunakan Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh PKBM Samratulangi Kota Manado hingga saat ini.
7. Bahwa mengenai suatu keadaan yang muncul dimana seseorang memiliki 2 (dua) Ijazah dalam jenjang Pendidikan yang sama hal tersebut tidak dilarang serta tidak diatur selama Ijazah tersebut Tidak Palsu didapatkan melalui lembaga resmi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta didapatkan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Hal ini tentu sesuai dengan Asas Legalitas sebagaimana dalam

Pasal 1 ayat (1) KUHP: *“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”*;

8. Bahwa dengan demikian terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan Ijazah Paket C yang diterbitkan tidak sah dan palsu sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan menurut hukum;

Putusan Mahkamah Konstitusi Terdahulu Yang Mendiskualifikasi Pasangan Calon karena Tidak Memenuhi Syarat Calon

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang tercantum dalam posita angka 12 sampai dengan 15 halaman 13 sampai dengan 15, Pihak Terkait menegaskan bahwa dalil tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagaimana dalil yang dikonstruksikan oleh Pemohon:
 - a. Bahwa Pemohon berupaya menerapkan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang secara prinsip memiliki perbedaan substansial dengan perkara *a quo*;
 - b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi terhadap dokumen persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon pada masa jadwal dan tahapan pencalonan, baik Pemohon maupun Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan. Atas dasar pemenuhan persyaratan tersebut, Termohon menetapkan keduanya sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
 - c. Dengan demikian, menjadi tidak relevan apabila Pemohon berupaya mengeneralisasi peristiwa hukum dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya untuk mendalilkan adanya pelanggaran dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya untuk ditolak atau dikesampingkan menurut hukum.

Syarat Minimal Lamanya Belajar Dalam Menempuh Pendidikan Paket C Dalam Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 Tidak Dipenuhi Sdr. Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Dalam Menempuh Paket C Di PKBM Samratulangi

10. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon angka 16 sampai dengan angka 22 halaman 15 sampai dengan 16, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon telah keliru memahami ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan, yakni:

Pasal 3;

(2) Persyaratan peserta UNPK dari satuan pendidikan nonformal adalah:

*c. untuk program Paket B dan Program Paket C memiliki Ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan minimum **usia ijazah 3 (tiga) tahun pelajaran** atau **usia ijazah minimum 2 (dua) tahun pelajaran** bagi peserta UNPK yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih dengan dibuktikan nilai rata-rata UN jenjang pendidikan sebelumnya minimal 7.00"*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, untuk menghitung lamanya peserta UNPK untuk mengikuti UNPK harus dilihat dari **usia ijazah dari satuan pendidikan yang lebih rendah** bukan **tahun pelajaran yang harus ditempuh**;
- c. Bahwa untuk Pihak Terkait *in casu* Nurjana Hasan Yusuf, S.IP karena pada saat mengikuti UNPK telah berumur di atas 47 Tahun, sehingga untuk mengikuti UNPK Paket C usia Ijazah setingkat SMP harus sudah berusia 2 tahun;
- d. Bahwa dengan demikian Ijazah Paket C Nurjana Hasan Yusuf yang diterbitkan oleh PKBM Samratulangi Kota Manado adalah sah dan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan.

Dalam RDP Dengan DPRD Gorontalo Utara 12 Maret 2025, Diketahui Syarat Berpendidikan Paling Rendah Slta Atau Sederajat Untuk Menjadi Calon Bupati Atau Wakil Bupati Dalam UU 10/2016 Dan Pkpu 8/2024 Tidak Dapat Dipenuhi Oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2

1. Bahwa pada dalil Pemohon angka 23 sampai dengan 28 di halaman 17 yang pada pokoknya mendadilkan syarat ijazah Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 Nurjana Hasan Yusuf yang diperoleh dengan cara cacat yuridis karena terungkap dan baru diketahui pada Rapat Dengar Pendapat di DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2025 adalah tidak benar dan tidak berdasar;
2. Faktanya Rapat Dengar Pendapat tersebut selain dihadiri oleh Penyelenggara Pemilu, turut hadir pula Tim Kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 namun anehnya tidak menyertakan Tim ataupun Calon dari Pasangan Calon lainnya;
3. Bahwa faktanya RDP tersebut selain dihadiri oleh Penyelenggara Pemilu turut hadir dan mendominasi Tim Kampanye dari Pasangan Calon nomor Urut 1, serta sebagaimana Pengakuan dari Sdr. Thamrin Yusuf (Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara) yang hadir pada RDP tersebut, Sdr. Ridwan Yasin meminta data Dokumen Syarat Calon dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 kepada KPU (Termohon), namun dengan Tegas Termohon tidak memberikan Dokumen tersebut; dengan Alasan bahwa Dokumen Syarat Calon tersebut merupakan data Pribadi yang tidak dapat diserahkan kepada siapapun, namun jika ada keberatan terhadap keabsahan syarat calon tersebut, KPU menyampaikan silahkan melaporkannya ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Bahwa pembahasan RDP pada saat itu dinilai hanyalah menggali keabsahan Ijazah dari Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 sehingga RDP tersebut terkesan telah disusun secara rapih untuk mencari kesalahan terkait dengan Ijazah paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;
5. Bahwa adapun pembahasan pada RDP tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai keabsahan Ijazah paket C Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2;

PKBM Samratulangi Kota Manado Baru Memilik Ijin Menyelenggarakan Pendidikan Pada Tahun 2012, Namun Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Dinyatakan Lulus Pada Tahun Yang Sama

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada angka 29 sampai dengan 35 halaman 18-19 Pihak terkait menanggapi sebagai berikut:

1. Bahwa ijazah yang digunakan pada Tahapan Pencalonan Kepala Daerah 2024 yang digunakan oleh Wakil Bupati Nomor Urut 2 adalah ijazah kesetaraan Paket C tahun 2012 yang diterbitkan oleh PKBM Samratulangi Kota Manado secara sah dan terverifikasi;
2. Bahwa Ijazah tersebut telah Digunakan pula dalam menempuh jenjang Pendidikan lanjut dan Pemilihan Umum yaitu:
 - a. Mendaftar dan menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1);
 - b. Mencalonkan diri pada Pemilu DPRD Kabupaten Gorontalo Utara 2014–2019, terpilih sebagai Ketua DPRD;
 - c. Mencalonkan diri pada Pemilu 2019–2024, meraih suara terbanyak namun mengundurkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Terpilih;
 - d. Mencalonkan diri pada Pemilu Pemilu 2024–2029, tidak terpilih;
3. Fakta ini menunjukkan bahwa ijazah dimaksud telah berulang kali diverifikasi dan digunakan secara sah dalam kontestasi politik formal;
4. Bahwa dalil Pemohon mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado pada ijazah dimaksud adalah tidak berdasar hukum karena Ijazah tersebut bukan semata-mata produk dari tanda tangan pejabat, tetapi hasil dari proses administratif dan sistem informasi terintegrasi Nasional. Bahkan hingga saat ini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut palsu atau diperoleh secara melawan hukum;
5. Bahwa kesaksian mantan Kepala Dinas Pendidikan, Dante Tombeg, yang menyatakan bahwa tanda tangan pada ijazah bukan miliknya, perlu dipertanyakan dan diuji secara forensik, dan tidak dapat dijadikan dasar pembatalan ijazah secara serta-merta tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
6. Bahwa dalil Pemohon tentang masa pendidikan yang hanya berlangsung 1 tahun tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, Permendikbud Nomor 35 Tahun 2012 telah membuka ruang fleksibilitas dalam masa pembelajaran, terutama dengan adanya klausul Pasal 3 ayat (2) huruf e, yang menyatakan bahwa peserta yang memiliki pengalaman pendidikan atau kejar paket sebelumnya dapat langsung mengikuti ujian tanpa harus memenuhi masa belajar dua tahun penuh;

7. Bahwa tidak terdapat ketentuan hukum yang melarang penggunaan ijazah kesetaraan (Paket C) sebagai syarat pencalonan, sepanjang diperoleh secara sah dan sesuai prosedur. Tidak ada larangan Hukum Menggunakan Ijazah Kesetaraan;
8. Bahwa Bawaslu Gorontalo Utara telah menangani 3 laporan terkait dugaan ketidaksaahan ijazah dimaksud yaitu:
 - Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, status laporan: tidak ditindaklanjuti, alasan: laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan (vide Bukti PT-14);
 - Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan Nomor: 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tanggal 30 Maret 2025, status laporan: tidak diregistrasi, alasan: laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan (vide Bukti PT-15);
 - Bahwa terhadap pelanggaran administrasi yang di dalilkan oleh pemohon terkait syarat pendidikan minimal SLTA oleh Calon Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf telah ditangani oleh Bawaslu Gorontalo Utara sebagaimana Registrasi Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 06 Mei 2025; berdasarkan Formulir model A.17 Pemberitahuan tentang status laporan tersebut adalah tidak ditindaklanjuti, alasan: laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan (vide Bukti PT-16);

Bahwa terhadap seluruh uraian yang Pihak Terkait sampaikan diatas, maka tidak terdapat ketentuan hukum yang melarang penggunaan ijazah kesetaraan (Paket C) sebagai syarat pencalonan, sepanjang diperoleh secara sah dan sesuai prosedur.

B. Tanggapan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan adanya pelanggaran politik uang Terstruktur, Sistematis, Masif yang dilakukan Paslon Nomor Urut 2 yang terjadi diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang dilarang oleh Pasal 73 UU 10/2016 sehingga kemenangannya dalam PSU Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 karena melakukan politik uang secara TSM,

berdasarkan ketentuan Pasal 135A ayat (1) UU 10/2016 beralasan hukum didiskualifikasi

1. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon yang menyatakan bahwa dalam proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, dimana telah terjadi praktik politik uang yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sebab uraian dalil yang disampaikan Pemohon tersebut adalah tidak benar, tidak berdasar, dan mengada-ada, serta hanya merupakan asumsi sepihak dari Pemohon;
2. Bahwa atas uraian keseluruhan dalil permohonan Pemohon yang menguraikan politik uang secara TSM proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, Pihak Terkait dengan tegas menyatakan Politik Uang secara TSM tidak pernah terjadi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dari seluruh uraian pelanggaran Politik Uang secara TSM tidak ada satupun peristiwa tangkap tangan terhadap pelanggaran tersebut, baik yang dilakukan oleh unsur Badan Pengawas Pemilihan (Bawaslu) maupun oleh Unsur Kepolisian dan Kejaksaan;
 - b. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai dugaan peristiwa politik uang secara TSM yang dituangkan dalam permohonannya, Pihak Terkait menyampaikan bahwa seluruh peristiwa yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut pada faktanya baru dilaporkan setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yakni setelah tanggal 19 April 2025. Selanjutnya, untuk mendukung dalil adanya politik uang yang bersifat massif, Pemohon hanya mengajukan alat bukti berupa surat pernyataan dari sejumlah orang yang seluruhnya juga dibuat setelah pelaksanaan PSU tanggal 19 April 2025. Surat-surat pernyataan tersebut pada dasarnya sangat lemah dan tidak dapat dijadikan dasar pembuktian yang kuat, sebab hanya bersifat sepihak tanpa disertai bukti pendukung lainnya yang

relevan dan otentik. Surat pernyataan tersebut juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai unsur-unsur penting dalam suatu dugaan pelanggaran politik uang secara TSM, seperti siapa pihak yang diduga memberikan dan menerima uang, waktu kejadian, serta tempat kejadian pelanggaran tersebut. Tidak teruraian secara terperinci perbuatan politik uang tersebut menunjukkan bahwa dalil Pemohon mengenai politik uang hanya bersifat asumptif, tidak memenuhi unsur formil maupun materil dalam pembuktian hukum, serta patut diragukan kebenarannya.

- c. Bahwa seluruh dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran politik uang yang dimuat dalam permohonannya, pada kenyataannya tidak satupun yang secara eksplisit maupun implisit menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara langsung oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau tim kampanyenya. Pemohon juga tidak mampu membuktikan adanya hubungan langsung antara pihak yang diduga melakukan pelanggaran TSM dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Tidak adanya bukti mengenai keterlibatan langsung maupun tidak langsung dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 ataupun tim kampanyenya dalam dugaan praktik politik uang, mengakibatkan dalil Pemohon kehilangan dasar hukum dan fakta yang kuat untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM).
- d. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya telah menegaskan bahwa untuk membuktikan pelanggaran TSM, harus ada keterlibatan langsung atau paling tidak hubungan yang jelas dan dapat dibuktikan secara meyakinkan antara pelaku dugaan pelanggaran politik uang secara TSM dengan pasangan calon yang diuntungkan. Dalam perkara *a quo*, hubungan semacam itu sama sekali tidak dijelaskan dan tidak dibuktikan oleh Pemohon.
- e. Bahwa oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai politik uang secara TSM tidak hanya kabur dan tidak didukung alat bukti yang kuat, tetapi juga gagal memenuhi unsur penting berupa keterkaitan langsung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai pihak yang dituduh

diuntungkan dari dugaan pelanggaran tersebut. Maka, dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar pembatalan hasil pemilihan atau pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon.

3. Bahwa pelanggaran politik uang secara TSM harus memenuhi tiga unsur pokok: dilakukan secara terstruktur oleh aparaturnegara atau perangkat penyelenggara pemilihan; dilakukan secara sistematis atau direncanakan secara matang dan terorganisir; serta masif atau berdampak luas terhadap hasil pemilihan. Fakta-fakta yang diperoleh Bawaslu dalam pemeriksaan sebelumnya tidak mendukung terpenuhinya ketiga unsur tersebut. Pemohon dalam permohonannya ke Mahkamah Konstitusi justru mengulang kembali substansi yang telah diproses dan diputus oleh Bawaslu tanpa mengajukan bukti baru yang signifikan, kredibel, dan relevan untuk menunjukkan adanya kekeliruan dalam penanganan sebelumnya. Bahkan alat bukti yang diajukan Pemohon bersifat tidak kuat secara hukum, antara lain hanya berupa surat pernyataan sepihak yang dibuat setelah pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), tanpa disertai keterangan waktu, tempat, pelaku, dan keterkaitan langsung dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Patut ditegaskan pula bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah forum banding terhadap keputusan Bawaslu, melainkan lembaga yang berwenang menangani perselisihan hasil pemilihan. Dengan tidak adanya bukti baru yang bersifat menentukan (*novum*) dan tidak terbuktinya keterkaitan langsung dugaan pelanggaran politik uang secara TSM dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka dalil Pemohon tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
4. Bahwa berdasarkan penyampaian pemohon pada saat sidang pendahuluan yang pada pokoknya mendalilkan ditemukannya tindakan pelanggaran *money politic* secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dinilai dilakukan oleh Pihak terkait yang terjadi di 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dengan uang yang dibagikan sejumlah Rp. 100.000.000312/2025 (seratus juta rupiah). Namun terkait pelanggaran TSM yang didalilkan oleh pemohon telah

dilaporkan dan sedang diperiksa dalam sidang pemeriksaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 (vide Bukti PT-17) yang dalam syarat materil laporan pemohon hanya mendalilkan di 9 Kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara dengan uang yang dibagikan berjumlah Rp. 17.750.000312/2025 (tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah;

5. Bahwa Bawaslu Provinsi berwenang Menangani Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni:

“Bawaslu Provinsi dan panwaslu kabupaten/kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”

Kemudian Dalam Pasal 135A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang yakni:

- (1) *Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.*
- (2) *Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.*
- (3) *Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berhubungan dengan peraturan tersebut telah diatur juga terkait tata cara penanganan pelanggaran Pelanggaran Administrasi TSM sebagaimana pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif yakni:

(1) Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.

(2) Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

10. Bahwa dugaan pelanggaran politik uang yang dalilkan pemohon yang terjadi di 10 kecamatan berdasarkan keterangan bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM dengan Nomor dalam sidang pemeriksaan Pelanggaran TSM di Bawaslu Provinsi Gorontalo tanggal 9 Mei 2025 yang menjelaskan hanya ada 6 kecamatan yang dilaporkan Pemohon yang jumlah keseluruhan ada 48 laporan dengan rincian 42 laporan tidak ditindak lanjuti dan 6 laporan telah ditindaklanjuti kepada kepolisian Resor Gorontalo utara, terkait laporan pemohon tersebut Pihak terkait tidak pernah diperiksa dalam peristiwa dugaan pelanggaran politik uang;
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 23 angka 2 merupakan dalil yang tanpa didasari oleh keadaan yang sebenarnya serta hanya berdasarkan bukti video yang beredar saat siaran langsung di luar kegiatan kampanye. Dan terhadap kejadian tersebut pula oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan Penelusuran dan hasilnya adalah bahwa atas kejadian tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara tidak menindak lanjuti dengan alasan Pelaku tersebut tidak dapat teridentifikasi oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Bahwa sebagaimana daftar bukti Pemohon nomor P.16 dan P 16.A yang menampilkan foto Bendahara Partai Golkar Sdr. Faisal Alamri dengan keterangan membagi-bagikan uang pada Kampanye adalah dalil yang menyesatkan serta tidak berdasar. Karena secara Utuh video tersebut tidak diketahui apakah yang dibuang tersebut uang ataukah hanya uang mainan;
13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 24 dan 25 halaman 28 sampai dengan 41 yang pada pokoknya mendalilkan Pasangan Calon

Nomor Urut 2 melakukan praktek politik uang secara TSM secara Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah dalil yang tidak benar, adapun terhadap dalil tersebut Pihak Terkait menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa nama-nama yang telah dibuatkan Surat Pernyataan oleh Pemohon pada faktanya telah terjadi intimidasi di masyarakat Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana pengakuan dari Dewi Sandra Moha yang didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang kemudian memintanya untuk menandatangani surat pernyataan telah menerima uang dari orang yang diduga Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - b. Bahwa intimidasi juga dilakukan kepada Merlin Damalante maupun Meys Damalante yang didatangi oleh Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan meminta mereka untuk menandatangani surat pernyataan telah menerima uang untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c. Bahwa tidak hanya itu orang-orang yang didalilkan Pemohon telah memberikan uang kepada Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 diantaranya Nelva Pongoliu sebagaimana Bukti Pemohon pada P-41, P-41.C dan P-41.D hal mana Nelva Pongoliu tidak pernah memberikan uang kepada Pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
 - d. Bahwa hal yang sama terjadi pada Rasna Mustapa yang didalilkan Pemohon telah memberikan uang kepada Pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang secara Tegas dibantah oleh Rasna Mustapa;
 - e. Bahwa dengan adanya intimidasi kepada masyarakat dan bantahan oleh pemberi uang yang didalilkan Pemohon serta tidak dilaporkannya nama-nama pemberi uang tersebut maka dalil mengenai Politik Uang adalah dalil yang tidak benar dan patut dikesampingkan;
14. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara telah mengerahkan Tim Pemenangan dan Relawan untuk mencegah Politik uang secara TSM

sejumlah 3.075 orang untuk mencegah pelanggaran pemilihan pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan berjalan dengan baik;

15. Bahwa terhadap angka 26 halaman 41 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan signifikasi dari tindakan politik uang terhadap kekalahan Pemohon di 8 (delapan) wilayah Kecamatan adalah dalil yang tidak benar karena pada faktanya fenomena yang terjadi suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada 8 (delapan) kecamatan tersebut tidak mengalami penurunan yang signifikan bahkan di Kecamatan Tomilito yang didalilkan Pemohon termasuk dalam kecamatan yang mengalami penurunan suara secara signifikan faktanya Pasangan Calon nomor urut 1 menang di Kecamatan tersebut dengan selisih suara yang cukup jauh yaitu 831 suara;
16. Bahwa adapun terhadap 7 (tujuh) Kecamatan lain suara Pasangan Calon nomor urut 1 tidak mengalami penurunan secara signifikan pada PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	KECAMATAN	PILKADA 27 NOVEMBER 2024				PILKADA 19 APRIL 2025			
		01	02	03	SELISIH SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT	01	02	03	SELISIH SUARA PEMOHON DAN PIHAK TERKAIT
1	ATINGGOLA	3.679	1.198	2.653	2.481	3.536	3.598	80	62
2	GENTUMA RAYA	4.223	1.629	204	2.594	3.514	2.181	26	1.333
3	TOMILITO	3.862	1.721	218	2.141	3.181	2.350	37	831
4	PONELO KEPULAUAN	1.690	905	41	785	1.442	1.098	4	344
5	KWANDANG	10.260	6.767	279	3.493	8.457	8.737	69	280
6	ANGGREK	5.216	4.394	268	822	4.249	5.216	63	967
7	MONANO	1.970	1.655	1.092	315	1.840	2.445	90	605
8	SUMALATA TIMUR	2.675	2.211	131	464	2.307	2.511	11	204
9	SUMALATA	3.875	3.299	81	576	3.083	3.937	22	854
10	BIAU	1.332	2.325	44	993	1.164	2.336	5	1.172
11	TOLINGGULA	3.060	3.179	93	119	2.572	3.576	22	1.004
JUMLAH TOTAL		41.842	29.283	5.104	12.559	35.345	37.985	429	2.640

Sumber: Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara

17. Bahwa Definisi terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) disebutkan dalam penjelasan Pasal 135A ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan bahwa: Terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Sementara masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian”;
18. Bahwa Terhadap definisi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) tersebut tidak bisa dimaknai secara alternatif melainkan harus diwujudkan secara kumulatif (keseluruhan) terhadap perbuatan calon dalam melakukan perbuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lainnya;
19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 25 angka 7 merupakan dalil yang tidak benar sebab Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan yang diregister dengan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan Status Laporan tersebut Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 25 angka 9 merupakan dalil yang tidak benar sebab Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan yang deregister dengan Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan Status Laporan tersebut Tidak ditindaklanjuti dengan alasan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
21. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 27 angka 19 merupakan dalil yang tidak benar sebab Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan yang deregister dengan Nomor 14/PL/PB/Kab/

- 29.05/IV/2025 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materil pelaporan;
22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 28 angka 21 merupakan dalil yang tidak benar sebab Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan yang deregister dengan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materil pelaporan
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 28 angka 23 merupakan dalil yang tidak benar sebab Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan yang deregister dengan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 dan berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyatakan Status Laporan tersebut Tidak Diregistrasi dengan alasan Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materil pelaporan;
24. Bahwa sebagaimana Pihak Terkait uraikan di atas, terhadap dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pihak Terkait telah melakukan politik uang secara TSM telah dilaporkan oleh Pemohon dan ditangani serta sementara pada Pemeriksaan Materiel oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo;
25. Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran politik uang secara TSM tidak hanya telah selesai ditangani oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara sah dan sesuai prosedur, tetapi juga tidak relevan untuk diajukan kembali di hadapan Mahkamah Konstitusi, serta tidak memenuhi syarat formil maupun materil sebagai dasar untuk membatalkan hasil pemilihan atau memerintahkan PSU.
26. Bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta tersebut terhadap dalil-dalil Pemohon beralasan hukum bagi Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet on vankellijk verkiard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.7] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti video yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan jenis Kelamin DKB semester II tahun 2024 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Jadwal Kampanye yang disepakati para LO Paslon 1, 2 dan 3 tanggal 5 april 2025 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tindak Lanjut Atas Perselisihan Hasil Pemilihan
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemungutan Suara Ulang;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Fotokopi Ijazah Paket C Atas Nama Nurjana Hasan Yusuf di PKBM Samratulangi Paal Dua Manado;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kota Manado;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Keterangan PKBM Samratulangi yang menyatakan “Benar siswa Nurajana Hasan Yusuf telah mengikuti pembelajaran kelas kesetaraan Paket C di PKBM Samratulangi yang telah berdiri sejak tahun 2009 dan telah mengikuti ujian kesetaraan Paket C dan lulus”;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado yang menerangkan “Ijazah an. Nurjana Hasan Yusuf nomor seri 17PC0158050 yang ditetapkan pada tahun 2012 oleh PKBM Samratulangi adalah SAH dan dapat dipergunakan sesuai ketentuan yang berlaku;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Keterangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Hasil Verifikasi Data Peserta Didik yang menyatakan “Berdasarkan database pada Biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang bersangkutan terdasftar dan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2012;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Surat Izin Operasional Oleh Dinas Pendidikan Kota Manado;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Ijazah Paket C lain yang ditandatangani oleh TOMBEG DANTE pada tahun 2012;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tanggal 21 Maret 2025, status laporan: tidak ditindaklanjuti, alasan: laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025, tanggal 30 Maret 2025, status laporan: tidak diregistrasi, alasan: laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan tentang status Laporan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025, tanggal 6 Mei 2025 status laporan: tidak ditindaklanjuti, alasan: laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Keterangan Bawaslu Labupaten Gorontalo Utara terhadap perkara Laporan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM;
18. Bukti PT-18 : Video Pernyataan Dewi Sandra Moha Yang Dipaksa Membuat Surat Pernyataan Oleh Tim Paslon 1;
 - A. Foto Dewi Sandra Moha Memegang Surat Pernyataan Yang Dipaksa Oleh Tim Paslon 1
 - B. Video Pengakuan Dari Serlin Pasilia Yang Dipaksa Menandatangani Surat Pernyataan Oleh Tim Paslon 1
 - C. Foto Serlin Pasilia Yang Didatangi Oleh Paslon 1
 - D. Video Bantahan Dari Rasna Mustapa Yang Dituduh Melakukan Money Politik

- E. Video Bantahan Nelva Pongoliu Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- F. Foto Meis Damalante Setelah Menandatangani Surat Pernyataan Yang Disuruh Oleh Tim Paslon 1
- G. Foto Surat Pernyataan Meis Damalante Yang Disuruh Membuat Pernyataan Oleh Tim Paslon 1
- H. Video Bantahan Fahmi Bou Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- I. Video Bantahan Saleh Hatulo Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- J. Video Bantahan Dari Hajara Malaja Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- K. Video Bantahan Dari Suleman Ose Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- L. Video Bantahan Dari Risna Igrisa Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- M. Video Bantahan Dari Lukum Diko Yang Dituduh Melakukan Money Politik
- N. Foto Fiti K. Rahim Kepala Desa Yang Dituduh Melakukan Money Politik Untuk 02 Padahal Yang Bersangkutan Merupakan Tim Paslon 1

[2.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gorontalo Utara memberikan keterangan bertanggal 18 Mei 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 19 Mei 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA OLEH TERMOHON (ANGKA 1 - 2, HAL. 8-9). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat

laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 25 April 2025, yang pada pokoknya pada tahapan rapat pleno rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Pada Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, terdapat keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dari saksi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Arsad Tuna. Saksi tersebut tidak mau menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari setiap kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024. Adapun keberatan saksi tersebut dicatatkan dalam kejadian khusus [vide Bukti PK.31.5-1];
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/ Walikota tentang berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan tertanggal 23 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-2], yang pada pokoknya Perolehan hasil suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara pada Pemilihan tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	35.345
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	37.985
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	429
Total Suara Sah		73.759

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN MELOLOSKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 2 YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL SLTA PAKET C PKBM SAMRATULANGI PAAL DUA KOTA MANADO YANG TIDAK SAH ATAS NAMA NURJANAH HASAN YUSUF, S.IP (ANGKA 3 POIN 1). HAL. 9, HURUF A ANGKA 1- 49, HAL 9-22,), TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/ III/2025 tanggal 19 Maret 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-3];
2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 24 Maret 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-4];
3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana

pemilihan [vide Bukti PK.31.5-5];

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menerbitkan surat imbauan Nomor 57/PM.00.02/K/08/2024 pada tanggal 23 Agustus 2024, perihal imbauan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Gorontalo Utara memastikan tata cara, prosedur dan mekanisme Tahapan Pencalonan termasuk program/kegiatan mulai dari Pengumuman Pendaftaran, Pendaftaran dan Penelitian Persyaratan Pasangan Calon serta Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.31.5-6].
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20/LHP/PM.01.02/09/ 2024 tanggal 3 September 2024 [vide Bukti PK.31.5-7], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pengawasan klarifikasi terhadap dokumen syarat calon berupa Ijazah Calon Wakil Bupati Nurjana Hasan Yusuf yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara. Klarifikasi dilakukan langsung dengan mendatangi instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut yaitu Dinas Pendidikan Kota Manado dan PKBM Samratulangi Paal Dua yang beralamat di Kecamatan Paal Dua Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa pada Senin tanggal 2 September 2024, pukul 08.00 Wita, KPU Kabupaten Gorontalo Utara mengunjungi Dinas Pendidikan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini di terima langsung oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian ibu Imelda L. Borang, S.Pd. Selanjutnya, pada pukul 11.30 Wita, Anggota KPU bapak Noval Katili, S.H, mendatangi PKBM Samratulangi Paal Dua yang terima langsung oleh Direktur PKBM Ibu Faradila Bachmid. Berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh KPU Gorontalo Utara, Bahwa benar Nurjana Hasan Yusuf merupakan Siswa PKBM Samratulangi Paal Dua dengan nomor Induk Siswa 059 dan telah dinyatakan lulus pada tahun 2012 sebagaimana tertera dalam Ijazah dengan Nomor DN- - PC 0158627 tertanggal 4 Agustus 2012 yang ditandatangani

oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado an. Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd
NIP 196404221987031017;

3. Bahwa berdasarkan Formulir (Model BA.PENELITIAN. PERSYARATAN.KWK) Berita Acara Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 5 September 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 atas nama Thariq Modanggu dan Nurjanah Hasan Yusuf, terhadap dokumen persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati dinyatakan belum MEMENUHI SYARAT. Adapun salah satu dokumen syarat calon Bupati dan Wakil Bupati pada bagian A. *Dokumen Wajib angka 8. Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan Tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir*, Hasil Verifikasi Untuk Calon Bupati dinyatakan BELUM BENAR dan Untuk Calon Wakil Bupati dinyatakan BENAR [vide Bukti PK.31.5-8];
4. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25/LHP/PM.00.02/09/ 2024 tanggal 09 September 2024 [vide Bukti PK.31.5-9], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan pengawasan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024. Bahwa pada tanggal 8 September 2024 sekitar pukul 22:13 Wita, LO dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak Bapak Thoriq Modanggu dan Ibu Nurjana Hasan Yusuf tiba di kantor KPU Kabupaten Gorontalo Utara untuk menyampaikan perbaikan berkas yang telah di *upload* di Aplikasi Silonkada. Bahwa untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Bapak Tahriq Modanggu dan Ibu Nurjana Hasan Yusuf ada beberapa dokumen yang telah diperbaiki oleh LO nya melalui aplikasi Silonkada, diantaranya:
 - Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
 - Surat keterangan tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan Kepolisian.
 - Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung

jawabnya yang merugikan keuangan Negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.

- Surat tanda terima laporan kekayaan calon.
- Fotokopi Ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir.
- Surat tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak.
- Surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari kantor pelayanan pajak.
- Pas foto diri berwarna terbaru.
- Naskah Visi Misi dan program Pasangan Calon telah sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) Daerah.
- Surat Keterangan Sehat jasmani dan rohani.
- Fotokopi Ijazah atau surat keterangan pengganti Ijazah perguruan tinggi.

Bahwa berdasarkan penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara melalui aplikasi Silonkada berkas dokumen dari pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bapak Thariq Modanggu dan Ibu Nurjana Hasan Yusuf sudah benar dan sesuai serta di terima. Selanjutnya KPU Kabupaten Gorontalo Utara memberikan salinan Beria Acara kepada LO pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti PK.31.5-10]. Adapun yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah pasangan Roni Imran-Ramdhan Mapaliey dan pasangan Thariq Modanggu-Nurjana Hasan Yusuf;
6. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/ III/2025 tanggal 19 Maret 2025 sebagaimana Formulir Model A.1 yang disampaikan oleh Ridwan Yasin, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan Calon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pilkada Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-3];
 - 6.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/Kab/ 29.05/III/2025

tanggal 20 Maret 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Formal dan Materil dan tidak diregistrasi [vide Bukti PK.31.5-11];

6.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 21 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-3];

7. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 24 Maret 2025 yang disampaikan oleh David Hantu, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan Bahwa calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 atas nama Nurjana Hasan Yusuf pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan tahun 2024 diduga menggunakan dokumen yang tidak benar dalam hal ini Ijazah SMA/ sederajat (Paket C) sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide bukti PK.31.5-4];

7.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kab/ 29.05/III/2025 tanggal 26 Maret 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu berupa melengkapi uraian kejadian dan bukti (ijazah yang digunakan oleh terlapor) paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi* [vide Bukti PK.31.5-12];

7.2 Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 14/PP.01.02/K/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:

1. Uraian peristiwa/kejadian dilengkapi dan fokus pada uraian

- peristiwa/kejadian terkait laporan dugaan penggunaan dokumen yang tidak benar dalam hal ini Ijazah SMA/ sederajat (Paket C) pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024;
2. Menyampaikan bukti-bukti yang mendukung terhadap peristiwa yang dilaporkan yaitu terkait dugaan penggunaan dokumen yang tidak benar dalam hal ini Ijazah SMA/ sederajat (Paket C) pada saat mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara pada Pemilihan Tahun 2024 (ijazah yang digunakan oleh terlapor);
 3. Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-13];
- 7.3 Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 pada Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 29 Maret 2025 [vide Bukti PK.31.5-14]. Selanjutnya, setelah mencermati laporan perbaikan yang disampaikan oleh pelapor, terhadap uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 14/PP.01.02/K/03/2025 tertanggal 27 Maret 2025;
- 7.4 Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 Maret 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-4];
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025 yang disampaikan oleh Roy Ahmad, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan Penggunaan Ijazah Paket C setidak-tidaknya tidak sah yang digunakan untuk pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 oleh Calon Wakil Bupati Nomor Urut 02 Nurjanah Hasan Yusuf sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir

Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-5].

- 8.1 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 15/PL/PB/Kab/ 29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor* [vide Bukti PK.31.5-15];
- 8.2 Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 90/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-16];
- 8.3 Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Selanjutnya Laporan Pelapor dinyatakan memenuhi syarat Formil dan Materil diregistrasi dengan Nomor Register 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-17];
- 8.4 Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13/Reg/LP/PB/ Kab/ 29.05/V/2025 tertanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-18], antara lain:
 1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat akan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan juga terlapor;

2. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu pendalaman lagi untuk mencari fakta-fakta dan mengembangkannya dalam proses klarifikasi;
 3. Polres Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor serta kepada dinas-dinas terkait yang mengeluarkan dokumen.
- 8.5 Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, Dinas Pendidikan Kota Manado, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara, PKBM Samratulangi Paal Dua, KPU Gorontalo Utara, salah seorang siswa yang dinyatakan lulus pada tahun ajaran 2011/2012 dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Terlapor Nurjana Hasan Yusuf menggunakan Ijazah Penyetaraan Paket C PKBM Samratulangi Paal Dua dengan nomor Induk Siswa 059 dan telah dinyatakan lulus pada tahun 2012 sebagaimana Ijazah dengan Nomor DN- - PC 0158627 tertanggal 4 Agustus 2012 yang di tandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado an. Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd NIP 196404221987031017 sebagai syarat Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024;
 - PKBM Samratulangi Paal Dua terdaftar dan memiliki izin mendirikan dan berbadan Hukum oleh Dinas Pendidikan Kota Manado pada Tahun 2012 sebagaimana Surat IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) NOMOR 0464/D.01/ Dik/PNFI/2012 tertanggal 15 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pendidikan Formal dan Informal (PNFI) atas nama F.M. SUPIT-TOOY, S.Pd. NIP 19560713 197903 2 006;
 - Bahwa peserta didik yang terdaftar dalam PKBM Samratulangi Paal Dua, mengikuti Ujian Nasional PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C pada tahun 2012 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Manado bertempat di SMA Negeri 7 Kota Manado sejumlah kurang lebih 54 (lima puluh empat) dari total 92 (sembilan puluh dua) peserta didik yang terdaftar pada PKBM SAMRATULANGI PAAL DUA;
 - Bahwa Terlapor Nurjana Hasan Yusuf termasuk dalam daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C TAHUN

2011/2012. pada nomor urut 59 (lima puluh sembilan) dengan Nomor Peserta: C-12-17-01-005-059-6 dengan keterangan L (LULUS);

- Bahwa peserta didik yang termasuk dalam daftar Nilai Hasil Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang dikeluarkan oleh KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UJIAN NASIONAL PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C TAHUN 2011/2012, yang belum mengambil Ijazah ASLI di PKBM Samratulangi Paal Dua antara lain:

1. Raplin Husain Nomor Peserta C-12-17-01-005-067-6;
2. Feibe Teresia Kabaitan Nomor Peserta C-12-17-01-005-024-9;
3. Amir Padjunge Nomor Peserta C-12-17-01-005-008-9;
4. Sri Elok Suprpto Nomor Peserta C-12-17-01-005-078-3;
5. Fredy Pontoh Nomor Peserta C-12-17-01-005-026-7;
6. Hamid Saleh Nomor Peserta C-12-17-01-005-034-7;
7. Arini Djihu Nomor Peserta C-12-17-01-005-011-6;
8. Yunita Taher Nomor Peserta C-12-17-01-005-087-2;

8.6 Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-19];

8.7 Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 5 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-20], yang pada pokoknya menyatakan:

- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya laporan ini belum layak dinaikkan ketingkat Penyidikan;
- Jaksa berpendapat bahwa laporan ini belum bisa dinaikkan ketingkat selanjutnya;
- Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat laporan ini belum layak dinaikkan ke tahap selanjutnya.

8.8 Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-5].

BAHWA PEMOHON PADA POKOKNYA MENDALILKAN PELANGGARAN POLITIK UANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASIF YANG DILAKUKAN PASALON NOMOR URUT 02 YANG TERJADI DI SELURUH WILAYAH

KABUPATEN GORONTALO UTARA YANG DILARANG OLEH PASAL 73 UU 10/2016 SEHINGGA KEMENNAGANNYA DALAM PSU KABUPATEN GORONTALO UTARA TANGGAL 19 APRIL 2025 KARENA MELAKUKAN PELANGGARAN POLITIK UANG SECARA TSM TERMASUK SIGNIFIKANSI DARI TINDAKAN POLITIK UANG TERHADAP KEKALAHAN PEMOHON DI 8 (DELAPAN) WILAYAH KECAMATAN (ANGKA 3 ANGKA 2) HAL. 9, HURUF B ANGKA 1-30 HAL 23-42). TERHADAP DALIL PEMOHON TERSEBUT, BERIKUT KETERANGAN BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA

A. Tindak Lanjut Laporan Dan Temuan Yang Berkenaan Dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak lanjut penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan

1.1. Bawaslu Provinsi Gorontalo

Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan Nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 23 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-21]. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan [vide Bukti PK.31.5-22]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Gorontalo masih proses melakukan pemeriksaan persidangan pada tahapan Penyampaian Kesimpulan Pelapor dan Terlapor dan sampaikan dengan keterangan ini dibuat menunggu Putusan Bawaslu Provinsi Gorontalo;

1.2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Polres Gorontalo

Utara [vide Bukti PK.31.5-23] dan saat ini para Terlapor berstatus sebagai tersangka.

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan diteruskan kepada Polres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-24] dan saat ini Terlapor berstatus sebagai tersangka.
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-25];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 17/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan karena pelapor tidak melengkapi bukti-bukti. [vide Bukti PK.31.5-26];
5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30

April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan belum tergambarkan dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-27];

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 11 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan, karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. [vide Bukti PK.31.5-28];
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 20/PL/PB/Kab/ 29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan karena berdasarkan uraian peristiwa/kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-29];
8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 21/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 17 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat materil pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-30];

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 22/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 16 Mei 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara masih melakukan proses penanganan sesuai peraturan perundang-undangan [vide Bukti PK.31.5-31].

1.3. Kecamatan Anggrek

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 05/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 14 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil pelaporan sebab Pelapor bukan merupakan warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat. [vide Bukti PK.31.5-32];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 06/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 27 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-33];

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/ IV/2025 tanggal 24 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-34];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-35].

1.4. Kecamatan Gentuma Raya

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kec. GentumaRaya/29.05/IV/ 2025 tanggal 23 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 04 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak ditindaklanjuti karena laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-36];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kec.GentumaRaya/ 29.05/ IV/2025 tanggal 28 April 2025. Terhadap Laporan tersebut Panwaslu

Kecamatan Gentuma Raya mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat formal karena laporan melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang [vide Bukti PK.31.5-37];

1.5. Kecamatan Tolinggula

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kec. Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 14 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tolinggula mengeluarkan status laporan, tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan yaitu uraian peristiwa kurang spesifik dan bukti-bukti berupa saksi-saksi dan barang bukti yang mendukung peristiwa dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.31.5-38];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kec. Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti kepada instansi tujuan Polres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-39];
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 03/PL/PB/Kec. Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tolinggula mengeluarkan status laporan, tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan tidak memenuhi syarat formal karena identitas terlapor tidak jelas dan

syarat materiel pelaporan yaitu tidak menyampaikan bukti-bukti [vide Bukti PK.31.5-40];

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 04/PL/PB/Kec. Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti kepada instansi tujuan Polres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-41];

1.6. Kecamatan Kwandang

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-42];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 14/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-43];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan

(Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan belum tergambarkan dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-44].

1.7. Kecamatan Sumalata Timur

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kec. SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 18 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti kepada instansi tujuan Polres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-45];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur mengeluarkan status laporan, tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan [vide Bukti PK.31.5-46];
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 03/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/

IV/2025 tanggal 21 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur mengeluarkan status laporan, tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan dicabut oleh pelapor [vide Bukti PK.31.5-47];

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 04/PL/PB/Kec. SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan ditindaklanjuti kepada instansi tujuan Polres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-48];
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 05/PL/PB/Kec. SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-49].

1.8. Kecamatan Atinggola

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kec. Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 17 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak

ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-50];

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kec. Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 18 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-51];
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 03/PL/PB/Kec. Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Atinggola mengeluarkan status laporan, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan [vide Bukti PK.31.5-52];
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 04/PL/PB/Kec. Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Atinggola mengeluarkan status laporan, tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. [vide Bukti PK.31.5-53];
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir

Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 05/PL/PB/ Kec. Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 29 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Atinggola mengeluarkan status laporan, tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan tidak memenuhi syarat formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang. [vide Bukti PK.31.5-54];

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 06/PL/PB/Kec. Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 29 April 2025. Panwaslu Kecamatan Atinggola mengeluarkan status laporan, tanggal 07 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan tidak memenuhi syarat materil karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan belumlah menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-55];

1.9. Kecamatan Tomilito

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kec. Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 04 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-56];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kec. Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal

25 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 04 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-57];

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 03/PL/PB/Kec. Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Tomilito mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-58];

1.10. Kecamatan Sumalata

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 01/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata mengeluarkan status laporan, tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan dicabut oleh pelapor. [vide Bukti PK.31.5-59];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 02/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025. Selanjutnya Laporan tersebut diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan, tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak ditindaklanjuti karena Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan. [vide Bukti PK.31.5-60];

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 03/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 24 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata mengeluarkan status laporan, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-61];
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 04/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 24 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata mengeluarkan status laporan, tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-62];
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 05/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-63];
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 06/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang

pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-64];

7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) dengan Nomor 07/PL/PB/Kec. Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Terhadap Laporan tersebut, Panwaslu Kecamatan Sumalata mengeluarkan status laporan, tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-65];

B. Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pencegahan dengan menerbitkan surat Nomor 14/PM. 00.02/K/04/2025 pada tanggal 08 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-66], perihal imbauan Imbauan Pelaksanaan Kampanye yang pada pokoknya mengimbau kepada Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Pengusung dan/atau Gabungan Partai Politik Pengusung dan/atau Tim Kampanye untuk:
 1. Agar memperhatikan ketentuan Kampanye dan Dana Kampanye dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU Pemilihan);
 2. Dalam hal larangan kampanye, agar dapat memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025, Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Kabupaten Gorontalo Utara pada Hari Senin Tanggal 24 Bulan Februari Tahun 2025.
2. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kwandang Nomor 02/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 15 April

2025 [vide Bukti PK.31.5-67], yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pada tanggal 15 April 2025 Panwaslu Kecamatan Kwandang bersama Pengawas Kelurahan Desa melakukan Pengawasan Kampanye dengan Metode Dialogis oleh Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Nomor Urut 2 (dua) Bapak Thoriq Modanggu dan Ibu Nurjana HasanYusuf;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan Kampanye Ketua Panwaslu Kecamatan Kwandang juga memberitahukan kepada salah satu Juru Kampanye Bapak Indra A. Nodu untuk Juru Kampanye dalam melakukan Orasi Kampanye harus disesuaikan dengan SK Tim Kampanye;
 - Bahwa pada saat sesi hiburan Artis dimulai saudari Desi selaku staf Panwaslu Kecamatan Kwandang melihat seseorang yang menghamburkan uang kertas dari samping tenda lokasi Kampanye tersebut, sehingga Panwaslu Kelurahan/Desa langsung merespon mendatangi kerumunan untuk melakukan pencegahan dan memberitahukan kejadian tersebut tidak diperbolehkan pada saat Kampanye, sehingga kejadian tersebut dihentikan oleh saudari Rahayu selaku Pengawas Kelurahan/Desa. Setelah ditelusuri oleh PKD kepada Panitia Kampanye atas nama Edo mengenai informasi siapa yang melakukan kegiatan menghamburkan uang kertas tersebut yaitu masyarakat yang ikut hadir dalam Kampanye namun tidak diketahui identitasnya;
 - Bahwa Panwaslu Kelurahan/Desa segera melakukan koordinasi dengan panitia dan Tim Kampanye bahwa mereka tidak mengetahui kegiatan menghamburkan uang serta tidak mengenali siapa yang melakukan tindakan tersebut;
3. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Nomor 02/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 15 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-68], yang pada pokoknya sebagai berikut Bahwa pada saat sesi hiburan Artis dimulai saudari Desi selaku staf Panwaslu Kecamatan Kwandang melihat seseorang yang menghamburkan uang kertas dari samping tenda lokasi Kampanye tersebut, sehingga Panwaslu Kelurahan/Desa langsung merespon mendatangi kerumunan untuk

melakukan pencegahan dan memberitahukan kejadian tersebut tidak diperbolehkan pada saat Kampanye, sehingga kejadian tersebut dihentikan oleh saudari Rahayu selaku Pengawas Kelurahan/Desa. Setelah ditelusuri oleh PKD kepada Panitia Kampanye atas nama Edo mengenai informasi siapa yang melakukan kegiatan menghamburkan uang kertas tersebut yaitu masyarakat yang ikut hadir dalam Kampanye namun tidak diketahui identitasnya;

4. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 23 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-69], yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan penelusuran terhadap peristiwa terkait dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan pada kampanye pasangan calon nomor urut 02 yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025 di Desa Molingkapoto. Adapun hasil penelusuran sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu 20 April 2025 sekitar pukul 15:00 WITA, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Ismail Buna bersama staf melakukan penelusuran informasi Awal di Kecamatan Kwandang yang di dampingi oleh 1 orang anggota Gakkumdu dari unsur Kepolisian;
 - Bahwa Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Ismail Buna bersama staf dan juga Anggota Panwaslu Kecamatan Kwandang yang didampingi oleh 1 orang Anggota Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menuju rumahnya Bapak Adrian Katili yang berada di Desa Cisadane;
 - Bahwa Bapak Adrian Katili bersedia memberikan keterangannya sesuai dengan apa yang dilihat pada saat kejadian tersebut. Selanjutnya Bapak Adrian Katili menjelaskan kronologisnya yaitu pada saat itu saya sedang berdiri di luar tenda dengan beberapa masyarakat, tiba-tiba dari didepan kami ada salah satu konten creator yang diundang dikegiatan kampanye tersebut akan memasuki mobil untuk pulang namun pada saat itu si konten creator ini ditarik-tarik oleh beberapa masyarakat dan pada saat itu juga ada orang yang sempat melemparkan uang dikerumunan ini, karena

situasi semakin berdesakan saya langsung menyelamatkan seorang anak kecil yang sempat terlepas dari orang tuanya, kemudian saya sempat mencari-cari orang yang melempar uang ini namun karena pada saat itu orang-orang saling berdesakan, saya tidak sempat melihat siapa orang yang melempar uang tersebut akan tetapi saya sempat melarang orang itu untuk melemparkan uang. Tidak lama kemudian ada lagi seorang ibu-ibu yang melempar uang ke arah orang-orang yang saling berdesakan itu, saya tidak mengetahui siapa ibu tersebut, dikarenakan ibu tersebut memakai topi, masker dan juga kacamata hitam. Saat itu juga saya dan salah seorang Panwas sempat melakukan pengejaran terhadap orang yang melemparkan uang ini, namun orang tersebut tidak dapat kami temukan. Setelah itu saya bertanya kepada beberapa teman yang juga merupakan tim kampanye dan tim sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 02, mereka juga tidak mengetahui dan tidak mengenali siapa orang yang melemparkan uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pernyataan dari Bapak Adrian Katili, 2 orang yang membagi-bagikan uang dengan cara dilempar itu, bukan merupakan tim dari Pasangan Calon Nomor Urut 02, mereka menduga bahwa 2 orang tersebut sengaja melakukan hal itu dikegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa setelah melakukan penelusuran informasi awal dari Bapak Adrian katili, selanjutnya Anggotan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara bersama staf dan juga salah satu Anggota Panwaslu Kecamatan Kwandang yang didampingi oleh 1 orang Anggota Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menuju rumahnya Bapak Rahmat Kawatu di Desa Bulalo. Setibanya di rumah Bapak Rahmat Kawatu, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menjelaskan maksud dan tujuannya untuk melakukan penelusuran informasi awal terkait dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang terjadi pada saat kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 02 di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 2025;
- Bahwa berdasarkan bukti video yang beredar, Bapak Rahmat Kawatu salah satu peserta kampanye yang berada didekat orang yang diduga

melakukan pemberian uang dengan cara dilempar;

- Bahwa saat dimintai keterangan, Bapak Rahmat Kawatu menjelaskan bahwa saat itu beliau tidak mengetahui dan tidak mengenal siapa orang yang melempar uang tersebut karena orang tersebut seperti bukan berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara, dan pada saat itu orang-orang sudah berdesakan. Selanjutnya Anggota Bawaslu Kabbupaten Gorontalo Utara menanyakan apakah beliau sempat melihat siapa yang sedang merekam video ataupun sedang melakukan siaran langsung pada saat kejadian tersebut. Beliau menjelaskan dia tidak mengetahui siapa saja yang merekam video atau sedang melakukan siaran langsung, karena pada saat kejadian tersebut banyak orang yang merekam video;
- Bahwa pada tanggal 23 April 2025 Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara kembali melakukan penelusuran informasi awal di Kecamatan Kwandang, pada saat itu Staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mencari informasi dari salah satu Panwas Kelurahan/Desa Molingkapoto sdri Rahayu Suleman;
- Bahwa sdri Rahayu Suleman menjelaskan, pada saat itu beliau melihat uang yang sudah berhamburan di kerumunan orang-orang yang berada diluar tenda kegiatan kampanye, pada saat itu juga beliau langsung mencari orang yang melakukan pelemparan uang tersebut, pada saat itu dia sempat melarang salah seorang yang di diduga melakukan pelemparan uang tersebut, namun pada saat sdri Rahayu Suleman melarangnya yang bersangkutan merasa keberatan dan menyatakan bahwa dia bukan calon dan dia hanya Masyarakat biasa, setelah itu orang tersebut terus berjalan meninggalkan lokasi kampanye;
- Bahwa staf Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menanyakan ciri-ciri orang terebut, sdri Rahayu Suleman mengatakan bahwa dia tidak melihat secara jelas orang yang menghamburkan uang itu, karna pada saat itu orang-orang sudah berhamburan untuk menangkap uang yang sudah di lempar, dan juga orang tersebut seperti orang yang bukan berasal dari Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran ditemukan fakta bahwa tidak ada yang mengenali orang yang diduga membagikan uang dengan cara

dilempar pada kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 02 pada tanggal 15 April 2025 yang dilaksanakan di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang.

5. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dengan laporan Nomor 01/PL/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 19 April 2025 yang disampaikan oleh Pasangan Calon Bupati Roni Imran dan Calon Wakil Bupati Ramdhan Mapaliey Nomor Urut 01 sebagaimana Formulir Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Formulir Model TSM.GBW-1) dan Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi (Formulir Model TSM.GBW-1) [vide Bukti PK.31.5-70]; yang pada pokoknya laporan tersebut berkaitan dengan perbuatan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Terstruktur, Sistematis dan Massif terjadi pada tanggal 17 April 2025, 18 April 2025, 19 April 2025 di beberapa tempat antara lain: Kecamatan Atinggola, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, Kecamatan Monano, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Ponelo, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Tomilito;
 - 5.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan registrasi terhadap laporan tersebut dengan Nomor Register 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 24 April 2025. Selanjutnya Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan yang dibacakan secara terbuka pada hari Selasa tanggal 29 April 2025, yang pada pokoknya memutuskan Laporan ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan [vide Bukti PK.31.5-71];
 - 5.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Gorontalo telah melakukan Sidang Pemeriksaan dengan Agenda Pembacaan Materi Laporan Pelapor pada tanggal 30 April 2025, Agenda Pembacaan Jawaban Terlapor pada tanggal 02 Mei 2025, Agenda Pemeriksaan Pembuktian (Pemeriksaan saksi-saksi Pelapor pada tanggal 5 Mei 2025 sampai dengan tanggal 7 Mei 2027, Pemeriksaan saksi-saksi Terlapor pada tanggal 8 Mei 2025, Pemeriksaan Ahli Pelapor dan Terlapor serta Pihak Terkait tanggal 9 Mei 2025), Agenda Penyampaian Kesimpulan Pelapor dan Terlapor pada tanggal 14 Mei 2025. Selanjutnya, masih menunggu

Agenda Sidang Pembacaan Putusan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Politik Uang dengan total Laporan 43 (empat puluh tiga) dari 50 (lima puluh) Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang. Selanjutnya, 14 (empat belas) laporan yang dinyatakan memenuhi syarat Formil dan Materil kemudian diregistrasi. Dari 14 (empat belas) laporan yang diregister, terdapat 6 (enam) laporan yang dinyatakan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan dan diteruskan kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara. Adapun laporan-laporan tersebut sebagai berikut:

6.1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025 yang disampaikan oleh Theresia Dumendehe, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Isnain Talaban Kepala Desa Imana Kecamatan Atinggola, Hartono Datau Kepala Desa Buata, Robin Gunta Kelapa Desa Posono, Kusno Gobel Kepala Desa Sigaso, Anton Puabengga Kepala Desa Bintana dan Rahman Desei Kepala Desa Pinontoyonga sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-23].
 - (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 tanggal 23 April 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor* [vide Bukti PK.31.5-72];
 - (2) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1)

sebagaimana surat Nomor 44/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-73];

- (3) Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-74]. Selanjutnya Laporan Pelapor dinyatakan memenuhi syarat Formil dan Materil di diregistrasi dengan Nomor Register 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 April 2025;
- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 04/Reg/LP/PB Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-75], antara lain:
 1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat akan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan juga terlapor;
 2. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu memfokuskan kepada saksi yang melihat, mendengar dan yang merasakan;
 3. Polres Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat perlu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor secara terpisah.
- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, Ahli dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2025 sampai dengan tanggal 29

April 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pertemuan kepala-kepa Desa yang dilaksanakan di Kota Gorontalo;
 - Bahwa benar pada pertemuan dengan SDR. LONDONG ada pembagian THR untuk Kepala-kepala Desa yang hadir pada saat itu;
 - Bahwa setelah pertemuan dengan SDR. LONDONG kepala-kepala Desa tersebut bertemu dengan SDR. THARIQ MODANGGU dan SDRI. NURJANA HASAN YUSUF di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak THOMAS MOPILIE;
 - Bahwa Kepala-kepala Desa tersebut menerima THR (tunjangan hari raya) dari BOS REVAN atau RSB yang ditransfer oleh SDR. LONDONG sejumlah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening masing-masing kepala Desa tersebut;
 - Bahwa Kepala-kepala Desa yang hadir pada pertemuan tersebut diantaranya: Kepala Desa Buata, Kepala Desa Pinontoyonga, Kepala Desa Sigaso, Kepala Desa Oluhuta, Kepala Desa Imana, Kepala Desa Wapalo, Kepala Desa Iloheluma, Kepala Desa Ilomata serta Kepala Desa Tombulilato;
 - Bahwa terdapat juga kepala-kepala Desa yang menerima THR (tunjangan hari raya) dari kabupaten lain diantaranya kepala-kepala Desa Kab. Bone Bolango dan Kab. Gorontalo yang telah diserahkan terlebih dahulu sebelum lebaran. Dan untuk Kab. Gorontalo Utara nanti setelah lebaran Idul Fitri.
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan meneruskan Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-76];
- (7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 30 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-77], yang pada pokoknya menyatakan:
- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya perbuatan dalam laporan ini tergambar jelas dan layak untuk dinaikkan dalam tahap selanjutnya
 - Jaksa berpendapat yang pada pokoknya peristiwa ini sudah tergambar cukup jelas, maka layak untuk dinaikkan dalam tahap selanjutnya;

- Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya laporan ini sepatutnya dinaikkan ke tahap selanjutnya.
 - (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-23];
 - (9) Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, menyampaikan Surat Nomor 140 /PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 01 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15) yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-78].
 - (10) Bahwa tindak lanjut penerusan di Polres Gorontalo Utara proses saat ini para Terlapor berstatus sebagai tersangka.
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025 yang disampaikan oleh Febrianti Panigoro yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terkait memberikan Uang yang diduga dilakukan oleh Sdri. Serlin Pasilia kepada Nurleli Pasilia dan Susanti Umar pada Hari Jum'at tanggal 18 April 2025, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Desa Wapalo Kecamatan Atinggola untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 02 atas nama Thariq Modanggu dan Nurjanah Yusuf sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-24];
- (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 08/PL/PB/Kab/ 29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025, [vide Bukti PK.31.5-79]. yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa:
1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan

2. Melengkapi bukti-bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
- (2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 45/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-80];
- (3) Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/ 29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-81]. Selanjutnya Laporan perbaikan dinyatakan memenuhi syarat Formil dan Materil dan diregistrasi dengan Nomor Register 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/ 2025 tanggal 26 April 2025;
- (4) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan rapat Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 26 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-82]. Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan juga terlapor;
 2. Jaksa berpendapat bahwa laporan ini pada prinsipnya sudah jelas sehingganya laporan ini dapat dinaikkan dalam proses klarifikasi;
 3. Penyidik berpendapat bahwa perlu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor secara terpisah.
- (5) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/ 2025 tanggal 30 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-83]. Yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pelapor tidak melihat langsung peristiwa pemberian uang oleh terlapor, pelapor mengetahuinya hanya melalui bukti rekaman video pengakuan saudari Nurleli Pasilia;
 - Bahwa benar terlapor sdri. Serlin Pasilia datang kerumah saksi Nurleli Pasilia yang merupakan adik kandung dari terlapor untuk

meminta KTP, dan akan mengembalikan KTP bersama dengan uang;

- Bahwa saksi Susanti Umar tidak menerima langsung uang dari terlaporan. Serlin Pasilia melainkan uang tersebut dititipkan kepada saksi an. Nurlili Pasilia.

(6) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan rapat Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 30 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-84]. Adapun hasil rapat Pembahasan Kedua yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penyidik berpendapat bahwa terkait Perkara ini Layak di naikan ke tingkat Penyidikan;
2. Jaksa berpendapat bahwa menurut saya terkait laporan ini layak untuk di naikan ke tingkat penyidikan dengan mempertimbangkan keterangan saksi yang telah di sebutkan pada saat klarifikasi di Bawaslu;
3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Register 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 kita bersepakat untuk di naikan ke tingkat penyidikan.

(7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-24];

(8) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 141/PP.01.02/K/05/2025, tanggal 01 Mei 2025 kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara yang pada pokonya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025, Laporan dinyatakan sebagai Tindak Pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Gorontalo Utara untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.31.5-85];

(9) Bahwa tindaklanjut penerusan di Polres Gorontalo Utara proses saat ini Terlapor berstatus sebagai tersangka.

3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan dengan laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang disampaikan oleh Harsono Demanto, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran Penggalangan Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang diduga dilakukan oleh Thariq Modanggu (calon Bupati), Nurjana Hasan Yusuf (calon Wakil Bupati) dan Wiwin Haluti (Kepala Desa) sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-25];

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 Maret 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi* [vide Bukti PK.31.5-86];
- (2) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 53.b/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:
 1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
 2. Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan:

Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-87];

- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-25];
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025. Yang disampaikan oleh Harsono Demanto yang pada pokoknya terkait dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-26];
 - (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana formulir Nomor 17/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 01 Mei 2025, [vide Bukti PK.31.5-88]. yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa:
 1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
 2. Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
 - (2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 179/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 02 Mei 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada

Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-89];

- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 05 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-26].

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Yang disampaikan oleh Harsono Demanto yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 02. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-27]

- (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 02 Mei 2025, [vide Bukti PK.31.5-90]. Yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga menggambarkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terlapor serta di dukung dengan bukti-bukti.
- (2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 183/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 03 Mei 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. [vide Bukti PK.31.5-91];
- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak

dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-27].

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 05 Mei 2025. Yang disampaikan oleh Harsono Demanto yang pada pokoknya terkait dengan dugaan Money Politik/Politik Uang pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gorontalo Utara tanggal 19 April 2025 diduga dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 02 Thariq Modanggu dan Nurjanah Yusuf bersama 15 orang Kepala Desa. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-28]

- (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 07 Mei 2025, [vide Bukti PK.31.5-92]. yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa:

1. Menguraikan dengan jelas sejak kapan dan dari mana pelapor memperoleh informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
2. Kepala Desa atas nama Samsudin Karim Ngou dengan alamat Desa Deme Dua Kecamatan Sumalata Timur diajukan sebagai terlapor dan juga diajukan sebagai saksi sehingga harus diperbaiki, jika sudah sebagai terlapor tidak dapat diajukan sebagai saksi; dan
3. Menguraikan secara jelas dalam uraian peristiwa/kejadian terkait perbuatan apa, serta peran yang dilakukan oleh masing-masing terlapor dan didukung dengan bukti-bukti, sehingga tergambar dengan jelas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

- (2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 197/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 08 Mei 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada

pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-93];

- (3) Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 pada tanggal 10 Mei 2025. Setelah mencermati laporan perbaikan yang disampaikan oleh pelapor, terhadap uraian sejak kapan dan dari mana pelapor memperoleh informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan ternyata pelapor mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 3 April 2025 sehingga telah melewati batas waktu penyampaian laporan yang ditentukan oleh Undang-Undang;
 - (4) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 11 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formal pelaporan, karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang [vide Bukti PK.31.5-28].
7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 05 Mei 2025. Yang disampaikan oleh Harsono Demanto yang pada pokoknya terkait dengan dugaan Money Politik/Politik Uang serta dugaan keberpihakan/mendukung pasangan calon Kepala Daerah Nomor Urut 02 Thariq Modanggu dan Nurjanah Yusup yang dilakukan oleh Kepala Desa Bubalango Saudara Wiwin Haluti pada PSU (Pemungutan Suara Ulang) Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo Utara 19 April 2025. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-29].
- (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 20/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 07 Mei 2025, [vide Bukti PK.31.5-94]. yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa:

1. Menguraikan dengan jelas sejak kapan dan dari mana pelapor memperoleh informasi terkait dugaan pelanggaran yang dilaporkan;
 2. Terlapor atas nama Wiwin Haluti dengan alamat Desa Bubalango Kecamatan Sumalata Timur sudah dilaporkan oleh pelapor pada penyampaian laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 dengan perkara yang sama yaitu terkait politik uang; dan
 3. Menguraikan secara jelas dalam uraian peristiwa/kejadian terkait politik uang dan perbuatan keberpihakan seperti apa yang dilakukan oleh terlapor kemudian kapan dan dimana perbuatan tersebut dilakukan serta didukung dengan bukti-bukti, sehingga tergambar dengan jelas dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
- (2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 198/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 08 Mei 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-95];
- (3) Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 pada tanggal 10 Mei 2025. Setelah mencermati laporan perbaikan yang disampaikan oleh pelapor, terhadap uraian peristiwa dan bukti yang disampaikan tidak sesuai dengan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 198/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 08 Mei 2025;
- (4) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 11 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materil pelaporan karena berdasarkan uraian peristiwa/kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-29];
8. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025 yang disampaikan oleh oleh Theresia

Dumendehe, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh Rafik Rahmola, Mochtar Basir Mahmud, Nurhayati Wunati, S.Pd, Sutamin K. Usman S.Pd, Toni Abas, S.Kep dan Ismail Polapa, S.E.sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3). [vide Bukti PK.31.5-30];

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 21/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 16 Mei 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Formal karena penyampaian laporan telah melewati batas waktu dan tidak memenuhi syarat materil [vide Bukti PK.31.5-96];
 - (2) Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan status laporan (Formulir Model A.17), tanggal 17 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat Formal karena penyampaian laporan melebihi batas waktu yang telah ditentukan Undang-Undang dan tidak memenuhi syarat materil pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-30];
9. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 16 Mei 2025 yang disampaikan oleh Theresia Dumendehe, dengan peristiwa yang dilaporkan yang pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan Politik uang yang diduga dilakukan oleh Samsudin Karim Ngou, S.H, Wiwin Haluti, Irfan Rahman, Herlinda Laniyo, Irwan Moilo, Arlin, Andi Gauk. Andri Usu, Iksan Dahlan Daud, Yahya Jauhari, Hartono Saleh, Husain Mangopa, Arifin Karamula, Alwaris Humonggio, Tajudin Mii, Rahmat Bauwo, Ansar Ibrahim, Nanang Mopili, Amirudin Sunge, Mahmud Mayango, Nodi Gobel, Abid Badar Awad, Indri Kulupani, Idil Dani, Ridwan Tuna, Rikson Lewa, Pailus, Tomayahu, Mohamad Reba Rahim, Gaflan Bahusin, Mustakfir Bahrudin, Amsir Halalangi, Pipin Karim, Risan Polamolo, Agus Dali, Ardon Paneo, dan Rustam Madi sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan

tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-31]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara masih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

1) KECAMATAN KWANDANG

1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025 yang disampaikan oleh Harsono Demanto, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh Yasin Halada bertempat di Desa Titidu Kecamatan Kwandang sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-42];

(1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 Maret 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi* [vide Bukti PK.31.5-97];

(2) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 53.a/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:

1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
2. Melengkapi bukti-bukti berupa:
 - Menambah saksi-saksi yang mengetahui secara langsung peristiwa yang dilaporkan; dan
 - Melengkapi barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-98];

- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 29 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-42];

2. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025 yang disampaikan oleh Harsono Demanto, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh Hasna Pakaya bertempat di Desa Titidu Kecamatan Kwandang sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-43];

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 14/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 Maret 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga*

uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [vide Bukti PK.31.5-99];

- (2) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 68/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:

1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
2. Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-100];

- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-43];
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025. Yang

disampaikan oleh Harsono Demanto yang pada pokoknya terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh calon Wakil Bupati Nomor Urut 02. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-44]

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 02 Mei 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga menggambarkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh terlapor serta di dukung dengan bukti-bukti.* [vide Bukti PK.31.5-101];
- (2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 183/PP 01.03/K/05/2025 tertanggal 03 Mei 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. [vide Bukti PK.31.5-102];
- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-44].

2) KECAMATAN ANGGEREK

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan

Nomor 05/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 14 April 2025. Yang disampaikan oleh Agus Musada yang pada pokoknya terkait dengan pemberian uang kepada masyarakat Desa Putiana yang diduga dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf pada hari Kamis tanggal 10 April 2025. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-32];

- (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 05/PL/ PB/Kab/ 29.05/IV/2025, tanggal 16 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formil pelaporan sebab pelapor bukan merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-103];
 - (2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 17 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat formil pelaporan sebab Pelapor bukan merupakan warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat [vide Bukti PK.31.5-32];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025. Yang disampaikan oleh Atnan Hasan yang pada pokoknya terkait dengan terkait dugaan transaksi KTP dan Politik Uang yang dilakukan oleh Tim sukses Bercahaya. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-33].
- (1) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 06/PL/PB/Kab/ 29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberi

kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa:

- Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
- Melengkapi bukti-bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. [vide Bukti PK.31.5-104]

(2) Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 43/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 24 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. [vide Bukti PK.31.5-105];

(3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 27 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-33].

3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025 yang disampaikan oleh Harsono Demanto, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh Lukum Diko bertempat di Desa Dudepo Kecamatan Anggrek sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-34];

(1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan

Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 Maret 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi* [vide Bukti PK.31.5-106];

(2) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 66/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:

1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
2. Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan.

Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-107];

(3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi

karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-34];

4. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025 yang disampaikan oleh Harsono Demanto, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang yang diduga dilakukan oleh Yusri Suila bertempat di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-35];

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 April 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil, kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan. paling lambat 2 (dua) hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi* [vide Bukti PK.31.5-108];

- (2) Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 67/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan untuk memperbaiki Laporan dengan melengkapi kekurangan Laporan sebagai berikut:

1. Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian sehingga uraian

- peristiwa/kejadian tersebut dapat menggambarkan dugaan pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh terlapor; dan
2. Melengkapi bukti-bukti berupa barang bukti/alat bukti yang mendukung terhadap peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan;

Disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-109];

- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan diterima kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi karena Laporan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.31.5-35];

6.2. KECAMATAN ATINGGOLA

1. Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 01/PL/PB/ KEC.ATG/ 29.05/IV/2025 tanggal 17 April 2025 yang disampaikan oleh Hut Kristovel Halada, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terkait Memberikan Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Arman Lamola dan dan Imran Labaco bertempat di desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-50];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/ KEC.ATG/ 29.05/IV/2025 tanggal 19 April 2025, menyimpulkan laporan memenuhi syarat Formil dan Materil serta Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-110];

- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 09/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 19 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-111]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 20 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 20 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Atinggola tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor di diregistrasi dengan Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/IV/ 2025 tanggal 21 April 2025;
- (3) Bahwa setelah laporan diregistrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-112], antara lain:
1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat untuk melakukan klarifikasi;
 2. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa bahwa perlu pendalam untuk Bawaslu melakukan klarifikasi terhadap perkara ini;
 3. Polres Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu untuk diklarifikasi;
- (4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 22 April 2025 sampai

dengan tanggal 25 April 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 17 April 2025, pukul 19.30 WITA terlapor bersama 3 (tiga) rekannya datang dan bertamu di rumah sdr. Saleh Gobel yang bertempat di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa terlapor bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya datang kerumah Saleh Gobel hanya singgah untuk makan dan beristirahat kebetulan istri Saleh Gobel masih ada hubungan keluarga dengan terlapor Imran Labaco. Adapun maksud terlapor datang di Kecamatan Atinggola untuk memperkenalkan Partai Garuda di wilayah Kecamatan Atinggola;
 - Bahwa benar pada tanggal 17 April 2025, pukul 05.00 WITA terlapor bersama 3 (tiga) rekannya diamankan di kantor Polsek Atinggola untuk diamankan karena dikhawatirkan ada amukan masa, selanjutnya pukul 08.00 terlapor bersama 3 (tiga) rekannya di bawa ke Kantor Panwaslu Kecamatan Atinggola untuk dilakukan pelaporan dugaan pelanggaran;
 - Bahwa terlapor bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya tidak melakukan kegiatan kampanye dan pengumpulan KTP maupun kegiatan politik uang kepada masyarakat di Kecamatan Atinggola;
 - Bahwa terlapor bersama dengan 3 (tiga) orang rekannya tidak membawa uang sebagaimana yang diduga oleh pelapor;
- (5) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-113];
- (6) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-114], yang pada pokoknya menyatakan:

- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya laporan ini di kembalikan kepada rekan-rekan pimpinan Bawaslu agar dapat melakukan pleno dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah didapat dari hasil klarifikasi;
- Jaksa berpendapat bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan dalam berita acara klarifikasi sehingga perlu penekanan kepada pihak yang dimintai keterangan;
- Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya akan ditindak lanjut dalam pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara.

(7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-50];

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/KEC.ATG/29.05/IV/2025 tanggal 18 April 2025. Yang dilaporkan oleh Risnawaty Imran yang pada pokoknya terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang yang diduga dilakukan oleh Nurlaila Bimbing pada tanggal 18 April 2024, bertempat di Desa Pinontoyonga Kecamatan Atinggola pukul 18.00 bertempat di rumah Ibu Aisyah Blongkod Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-51];

(1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/KEC.ATG/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025, menyimpulkan laporan memenuhi syarat Formil dan Materil serta Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara **[vide Bukti PK.31.5-115];**

(2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 10/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-116]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima

Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 21 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Atinggola tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 02/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;

(3) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 02/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 23 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-117], antara lain:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya akan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan juga terlapor;
2. Jaksa berpendapat yang pada pokoknya perlu melakukan klarifikasi untuk mendalami dan memahami maksud dan tujuan dari terlapor melakukan pengumpulan KTP;
3. Penyidik berpendapat yang pada pokoknya bahwa perlu melakukan klarifikasi dan juga penambahan saksi.

(4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar terlapor atas nama Nurlaila Bimbing melakukan pengumpulan/pendataan KTP untuk didata

sebagai pemilih Pasangan calon nomor urut 02 terhadap masyarakat di Desa Pinontoyongan Kecamatan Atinggola;

- Bahwa terkait pemberian uang yang diduga dilakukan oleh terlapor atas nama Nurlaila Bimbing tidak ada satu orangpun saksi yang melihat secara langsung pemberian uang tersebut, saksi hanya mendapat informasi dari pengakuan sdr. Bilandunga.

(5) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 02/Reg/LP/PB/ Kab/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan menghentikan laporan [vide Bukti PK.31.5-118];

(6) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02/Reg/LP/PB/ Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-119], yang pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya akan ditindak lanjut dalam pleno Pimpinan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara;
- Jaksa berpendapat yang pada pokoknya masih terdapat kekurangan dalam berita acara klarifikasi sehingga perlu penekanan kepada pihak yang dimintai keterangan;
- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya laporan ini di kembalikan kepada rekan-rekan pimpinan Bawaslu agar dapat melakukan pleno dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah didapat dari hasil klarifikasi;

(7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-51];

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025. Yang disampaikan oleh Samsir M. Said dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran

menguntungkan salah satu pasangan calon. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-52];

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 03/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025, menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat materiel yaitu uraian kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan belum mendukung peristiwa yang dilaporkan [vide Bukti PK.31.5-120];
 - (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menyampaikan Pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 10/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Atinggola paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-121].
 - (3) Bahwa selanjutnya Pelapor tidak dapat memperbaiki laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Atinggola menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-52].
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025. Yang disampaikan oleh Ridwan Van Solang, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vde Bukti PK.31.5-53];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 04/PL/PB/

Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 28 April 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formal yaitu telah melewati batas waktu penyampaian laporan dan syarat materiel yaitu bukti-bukti yang disampaikan belum mendukung peristiwa yang dilaporkan [vide Bukti PK.31.5-122];

- (2) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Atinggola menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat formal pelaporan [vide Bukti PK.31.5-53].

5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 05/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 29 April 2025. Yang disampaikan oleh Febrianti Panigoro dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-54]

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 05/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 01 Mei 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formal yaitu telah melewati batas waktu penyampaian laporan dan syarat materiel yaitu bukti-bukti yang disampaikan belum mendukung peristiwa yang dilaporkan. [vide Bukti PK.31.5-123];

- (2) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Atinggola menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terpenuhi syarat formal pelaporan karena telah melebihi batas waktu penyampaian laporan [vide Bukti PK.31.5-54];

6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 06/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 29 April 2025. Yang disampaikan oleh Agus Van Solang dengan peristiwa yang dilaporkan

pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran menguntungkan salah satu pasangan calon. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-55]

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 06/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 04 Mei 2025, menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat materiel yaitu uraian kejadian dan bukti-bukti yang disampaikan belum mendukung peristiwa dugaan pelanggaran yang dilaporkan [vide Bukti PK.31.5-124];
- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Atinggola menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 11/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 04 Mei 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Atinggola paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-125];
- (3) Bahwa selanjutnya Pelapor tidak dapat memperbaiki laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister sebab tidak memenuhi syarat Materil pelaporan karena berdasarkan uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan belum tergambarkan dugaan pelanggaran pemilihan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Atinggola menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 07 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-55].

6.3. KECAMATAN GENTUMA RAYA

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.GentumaRaya/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025. Yang dilaporkan oleh Hut Kristovel Halada yang pada pokoknya

terkait dengan pelanggaran tindak pidana politik uang yang diduga dilakukan oleh Iwan Kantu, Ela Ibrahim dan Ulfa Tangahu bertempat di Desa Pasalae Kecamatan Gentuma Raya Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-36]

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/Kec.GentumaRaya/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025, menyimpulkan laporan memenuhi syarat Formil dan Materil serta Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-126];
- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 03/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 25 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-127]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 27 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor di registrasi dengan Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025;
- (3) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 08/Reg/

LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 29 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-128], yang pada pokoknya antara lain:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan klarifikasi perihal laporan yang memiliki 3 kejadian atau peristiwa dalam satu laporan yang masuk dengan Nomor Register: 08/Reg/LP/PB/Kab/29.05/ IV/2025;
 2. Jaksa berpendapat bahwa hasil Pembahasan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara laporan dengan Nomor Register: 08/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/IV/2025, perlu dilakukan pendalaman untuk pengembangan fakta-fakta pada kasus ini;
 3. Penyidik berpendapat bahwa sebaiknya laporan tersebut dinaikkan ketahap klarifikasi;
- (4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, Ahli dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa sdr. Syafrudin Bone menerima uang sebesar RP. 100.000 dari sdr. Iwan Kantu melalui sdri. Maya Labinjang alias Tante Titi pada tanggal 18 April 2025;
 - Bahwa sdri. Sri Neneng Susilowati menerima uang sebesar RP. 100.000 dari sdri. Ella Ibrahim melalui sdr. Salim Batalipu pada tanggal 18 April 2025;
 - Bahwa sdr. Afdal Apriansyah Gobel menerima uang sebesar RP. 150.000 dari sdri. Ulfa Tangahu melalui Mertuanya pada tanggal 18 April 2025;
 - Bahwa pemberian uang oleh para terlapor dimaksudkan untuk memilih Calon Nomor Urut 2 (dua) yakni Thoriq Modanggu dan Nurjanah Hasan Yusuf;
 - Bahwa para saksi tidak menerima uang secara langsung dari para terlapor melainkan uang tersebut dititipkan melalui orang lain;
 - Bahwa keterangan para saksi berdiri sendiri tidak saling bersesuaian satu sama lain hal ini disebabkan oleh 3 (tiga) peristiwa dan dengan pelaku yang berbeda sehingga saksi yang ada hanya memberi kesaksian terhadap masing-masing terlapor tanpa didukung oleh bukti-bukti dan saksi yang lain.

- (5) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 08/Reg/LP/ PB/Kab/ 29.05/IV/2025 tanggal 03 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan menghentikan laporan [vide Bukti PK.31.5-129];
 - (6) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 03 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-130], yang pada pokoknya menyatakan:
 - Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan Penelusuran Kembali perihal laporan yang memiliki 3 kejadian atau peristiwa dalam satu laporan yang masuk dengan Nomor Register: 08/Reg/LP/ PB/Kab/29.05/IV/2025;
 - Jaksa berpendapat bahwa hasil Pembahasan di Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara laporan dengan Nomor Register: 08/Reg/LP/ PB/Kab/29.05/IV/2025, perlu dijadikan Penelusuran Kembali;
 - Penyidik berpendapat bahwa sebaiknya laporan tersebut dijadikan Temuan oleh Bawaslu kabupaten Gorontalo Utara.
 - (7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 04 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-36];
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.GentumaRaya/29.05/IV/2025 tanggal 28 April 2025. Yang disampaikan oleh Roflin Payu yang pada pokonya terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-37];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/

Kec.Gentuma raya/29.05/ IV/2025, tanggal 30 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat Formal karena laporan telah melewati batas waktu penyampaian laporan yang ditentukan oleh Undang-Undang. [vide Bukti PK.31.5-131];

- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya selanjutnya menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi sebab tidak memenuhi syarat formal pelaporan karena penyampaian laporan melebihi batas waktu penyampaian laporan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. [vide Bukti PK.31.5-37].

6.4. KECAMATAN TOMILITO

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 21 April 2025. Yang disampaikan oleh Sofyan Yusuf dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-56];
 - (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025, menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat Materil dan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil pelaporan berupa memperbaiki uraian kejadian yang dilaporkan serta bukti-bukti yang mendukung dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.31.5-132];
 - (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 02/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito

paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-133].

- (3) Bahwa selanjutnya setelah diperbaiki, Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 04/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-134]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 27 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Tomilito tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor di diregistrasi dengan Nomor Register 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025;
- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 29 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-135], antara lain:
 1. Penyidik berpendapat yang pada pokoknya bahwa Laporan ini harus kita lakukan klarifikasi dan menyakan kepada saksi apa maksud dan tujuan saudara Aziz Suna mengumpulkan KTP tersebut;
 2. Jaksa berpendapat yang pada pokoknya bahwa sependapat dengan pak Kasat untuk perlu kita lakukan klarifikasi;
 3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya bahwa perkara dengan Nomor Register 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2024 kita bersepakat untuk melakukan klarifikasi.

- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa benar terjadi pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Sdr. AZIS SUNA di Desa Bulango Raya Kecamatan Tomilito;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2025 Sdr. AZIS SUNA memberikan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. ROY LANIO dan Sdri. RAHIMA ISA;
 - Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. AZIS SUNA kepada Sdr. ROY LANIO dan Sdri. RAHIMA ISA adalah milik Sdr. AZIS SUNA;
 - Bahwa Sdr. ROY LANIO dan Sdri. RAHIMA ISA tidak mengetahui maksud dan tujuan pengumpulan KTP yang dilakukan oleh Sdr. AZIS SUNA;
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/V/2025 tanggal 03 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-136];
- (7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 03 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-137], yang pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan melakukan klariifikasi Kembali dan memastikan keterkaitan terlapor dengan Paslon nomor urut 2 sebagaimana laporan dengan Nomor Register 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025;
 - Jaksa berpendapat bahwa perlu memastikan Kembali apakah laporan tersebut termasuk dalam Pasal yang disangkakan yakni Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016;

- Penyidik berpendapat bahwa Laporan ini seharusnya memiliki saksi lebih dari satu karena satu saksi dianggap bukan saksi dan akan menyulitkan ketika penyidikan.
- (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 04 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-56].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 21 April 2025. Yang disampaikan oleh Sofyan Yusuf, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-57];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025, menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat Materil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil pelaporan berupa memperbaiki uraian kejadian yang dilaporkan serta melengkapi bukti-bukti [vide Bukti PK.31.5-138];
- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 03/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-139];
- (3) Bahwa selanjutnya setelah diperbaiki Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12)

dengan Nomor 05/PP.01.03/K/04/ 2025 tertanggal 26 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-140]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 27 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Tomilito tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 10/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025;

- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara nomor register: 10/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 29 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-141], yang pada pokoknya antara lain:
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan menindaklanjuti hasil pembahasan terkait laporan dengan Nomor Registrasi 10/Reg/PL/PB/Kab/29.05/ IV/2025;
 2. Jaksa berpendapat bahwa laporan ini pada prinsipnya sudah jelas sehingganya laporan ini dapat dinaikkan dalam proses klarifikasi;
 3. Penyidik berpendapat bahwa perlu melakukan klarifikasi terhadap pelapor, saksi-saksi dan terlapor untuk melakukan klarifikasi.
- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 sampai

dengan tanggal 03 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadi pengumpulan KTP yang dilakukan oleh SDRI.RANI M RAJAB di Desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito;
 - Bahwa SDRI.RRIFKA ISMAIL mengirimkan KTPnya dan KTP adiknya atas nama SDR.RISKI BILAHMAR karena dijanjikan “kuti-kuti” oleh SDRI. RANI M RAJAB;
 - Bahwa tidak ada yang melihat secara langsung SDRI. RANI M RAJAB memberikan uang kepada SDRI. RIFKA ISMAIL;
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 03 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-142];
- (7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 03 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-143], yang pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara akan menindaklanjuti hasil pembahasan terkait laporan dengan Nomor Registrasi 10/Reg/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025;
 - Jaksa berpendapat bahwa perlu memastikan niat dari terlapor memberikan uang kepada saksi-saksi sehingga dapat memenuhi segala unsur Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016;
 - Penyidik berpendapat bahwa Laporan ini memang perbuatannya ada, tapi kita terhalangi lagi dengan unsur yang ada pada Pasal 187A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yaitu unsur mengarahkan yang tidak nampak.
- (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 04 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-57].
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor

03/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Yang disampaikan oleh Sofyan Yusuf dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-58];

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 03/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu memperbaiki uraian kejadian yang dilaporkan, dan melengkapi bukti-bukti yang mendukung laporan. [vide Bukti PK.31.5-144];
- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tomilito menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tomilito paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-145];
- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tomilito menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-58].

6.5. KECAMATAN SUMALATA TIMUR

1. Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec-Sumalata Timur/29.05/IV/2025 tanggal 18 April 2025 yang disampaikan oleh Rizan Demanto, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana

Pemilihan terkait Memberikan Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Supardi Pakaya kepada Sdr. Bun Ahmad pada Hari Jum'at tanggal 18 April 2025, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Inobonto Desa Deme Satu Kecamatan Sumalata Timur untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 02 atas nama Thariq Modanggu dan Nurjanah Yusuf sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-45];

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/Kec-Sumalata Timur/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025, menyimpulkan laporan memenuhi syarat Formil dan Materil serta Mengajukan permintaan pengambilalihan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-146];
- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 04/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-147]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 21 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 22 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
- (3) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo

Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 23 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-148], antara lain:

1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat untuk melakukan klarifikasi;
 2. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa bahwa perlu ada keterangan ahli terhadap peristiwa ini;
 3. Polres Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu untuk diklarifikasi di tanyakan kapasitasnya apa, jadi harus runut kronologisnya kapan dia ketahui, kenapa dia sampai kesitu, apa tujuannya kemudian apa kepentingannya itu juga harus kita dalam;
- (4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, Ahli dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 27 April 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa benar Sdr. Supardi Pakaya mendatangi rumah Saksi Sdr. Bun Ahmad pada Hari Jum'at tanggal 18 April 2025, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Inobonto Desa Deme Satu Kecamatan Sumalata Timur. (berdasarkan keterangan saksi Sdr. Coni Tanaiyo, Sdri. Hayati Ahmad, Bun Ahmad dan Keterangan Terlapor Sdr. Supardi Pakaya);
 - Bahwa tidak ada saksi yang melihat secara langsung Pemberian Uang yang diduga dilakukan oleh Sdr. Supardi Pakaya kepada Sdr. Bun Ahmad pada Hari Jum'at tanggal 18 April 2025, sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Dusun Inobonto Desa Deme Satu Kecamatan Sumalata Timur untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara nomor urut 02 atas nama Thariq Modanggu dan Nurjanah Yusuf. (berdasarkan keterangan Pelapor Sdr. Rizan Tanaiyo, saksi Sdr. Coni Tanaiyo, Sdri. Hayati Ahmad, Bun Ahmad);
 - Bahwa uang dua lembar dengan Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan bukti oleh Pelapor dalam laporannya bukan merupakan uang yang diterima oleh Sdr. Bun Ahmad dari Sdr. Supardi Pakaya. (berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Bun Ahmad);

- Bahwa benar rekaman Video yang berisikan seseorang lelaki yang memegang uang Pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar adalah sdr. Bun Ahmad. (berdasarkan keterangan Pelapor Sdr. Rizan Tanaiyo, saksi Sdr. Coni Tanaiyo, Sdri. Hayati Ahmad, Bun Ahmad).
- (5) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan meneruskan Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-149];
 - (6) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-150], yang pada pokoknya menyatakan:
 - Penyidik berpendapat yang pada pokoknya laporan ini layak dinaikkan ketingkat Penyidikan;
 - Jaksa berpendapat bahwa laporan ini layak dinaikkan ketingkat Penyidikan;
 - Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya bersepakat untuk di naikan ke tingkat penyidikan.
 - (7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 28 April 2025 yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-45];
 - (8) Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, menyampaikan Surat Nomor 83/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15) yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-151].
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor

02/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025. Yang disampaikan oleh Wawan Pou yang pada pokoknya terkait netralitas Kepala Desa. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-46];

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025, tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil dan Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel pelaporan berupa tambahan bukti yang mendukung dugaan pelanggaran yang dilaporkan. [vide Bukti PK.31.5-152];
 - (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tolinggula paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. [vide Bukti PK.31.5-153];
 - (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 25 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-46].
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025, yang disampaikan oleh Abdul Muis Toana yang pada pokoknya terkait Dugaan pelanggaran poltik uang. Sebagaimana Formulir Laporan

(Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-47];

- (1) Bahwa pelapor mencabut laporannya pada tanggal 24 April 2025, sebagaimana surat pencabutan laporan yang ditandatangani oleh pelapor. [vide Bukti PK.31.5-154]
 - (2) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 24 April 2025 yang pada pokoknya laporan dicabut oleh pelapor. [vide Bukti PK.31.5-47].
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 04/PL/PB/Kec-Sumalata Timur/29.05/IV/ 2025 tanggal 21 April 2025. Yang dilaporkan oleh Popiyawati Lamaga yang pada pokoknya terkait dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terkait Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Romi Mopangga pada Hari Sabtu tanggal 19 April 2025, bertempat di Desa Wububu Kecamatan Sumalata Timur sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-48];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 04/ PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat Materil kemudian Memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel pelaporan berupa tambahan bukti yang mendukung dugaan pelanggaran yang dilaporkan, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [vide Bukti PK.31.5-155];
 - (2) Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk

melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-156]. Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 04/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025 pada tanggal 26 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-157].

- (3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 13/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-158]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 29 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 01 Mei 2025;
- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-159], antara lain:
 1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya akan melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan juga terlapor;

2. Jaksa berpendapat yang pada pokoknya bahwa perlu pendalaman lagi untuk mencari fakta-fakta dan mengembangkannya dalam proses klarifikasi;
 3. Penyidik berpendapat yang pada pokoknya bahwa perlu melakukan klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi dan Terlapor;
- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa benar pada tanggal 19 April 2025 sdr. Romi Mopangga memberikan uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. Fuad Moputi dan Maryam Samalam;
 - Bahwa SDR. ROMI MOPANGGA saat memberikan uang kepada sdr. Fuad Moputi dan sdr. Maryam Samalam menyatakan “yang penting ba pilih 02”;
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-160];
- (7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 05 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-161], yang pada pokoknya menyatakan:
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya untuk laporan dengan Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/XI/2024 kedua Lembaga sudah sepakat untuk dinaikkan ke tingkat Penyelidikan maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara sepakat terhadap kesimpulan dari laporan ini;
 - Jaksa berpendapat yang pada pokoknya peristiwa ini sudah tergambar dari 2 orang saksi, maka laporan dengan Nomor

- Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/XI/2024 layak untuk dinaikkan dalam tingkat Penyelidikan;
- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya laporan dengan Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/XI/ 2024 layak untuk dinaikkan dalam tingkat Penyelidikan dan penambahan saksi;
- (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya Laporan terbukti sebagai pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-48];
- (9) Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, menyampaikan Surat Nomor 194/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 06 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15) yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-162];
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 05/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025. Yang disampaikan oleh Dedi Koni Lihawa dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-49];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 05/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025, menyimpulkan laporan telah memenuhi syarat formal dan syarat Materil [vide Bukti PK.31.5-163];
- (2) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 13/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-164]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 29 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 30 April

- 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 01 Mei 2025;
- (3) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-165], yang pada pokoknya antara lain:
1. Penyidik berpendapat bahwa perlu untuk kita naikan ke tahap klarifikasi;
 2. Jaksa berpendapat bahwa di tingkatkan pada tahap klarifikasi dan di pressure kepada yang mengumpulkan KTP dia kan aktif;
 3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05A/2024 kita bersepakat untuk melakukan klarifikasi.
- (4) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 30 April 2025 sampai dengan tanggal 03 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa benar sdri. YUIN PASUE memberikan uang sejumlah Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdri. Hartati Latif dengan uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar dan Rp.2.000 (dua ribu rupiah) 10 lembar dengan

- maksud uang tersebut digunakan untuk membeli ikan dan untuk membeli bahan bakar motor (bensin);
- Adapun pemberian uang tersebut dikarenakan sdri. Hartati Latif meminjam uang kepada sdri. Yuin Pasue dimana uang tersebut akan di gunakan untuk membeli ikan dan untuk membeli bahan bakar motor (bensin);
 - Bahwa pelapor dan saksi Wawan Pou tidak melihat langsung pemberian uang yang dilakukan oleh terlapor sdri. Yuin Pasue melainkan hanya mendapatkan informasi dari saksi Hartati Latif;
 - Bahwa sdri. YUIN PASUE saat memberikan uang kepada sdri. HARTATI LATIF tidak ada kata-kata ajakan untuk memilih pasangan calon tertentu;
- (5) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-166];
- (6) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-167], yang pada pokoknya menyatakan:
- Penyidik berpendapat bahwa perkara ini belum layak untuk dinaikkan ke tahap sidik;
 - Jaksa berpendapat bahwa penyelidikan kasus ini terkait pembuktian barang bukti elektronik akan memakan waktu yang lama dan dikhawatirkan akan daluarsa;
 - Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dengan Nomor Register 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 apa yang menjadi penyampaianya dari unsur Kepolisian dan Kejaksaan akan kami bawa pada Rapat Pleno.
- (7) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-49].

6.6. KECAMATAN SUMALATA

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025. Yang disampaikan oleh Mahani Datu dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-59];

(1) Bahwa pelapor mencabut laporannya pada tanggal 25 April 2025, sebagaimana surat pencabutan laporan yang ditandatangani oleh pelapor. [vide Bukti PK.31.5-168]

(2) Bahwa selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 25 April 2025 yang pada pokoknya laporan dicabut oleh pelapor. [vide Bukti PK.31.5-59].

2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025. Yang disampaikan oleh Nazar Alamri, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-60];

(1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025, menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat Materil dan memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materil pelaporan berupa memperbaiki uraian kejadian yang dilaporkan [vide Bukti PK.31.5-169];

(2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 03/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata

paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-170].

- (3) Bahwa selanjutnya setelah diperbaiki Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 012/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 29 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-171]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 29 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 30 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Sumalata tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 01 Mei 2025;
- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-172], antara lain:
 1. Penyidik yang pada pokoknya berpendapat bahwa perlu untuk kita naikan ke tahap klarifikasi;
 2. Jaksa yang pada pokoknya berpendapat bahwa di tingkatkan pada tahap klarifikasi;
 3. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokonya berpendapat bahwa terhadap perkara dengan Nomor Register 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05A/2024 kita bersepakat untuk melakukan klarifikasi.
- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo

Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor, dan Terlapor, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Mei 2025 sampai dengan tanggal 05 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar terlapor sdr. Mohamad Gandhi A. Tapu datang kerumah saksi Karim Pakaya memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 dengan pecahan Rp. 20.000 berjumlah 5 lembar kemudian saudara terlapor juga memberikan uang kepada saudari Narti Tomayahu sejumlah Rp. 140.000 dengan pecahan Rp.20.000 sebanyak 7 lembar;
 - Bahwa saat memberikan uang kepada saksi Karim Pakaya, terlapor sdr. Mohamad Gandhi A. Tapu menyampaikan tolong bantu ka Oki supaya dapat uang rokok pak Imam;
 - Bahwa saksi Karim Pakaya tidak mengetahui maksud atau tujuan terlapor sdr. Mohamad Gandhi A. Tapu memberikan uang kepada dirinya;
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-173];
- (7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-174], yang pada pokoknya menyatakan:
- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya bahwa ketika di klarifikasi maksud dan tujuannya memberikan uang yang bersangkutan tidak pahami, saya rasa unsur pasalnya tidak terpenuhi jadi belum layak untuk kita naikan ke tahap sidik;
 - Jaksa berpendapat yang pada pokoknya belum memenuhi unsur dan tidak secara spesifik menyebutkan pilih atau tidak menangkan;
 - Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya perkara dengan Nomor Register 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2024 kita bersepakat untuk tidak menaikan ke tahap sidik.

- (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 06 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-60].
3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 24 April 2025. Yang disampaikan oleh Rusdi Pulu dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-61];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 03/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu memperbaiki uraian kejadian yang dilaporkan, dan melengkapi saksi untuk pemenuhan pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-175];
- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-176];
- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-61].

4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 24 April 2025. Yang disampaikan oleh Gufron Mohamad dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-62];
 - (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu menyampaikan saksi-saksi untuk pemenuhan pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-177];
 - (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-178];
 - (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 30 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-62].
5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 05/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Yang disampaikan oleh Jefrianto Abjul dengan peristiwa yang dilaporkan

pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-63];

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 05/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu melengkapi saksi-saksi untuk pemenuhan pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-179];
 - (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-180];
 - (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-63].
6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 06/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Yang disampaikan oleh Rusdi Pulu dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-64];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 06/PL/PB/

Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu menyampaikan saksi-saksi untuk pemenuhan pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-181];

- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-182];
 - (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-64].
7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 07/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 25 April 2025. Yang disampaikan oleh Gufron Mohamad dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan dugaan pelanggaran politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-65];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 07/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat materil dan memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu memperbaiki uraian kejadian yang

dilaporkan, dan melengkapi saksi untuk pemenuhan pelaporan. [vide Bukti PK.31.5-183];

- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Sumalata menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Sumalata paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-184];
- (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Sumalata menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 01 Mei 2025. [vide Bukti PK.31.5-65].

6.7. KECAMATAN TOLINGGULA

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 14 April 2025. Yang disampaikan oleh Mirsan Mopatu yang pada pokonya terkait dengan Pengumpulan KTP ke warga dengan iming-iming menjanjikan, serta pemilik KTP meminta Kembali KTP tapi si pengumpul KTP tidak bersedia mengembalikan dengan alasan KTP sudah di kirim ke Kabupaten. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-38];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 01/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025, tanggal 16 April 2025, yang pada pokonya Laporan tidak memenuhi syarat Materil dan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel pelaporan yaitu berupa uraian peristiwa/kejadian, barang

dan/atau alat bukti, serta saksi-saksi yang mengetahui terkait peristiwa yang dilaporkan. [vide Bukti PK.31.5-185];

- (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 01a/PP 01.03/K/04/2025 tertanggal 17 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tolinggula paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. [vide Bukti PK.31.5-186];
 - (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 20 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-38].
2. Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025 yang disampaikan oleh Erwin Antula, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terkait Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku Kepala Sekolah SDN 12 Tolinggula pada Hari Jum'at tanggal 18 April 2025, sekitar pukul 21.50 Wita bertempat halaman rumah Iyan Saman sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-39];
- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 22 April 2025, menyimpulkan laporan belum memenuhi syarat Materil kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian, barang*

dan/atau alat bukti, serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan [vide Bukti PK.31.5-187];

- (2) Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Tolinggula menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 02/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tolinggula paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-188]. Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 02/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-189].
- (3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 05/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 25 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-90]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 25 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Tolinggula tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025;
- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo

Utara sebagaimana Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara nomor register: 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-191], antara lain:

1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat untuk melakukan klarifikasi;
 2. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa di tingkatkan pada tahap klarifikasi dan pada saat klarifikasi kami harapkan di dapatkan satu orang yang memang betul-betul melihat kejadian tersebut;
 3. Polres Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa dinaikan ke tahap klarifikasi;
- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Ahli, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:
- Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi hanya terdapat satu orang saksi yang memberikan keterangan sementara terlapor tidak menghadiri undangan klarifikasi;
 - Bahwa benar Saudara Hendrik K. Hinawu menerima uang sebesar Rp. 100.000 dengan pecahan Rp. 50.000;
 - Bahwa bukti Rekaman Video diambil pada malam hari dimana tampak dalam video tersebut Saudara Suleman Tahir duduk dikursi dan memberikan uang kepada Saudara Yasrin Pulu dengan tujuan pemberian uang tersebut agar sdr. Yasrin Pulu, dapat memilih pasangan calon nomor urut 02 (dua) saat pemungutan suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara;
 - Bahwa terdapat dua bukti rekaman video dengan durasi 00.32 detik dan durasi 01.04 Detik;
 - Bahwa tempat Kejadian pemberian uang tersebut di halaman rumah Saudara Iyan Saman.
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak

pidana Pemilihan dan meneruskan Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-192];

(7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-193], yang pada pokoknya menyatakan:

- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya laporan ini ketika akan di naikan, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi alat-alat bukti mudah mudahan bisah tergambar secara terang benderang perkara yang sedang kita tangani;
- Jaksa berpendapat bahwa satu saksi bukan saksi, tapi ada video yang bersangkutan jelas artinya di tambah dengan bukti lainnya yakni video dan/ atau meneruskan perkara ini ke BKN agar ASN tersebut bisah mendapatkan efek jerah atau disiplin pegawai karena melanggar Netralitas ASN;
- Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya Pnedapat Penyidik dan Jaksa menjadi pertimbangan dalam rapat pleno.

(8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.31.5-39];

(9) Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, menyampaikan Surat Nomor 177/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 02 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15) yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-194]

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025. Yang disampaikan oleh Nirwan Hilimi yang pada pokonya terkait dengan dugaan pelanggaran tindak pidana politik uang. Sebagaimana Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian

laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-40]

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025, tanggal 22 April 2025, yang pada pokoknya Laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat materil dan memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat formal dan syarat materiel pelaporan yaitu berupa identitas terlapor, uraian peristiwa/kejadian, barang dan/atau alat bukti, serta saksi-saksi yang mengetahui terkait peristiwa yang dilaporkan. [vide Bukti PK.31.5-195]
 - (2) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 03/PP 01.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tolinggula paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima. [vide Bukti PK.31.5-196].
 - (3) Bahwa Pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana waktu yang telah ditentukan. Sehingga laporan dinyatakan tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formal dan syarat Materil pelaporan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerbitkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 26 April 2025. [vide Bukti PK.31.5-40].
4. Panwaslu Kecamatan Tolinggula menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan Laporan Nomor 04/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025 yang disampaikan oleh Iskandar Mopatu, dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya berkaitan dengan Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan terkait Politik Uang yang diduga dilakukan oleh Herman P. Kakilo pada Hari Kamis tanggal 17 April 2025, sekitar pukul 13.00 Wita bertempat dirumah saudara Iskandar Mopatu sebagaimana

Formulir Laporan (Formulir Model A.1) dan tanda bukti penyampaian laporan (Formulir Model A.3) [vide Bukti PK.31.5-41];

- (1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula melakukan Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 04/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 22 April 2025, menyimpulkan laporan tidak memenuhi syarat formal dan syarat Materil kemudian Memberi kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materil yaitu berupa: *Memperbaiki uraian peristiwa/kejadian, barang dan/atau alat bukti, serta saksi-saksi yang mengetahui peristiwa yang dilaporkan* [vide Bukti PK.31.5-197];
- (2) Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan Tolinggula menyampaikan Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 02/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025 kepada pelapor yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi Kekurangan tersebut disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan Tolinggula paling lama 2 (dua) hari setelah pemberitahuan ini diterima [vide Bukti PK.31.5-198]. Bahwa Pelapor telah menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 04/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 pada tanggal 24 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-199].
- (3) Bahwa Panwaslu Kecamatan Tolinggula menyampaikan Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 25 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-200]. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara menerima Surat Pengambilalihan tersebut pada tanggal 25 April 2025 kemudian melakukan Rapat Pleno pada tanggal 26 April 2025 yang pada pokoknya menerima permintaan pengambilalihan Laporan karena Panwaslu Kecamatan Tolinggula tidak mempunyai kewenangan menangani pelanggaran berkaitan dengan tindak

pidana Pemilihan. Selanjutnya Laporan Pelapor diregistrasi dengan Nomor Register 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025;

- (4) Bahwa setelah laporan di registrasi, Maka Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara melakukan Pembahasan Pertama Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Adapun hasil rapat Pembahasan Pertama yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Unsur Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara sebagaimana Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-201], antara lain:

1. Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat untuk melakukan klarifikasi;
2. Kejaksaan Negeri Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa untuk kita klarifikasi lebih lanjut, kemudian saksi-saksi yang lainnya juga yang menerima uang itu diklarifikasi juga Apakah ada bentuk ajakan untuk memilih salah satu pasangan calon;
3. Polres Gorontalo Utara yang pada pokoknya berpendapat bahwa wajib untuk kita klarifikasi dan kita tingkatkan lagi pada saat klarifikasi dengan saksi-saksi yang ada;

- (5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara didampingi oleh Anggota Sentra Gakkumdu Unsur Kepolisian Resor Gorontalo Utara telah memintai keterangan dalam bentuk klarifikasi terhadap Pelapor, Saksi-saksi yang diajukan oleh Pelapor dan Ahli, yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 01 Mei 2025. Adapun fakta-fakta yang diperoleh berdasarkan hasil klarifikasi sebagai berikut:

- Bahwa benar saudara Herman P. Kakilo mengembalikan KTP kepada saudara Iskandar Mopatu dan juga memberikan uang sejumlah Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak dua lembar;
- Bahwa pemberian uang oleh saudara Herman P. Kakilo dimaksudkan meminta saudara Iskandar Mopatu untuk memilih nomor urut 2 yakni Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Gorontalo Utara atas nama Thoriq Modanggu dan Nurjanah Hasan Yusuf;

- Bahwa saksi yang telah diklarifikasi dilakukan klarifikasi atas nama Werni Mopatu masih berusia 15 (lima belas) tahun; dan
 - Bahwa barang bukti uang sebanyak Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan Pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak empat lembar.
- (6) Bahwa hasil kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 01 Mei 2025 yang pada pokoknya menyatakan Laporan terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana Pemilihan dan meneruskan Tindak Pidana Pemilihan [vide Bukti PK.31.5-202];
- (7) Bahwa selanjutnya dilakukan Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025 [vide Bukti PK.31.5-203], yang pada pokoknya menyatakan:
- Penyidik berpendapat yang pada pokoknya sepanjang unsurnya sudah tergambar dengan jelas maka jadi perlu untuk kita naikan ke tahap sidik;
 - Jaksa berpendapat bahwa sependapat dengan pak Kasat karena unsurnya sudah tergambar dengan jelas jadi perlu untuk kita naikan ke tahap sidik dan memang ada pengumpulan KTP-EL yang dikembalikan dengan uang maka itu membentuk satu rangkaian;
 - Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berpendapat yang pada pokoknya Pnedapat Penyidik dan Jaksa menjadi pertimbangan dalam rapat pleno.
- (8) Bahwa Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, mengeluarkan pemberitahuan tentang status laporan (Formulir Model A.17) pada tanggal 02 Mei 2025 yang pada pokoknya laporan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan **[vide Bukti PK.31.5-41]**;
- (9) Bahwa selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, menyampaikan Surat Nomor 178/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 02 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana

Pemilihan (Formulir Model A. 15) yang ditujukan kepada Kapolres Gorontalo Utara [vide Bukti PK.31.5-204].

7. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Atinggola Nomor 017/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 22 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-205], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Atinggola melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Atinggola pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Atinggola sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	3.536
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	3.598
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	80
Total Suara Sah		7.214

8. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kwandang Nomor 06/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-206], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Kwandang melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kwandang pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kwandang sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat

Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	8.457
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	8.737
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	69
Total Suara Sah		17.263

9. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Anggrek Nomor 10/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-207], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Anggrek melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Anggrek pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Anggrek sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	4.249
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	5.216
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	63
Total Suara Sah		9.528

10. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumalata Nomor 12/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-208], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sumalata melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumalata pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sumalata sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	3.083
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	3.937
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	22
Total Suara Sah		7.042

11. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tolinggula Nomor 18/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-209], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tolinggula melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tolinggula pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tolinggula sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir

Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	2.572
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	3.576
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	22
Total Suara Sah		6.170

12. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya Nomor 09/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-210], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gentuma Raya pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Gentuma Raya sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	3.514
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	2.181
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	26
Total Suara Sah		5721

13. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 25/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025

[vide Bukti PK.31.5-211], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Tomilito melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tomilito pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Tomilito sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	3.181
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	2.350
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	37
Total Suara Sah		5.568

14. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ponelo Kepulauan Nomor 07/LHP/PM.01.02/ 04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-212], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Ponelo Kepulauan melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Ponelo Kepulauan pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ponelo Kepulauan sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	1.442
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	1.098
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	4
Total Suara Sah		2.544

15. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Monano Nomor 017/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-213], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Monano melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Monano pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Monano sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	1.840
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	2.445
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	90
Total Suara Sah		4.375

16. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Biau Nomor 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-214], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Biau melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan

Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Biau pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Biau sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	1.164
2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	2.336
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	5
Total Suara Sah		3.505

17. Bahwa berdasarkan Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur Nomor 09/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 22 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-215], yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur melakukan Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tindaklanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sumalata Timur pada tanggal 21 April 2025. Adapun Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sumalata Timur sebagaimana Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 (Formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota) tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

No	Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu)	2.307

2.	Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf, Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua)	2.511
3.	Mohamad Siddik Nur dan Muksin Badar, Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga)	11
Total Suara Sah		4.829

[2.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Gotontalo Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.31.5-1 sampai dengan Bukti PK.31.5-212, sebagai berikut:

1. Bukti PK.31.5-1 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 26/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 25 April 2025;
2. Bukti PK.31.5-2 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/ Walikota tanggal 23 April 2025;
3. Bukti PK.31.5-3 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 19 Maret 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 21 Maret 2025;
4. Bukti PK.31.5-4 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 24 Maret 2025;
3. Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 Maret 2025;
5. Bukti PK.31.5-5 : 1. Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
3. Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
6. Bukti PK.31.5-6 : Fotokopi Surat Imbauan Nomor 57/PM.00.02/K/08/2024 perihal Imbauan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 tanggal 23 Agustus 2024;
7. Bukti PK.31.5-7 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 20/LHP/PM.01.02/09/2024 tanggal 3 September 2024;

8. Bukti PK.31.5-8 : Fotokopi Formulir (Model BA.PENELITIAN PERSYARATAN.KWK) Nomor 229/PL.02.2-BA/7505/2024 tanggal 5 September 2024;
9. Bukti PK.31.5-9 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 25/LHP/PM.00.02/09/2024 tanggal 09 September 2024;
10. Bukti PK.31.5-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
11. Bukti PK.31.5-11 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 20 Maret 2025;
12. Bukti PK.31.5-12 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 26 Maret 2025;
13. Bukti PK.31.5-13 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 pemberitahuan kelengkapan laporan surat Nomor 14/PP.01.02/K/03/2025 tanggal 27 Maret 2025;
14. Bukti PK.31.5-14 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan Laporan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 tanggal 29 Maret 2025;
15. Bukti PK.31.5-15 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025;
16. Bukti PK.31.5-16 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 pemberitahuan kelengkapan laporan surat Nomor 90/PP.01.02/K/04/2025 tanggal 28 April 2025;
17. Bukti PK.31.5-17 : 1. Fotokopi Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
2. Fotokopi Formulir Model A.1 Laporan Register Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 01 Mei 2025;
18. Bukti PK.31.5-18 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab /29.05/V/2025 tanggal 01 Mei 2025;
19. Bukti PK.31.5-19 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian dugaan pelanggaran Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 5 Mei 2025;
20. Bukti PK.31.5-20 : Fotokopi Berita Acara pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/V/2025 tanggal 5 Mei 2025;
21. Bukti PK.31.5-21 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan nomor Laporan 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
22. Bukti PK.31.5-22 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 28 April 2025;
23. Bukti PK.31.5-23 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
24. Bukti PK.31.5-24 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
25. Bukti PK.31.5-25 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
26. Bukti PK.31.5-26 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 17/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 05 Mei 2025;
27. Bukti PK.31.5-27 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
28. Bukti PK.31.5-28 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 11 Mei 2025;
29. Bukti PK.31.5-29 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 20/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
30. Bukti PK.31.5-30 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 21/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 14 Mei 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 Mei 2025;
31. Bukti PK.31.5-31 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 22/PL/PB/Kab/ 9.05/V/2025 tanggal 16 Mei 2025;
32. Bukti PK.31.5-32 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 05/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 14 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 17 April 2025;
33. Bukti PK.31.5-33 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 06/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 27 April 2025;
34. Bukti PK.31.5-34 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 April 2025;
35. Bukti PK.31.5-35 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 April 2025;
36. Bukti PK.31.5-36 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.GentumaRaya/29.05 /IV/2025 tanggal 23 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 04 Mei 2025;
37. Bukti PK.31.5-37 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.GentumaRaya/29.05/IV/2025 tanggal 28 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
38. Bukti PK.31.5-38 : 1. Fotokopi Formulir model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 14 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 20 April 2025;
39. Bukti PK.31.5-39 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025;
3. Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 02 Mei 2025;
40. Bukti PK.31.5-40 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025;
3. Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 26 April 2025;
41. Bukti PK.31.5-41 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 02 Mei 2025;
42. Bukti PK.31.5-42 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
3. Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 29 April 2025;
43. Bukti PK.31.5-43 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 14/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 April 2025;
44. Bukti PK.31.5-44 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
45. Bukti PK.31.5-45 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 18 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 28 April 2025;
46. Bukti PK.31.5-46 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 20 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 25 April 2025;
47. Bukti PK.31.5-47 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 24 April 2025;
48. Bukti PK.31.5-48 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
49. Bukti PK.31.5-49 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 05/PL/PB/

- Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
50. Bukti PK.31.5-50 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 17 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 26 April 2025;
51. Bukti PK.31.5-51 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 18 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 28 April 2025;
52. Bukti PK.31.5-52 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 April 2025;
53. Bukti PK.31.5-53 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 26 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 02 Mei 2025;
54. Bukti PK.31.5-54 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 05/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 02 Mei 2025;
55. Bukti PK.31.5-55 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 06/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 29 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 07 Mei 2025;
56. Bukti PK.31.5-56 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 04 Mei 2025;.
57. Bukti PK.31.5-57 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 04 Mei 2025;
58. Bukti PK.31.5-58 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
59. Bukti PK.31.5-59 : 1. Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
 3. Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 25 April 2025;
60. Bukti PK.31.5-60 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 02/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 06 Mei 2025;
61. Bukti PK.31.5-61 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 April 2025;
62. Bukti PK.31.5-62 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 30 April 2025;
63. Bukti PK.31.5-63 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;

2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 05/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
64. Bukti PK.31.5-64 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 06/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
65. Bukti PK.31.5-65 : 1. Fotokopi Formulir Model A.1 formulir laporan dugaan pelanggaran;
2. Fotokopi Formulir Model A.3 tanda bukti penyampaian laporan Nomor 07/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
 3. Fotokopi Formulir Model A.17 pemberitahuan tentang status laporan tanggal 01 Mei 2025;
66. Bukti PK.31.5-66 : Fotokopi Surat Nomor 14/PM.00.02/K/04/2025 pada tanggal 08 April 2025 perihal Imbauan Pelaksanaan Kampanye;
67. Bukti PK.31.5-67 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kwandang Nomor 02/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 15 April 2025;
68. Bukti PK.31.5-68 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Nomor 02/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 15 April 2025;
69. Bukti PK.31.5-69 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 28/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 23 April 2025;
70. Bukti PK.31.5-70 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM (Formulir Model TSM.GBW-1);
2. Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Provinsi (Formulir Model TSM.GBW-1) Nomor 01/PL/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 19 April 2025;
71. Bukti PK.31.5-71 : Fotokopi Putusan Pendahuluan Nomor Register 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
72. Bukti PK.31.5-72 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
73. Bukti PK.31.5-73 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 44/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025;
74. Bukti PK.31.5-74 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;

75. Bukti PK.31.5-75 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
76. Bukti PK.31.5-76 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 04/Reg/LP/PB/ Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
77. Bukti PK.31.5-77 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
78. Bukti PK.31.5-78 : Fotokopi Surat Nomor 140 /PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 01 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15);
79. Bukti PK.31.5-79 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025;
80. Bukti PK.31.5-80 : Fotokopi pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 45/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025;
81. Bukti PK.31.5-81 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
82. Bukti PK.31.5-82 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 26 April 2025;
83. Bukti PK.31.5-83 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 30 April 2025;
84. Bukti PK.31.5-84 : Fotokopi Pembahasan Kedua Bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana Berita Acara Pembahasan Kedua Nomor 05/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 30 April 2025;
85. Bukti PK.31.5-85 : Fotokopi Surat Penerusan Nomor 141/PP.01.02/K/05/2025, tanggal 01 Mei 2025 kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara;
86. Bukti PK.31.5-86 : Fotokopi Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 Maret 2025;
87. Bukti PK.31.5-87 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 53.b/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025;
88. Bukti PK.31.5-88 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 17/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 01 Mei 2025;
89. Bukti PK.31.5-89 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 179/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 02 Mei 2025;
90. Bukti PK.31.5-90 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 02 Mei 2025;

91. Bukti PK.31.5-91 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 183/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 03 Mei 2025;
92. Bukti PK.31.5-92 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 19/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 07 Mei 2025.
93. Bukti PK.31.5-93 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 197/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 08 Mei 2025;
94. Bukti PK.31.5-94 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 20/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 07 Mei 2025.
95. Bukti PK.31.5-95 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 198/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 08 Mei 2025;
96. Bukti PK.31.5-96 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 21/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 16 Mei 2025;
97. Bukti PK.31.5-97 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 Maret 2025;
98. Bukti PK.31.5-98 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 53.a/PP.01.02/K/ 04/2025 tertanggal 26 April 2025;
99. Bukti PK.31.5-99 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 14/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 Maret 2025;
100. Bukti PK.31.5-100 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 68/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025;
101. Bukti PK.31.5-101 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 18/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 02 Mei 2025;
102. Bukti PK.31.5-102 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 183/PP 01.03/K/05/2025 tertanggal 03 Mei 2025;
103. Bukti PK.31.5-103 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 05/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 16 April 2025
104. Bukti PK.31.5-104 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 06/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, tanggal 23 April 2025;
105. Bukti PK.31.5-105 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 43/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 24 April 2025;
106. Bukti PK.31.5-106 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 Maret 2025;
107. Bukti PK.31.5-107 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 66/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025;
108. Bukti PK.31.5-108 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 26 April 2025;

109. Bukti PK.31.5-109 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 67/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025;
110. Bukti PK.31.5-110 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/ KEC.ATG/29.05/IV/2025 tanggal 19 April 2025;
111. Bukti PK.31.5-111 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 09/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 19 April 2025;
112. Bukti PK.31.5-112 : Fotokopi Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 21 April 2025;
113. Bukti PK.31.5-113 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
114. Bukti PK.31.5-114 : Fotokopi Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 01/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 25 April 2025.
115. Bukti PK.31.5-115 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/KEC.ATG/29.05/IV/2025 tanggal 21 April 2025;
116. Bukti PK.31.5-116 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 10/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 21 April 2025;
117. Bukti PK.31.5-117 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 02/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
118. Bukti PK.31.5-118 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan pelanggaran Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025;
119. Bukti PK.31.5-119 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 02/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
120. Bukti PK.31.5-120 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 03/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
121. Bukti PK.31.5-121 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 10/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;
122. Bukti PK.31.5-122 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 04/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 28 April 2025;

123. Bukti PK.31.5-123 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 05/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025, tanggal 01 Mei 2025;
124. Bukti PK.31.5-124 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 06/PL/PB/Kec.Atinggola/29.05/IV/2025 tanggal 04 Mei 2025;
125. Bukti PK.31.5-125 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 11/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 04 Mei 2025;
126. Bukti PK.31.5-126 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.GentumaRaya/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025 tanggal 25 April 2025;
127. Bukti PK.31.5-127 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 03/KA.01.00/K/04/2025 tertanggal 25 April 2025;
128. Bukti PK.31.5-128 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 08/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 29 April 2025;
129. Bukti PK.31.5-129 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 08/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 03 Mei 2025;
130. Bukti PK.31.5-130 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register: 08/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 03 Mei 2025;
131. Bukti PK.31.5-131 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Gentuma Raya/29.05/IV/2025, tanggal 28 April 2025;
132. Bukti PK.31.5-132 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
133. Bukti PK.31.5-133 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 02/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025;
134. Bukti PK.31.5-134 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 04/PP.01.03/K/ 04/2025 tertanggal 26 April 2025;
135. Bukti PK.31.5-135 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 29 April 2025;
136. Bukti PK.31.5-136 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 09/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/V/2025 tanggal 03 Mei 2025;
137. Bukti PK.31.5-137 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor

- 09/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 03 Mei 2025;
138. Bukti PK.31.5-138 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025 tanggal 23 April 2025;
139. Bukti PK.31.5-139 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 03/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025;
140. Bukti PK.31.5-140 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 05/PP.01.03/K/04/ 2025 tertanggal 26 April 2025;
141. Bukti PK.31.5-141 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara nomor register: 10/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 29 April 2025;
142. Bukti PK.31.5-142 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/IV/2025 tanggal 03 Mei 2025;
143. Bukti PK.31.5-143 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 10/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 03 Mei 2025;
144. Bukti PK.31.5-144 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 03/PL/PB/Kec.Tomilito/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025;
145. Bukti PK.31.5-145 : Fotokopi Pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;
146. Bukti PK.31.5-146 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec-Sumalata Timur/29.05/IV/2025 tanggal 19 April 2025;
147. Bukti PK.31.5-147 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 04/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025;
148. Bukti PK.31.5-148 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara nomor register: 03/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 23 April 2025;
149. Bukti PK.31.5-149 : Fotokopi Formulir Model A.11 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/ 29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025;
150. Bukti PK.31.5-150 : Fotokopi Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 03/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;

151. Bukti PK.31.5-151 : Fotokopi Surat Nomor 83/PP.01.02/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15);
152. Bukti PK.31.5-152 : Fotokopi Formulir Model A.4 Kajian Awal Nomor 02/PL/PB/Kec-SumalataTimur/29.05/IV/2025, tanggal 22 April 2025;
153. Bukti PK.31.5-153 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025;
154. Bukti PK.31.5-154 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan yang ditandatangani oleh pelapor pada tanggal 24 April 2025;
155. Bukti PK.31.5-155 : Fotokopi Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 04/PL/PB/Kec-Sumalata Timur/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
156. Bukti PK.31.5-156 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 24 April 2025;
157. Bukti PK.31.5-157 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Nomor 04/PL/PB/Kec-Sumalata Timur/29.05/IV/2025 pada tanggal 26 April 2025;
158. Bukti PK.31.5-158 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 13/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;
159. Bukti PK.31.5-159 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025;
160. Bukti PK.31.5-160 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 05 Mei 2025;
161. Bukti PK.31.5-161 : Fotokopi Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 11/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 05 Mei 2025;
162. Bukti PK.31.5-162 : Fotokopi Surat Nomor 194/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 06 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15);
163. Bukti PK.31.5-163 : Fotokopi Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 05/PL/PB/Kec.SumalataTimur/29.05/IV/2025 tanggal 27 April 2025;
164. Bukti PK.31.5-164 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 13/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;
165. Bukti PK.31.5-165 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara nomor register:

- 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 29 April 2025;
166. Bukti PK.31.5-166 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025;
167. Bukti PK.31.5-167 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 12/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025;
168. Bukti PK.31.5-168 : Fotokopi Surat Pencabutan Laporan yang ditandatangani oleh pelapor pada tanggal 25 April 2025;
169. Bukti PK.31.5-169 : Fotokopi Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025 tanggal 25 April 2025;
170. Bukti PK.31.5-170 : Fotokopi pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 03/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 26 April 2025;
171. Bukti PK.31.5-171 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 012/PP.00.03/K/ 04/2025 tertanggal 29 April 2025;
172. Bukti PK.31.5-172 : Fotokopi Berita acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 14/Reg/LP/PB/ Kab/29.05/V/2025 tertanggal 01 Mei 2025;
173. Bukti PK.31.5-173 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tanggal 05 Mei 2025;
174. Bukti PK.31.5-174 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 14/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 tertanggal 05 Mei 2025;
175. Bukti PK.31.5-175 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 03/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025;
176. Bukti PK.31.5-176 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025;
177. Bukti PK.31.5-177 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 04/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 26 April 2025;
178. Bukti PK.31.5-178 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 27 April 2025;
179. Bukti PK.31.5-179 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 05/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025;
180. Bukti PK.31.5-180 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;

181. Bukti PK.31.5-181 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 06/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025;
182. Bukti PK.31.5-182 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;
183. Bukti PK.31.5-183 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 07/PL/PB/Kec.Sumalata/29.05/IV/2025, tanggal 27 April 2025;
184. Bukti PK.31.5-184 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 09/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 28 April 2025;
185. Bukti PK.31.5-185 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 01/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025, tanggal 16 April 2025;
186. Bukti PK.31.5-186 : Fotokopi Pemberitahuan kelengkapan laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 01a/PP 01.03/K/04/2025 tertanggal 17 April 2025;
187. Bukti PK.31.5-187 : Fotokopi Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 02/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 22 April 2025;
188. Bukti PK.31.5-188 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 02/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025;
189. Bukti PK.31.5-189 : Fotokopi Tanda Terima Perbaikan Laporan Formulir Model A.3.1 Nomor 02/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 24 April 2025;
190. Bukti PK.31.5-190 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 05/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 25 April 2025;
191. Bukti PK.31.5-191 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
192. Bukti PK.31.5-192 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 01 Mei 2025;
193. Bukti PK.31.5-193 : Fotokopi Berita acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 06/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025;
194. Bukti PK.31.5-194 : Fotokopi Surat Nomor 177/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 02 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15);
195. Bukti PK.31.5-195 : Fotokopi Kajian Awal Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025, tanggal 22 April 2025;
196. Bukti PK.31.5-196 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 03/PP 01.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025;

197. Bukti PK.31.5-197 : Fotokopi Kajian Awal sebagaimana Formulir Model A.4 Nomor 04/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 tanggal 22 April 2025;
198. Bukti PK.31.5-198 : Fotokopi Pemberitahuan Kelengkapan Laporan (Formulir Model A.4.1) sebagaimana surat Nomor 02/PP.01.03/K/04/2025 tertanggal 23 April 2025;
199. Bukti PK.31.5-199 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Nomor 04/PL/PB/Kec-Tolinggula/29.05/IV/2025 pada tanggal 24 April 2025;
200. Bukti PK.31.5-200 : Fotokopi Surat Permintaan Pengambilalihan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan (Formulir Model A.12) dengan Nomor 06/PP.00.03/K/04/2025 tertanggal 25 April 2025;
201. Bukti PK.31.5-201 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 27 April 2025;
202. Bukti PK.31.5-202 : Fotokopi Kajian dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Formulir Model A.11 Nomor Register 07/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025 tanggal 01 Mei 2025;
203. Bukti PK.31.5-203 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Register 07/Reg/LP/PB/ Kab/29.05/IV/2025 tertanggal 01 Mei 2025;
204. Bukti PK.31.5-204 : Fotokopi Surat Nomor 178/PP.01.02/K/05/2025 tertanggal 02 Mei 2025 perihal Penerusan Tindak Pidana Pemilihan (Formulir Model A. 15);
205. Bukti PK.31.5-205 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Atinggola Nomor 017/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 22 April 2025;
206. Bukti PK.31.5-206 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Kwandang Nomor 06/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
207. Bukti PK.31.5-207 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Anggrek Nomor 10/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
208. Bukti PK.31.5-208 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumalata Nomor 12/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
209. Bukti PK.31.5-209 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tolinggula Nomor 18/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
210. Bukti PK.31.5-210 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Gentuma Raya Nomor 09/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
211. Bukti PK.31.5-211 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Tomilito Nomor 25/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;

- 212. Bukti PK.31.5-212 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ponelo Kepulauan Nomor 07/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
- 213. Bukti PK.31.5-213 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Monano Nomor 017/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
- 214. Bukti PK.31.5-214 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Biau Nomor 012/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 21 April 2025;
- 215. Bukti PK.31.5-215 : Fotokopi Formulir Model. A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Sumalata Timur Nomor 09/LHP/PM.01.02/04/2025 tanggal 22 April 2025;

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, akan dipertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena tidak berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan melainkan sengketa pemilihan dan pelanggaran administrasi yang menjadi kewenangan lembaga lain, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 312 Tahun 2025 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah

Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025) [vide Bukti P-1 = Bukti T-7 = Bukti PT-1]. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025 bertanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-7 = Bukti PT-1], yang merupakan kelanjutan dari keputusan sebelumnya yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1081 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 14.30 WITA yang telah dinyatakan batal oleh Mahkamah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PHPU.BUP-XXIII/2025 sehingga Mahkamah berpendapat hal tersebut tetap menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan

perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.3.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.3.4] Bahwa Termohon mengumumkan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi melalui Keputusan KPU Kabupaten Gorontalo Utara 312/2025 bertanggal 23 April 2025, pukul 18.10 WITA [vide Bukti P-1 = Bukti T-7 = Bukti PT-1]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 23 April 2025, hari Kamis, tanggal 24 April 2025, dan terakhir hari Jumat, tanggal 25 April 2025 pukul 24.00 WIB.

[3.4] Menimbang bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 25 April 2025, pukul 15.30 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 10/PAN.MK/e-AP3/04/2025 bertanggal 25 April 2025, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi

Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*).

[3.5.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) karena tidak memuat dalil kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, melainkan pelanggaran administrasi Wakil Calon Bupati Nomor Urut 2 dan dugaan pelanggaran politik uang;

[3.5.2] Bahwa sementara itu, Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan, antara lain, permohonan Pemohon tidak menguraikan terjadinya perselisihan perolehan suara melainkan pelanggaran administrasi dan pelanggaran politik uang;

[3.5.3] Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya menyatakan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah ternyata materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan sehingga eksepsi tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran yang bersifat TSM dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya antara lain sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yaitu tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat karena ijazah kelulusan Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf adalah tidak sah. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c UU 10/2016 dan Pasal 14 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 8/2024) [vide Bukti P-6 sampai dengan Bukti P-14, Bukti P-104 sampai dengan Bukti P-113];
2. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), setidaknya terjadi di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 [vide Bukti P-15 sampai dengan Bukti P-103, Bukti P-114 sampai dengan Bukti P-119];

[3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-27, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-18, dan Bukti PK-31.5-1 sampai dengan Bukti PK-31.5-212], dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak terpenuhinya syarat formil pendaftaran calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) karena tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat di mana ijazah kelulusan Paket C milik atas nama Nurjana Hasan Yusuf adalah tidak sah.

Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon telah melaksanakan prosedur penelitian terhadap

persyaratan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Thariq Modanggu, S.Ag., M.Pd.I dan Nurjana Hasan Yusuf, S.I.P, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku dan telah ditetapkan sebagai pasangan calon sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 653 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 640 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 [vide Bukti T-2 sampai dengan Bukti T-5, Bukti T-8 sampai dengan Bukti T-27].

Kemudian berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya, ijazah yang dimiliki Nurjana Hasan Yusuf merupakan dokumen yang diterbitkan oleh lembaga yang memiliki kekuatan hukum sehingga merupakan dokumen pendidikan resmi [vide Bukti PT-7 sampai dengan Bukti PT-16].

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah melakukan pengawasan yang pada pokoknya berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon telah memenuhi syarat dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah menerima laporan pelanggaran administrasi yang ditindaklanjuti dengan hasil laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran [vide Bukti PK-31.5-3 sampai dengan Bukti PK-31.5-20].

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, serta bukti-bukti yang diajukan, terhadap keabsahan ijazah dimaksud, terdapat fakta hukum bahwa Nurjana Hasan Yusuf memiliki ijazah Paket C setara Sekolah Menengah Atas, Program Ilmu Pengetahuan Sosial, Tahun 2012 dengan Nomor Ijazah DN- PC 0158627, bertanggal 4 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Tombeg Dante, S.Pd., M.Pd [vide Bukti P-14 = Bukti PT-7]. Ijazah Paket C tersebut diterbitkan oleh lembaga yang menyelenggarakan ujian yaitu Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sam Ratulangi Paal Dua, yang beroperasi pada tanggal 7 Februari 2011 sesuai izin operasional Nomor 0464/D.01/Dik/PNFI/2012 [vide Bukti P-12, Bukti T-22 = Bukti PT-12]. Selain itu, keabsahan kepemilikan ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf juga diperkuat dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat Keterangan PKBM Sam Ratulangi Paal Dua Nomor 0017/PKBM-SR/III/2025, bertanggal 5 Maret 2025, menyatakan bahwa Nurjana Hasan Yusuf telah mengikuti Pembelajaran Kelas Kesetaraan Paket C di PKBM Sam Ratulangi yang telah berdiri sejak tahun 2009 serta Ujian Kesetaraan Paket C dan dinyatakan lulus [vide Bukti PT-9].
2. Surat Keterangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Manado Nomor 400.3.1/D.01/DIKBUD/464/2025, menyatakan bahwa ijazah atas nama Nurjana Hasan Yusuf nomor seri 17PC0158050 yang ditetapkan pada tahun 2012 oleh PKBM Sam Ratulangi adalah sah [vide Bukti PT-10];
3. Surat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 0412/H4/SK.02.02/2025 bertanggal 7 Mei 2025 dan Nomor 00694/C5/DM.00.02/2025 bertanggal 9 Mei 2025, menyatakan berdasarkan *database* pada biodata dan Lembar Jawaban Komputer (LJK), Nurjana Hasan Yusuf terdaftar dan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C Tahun 2012 [vide Bukti PT-10].

Terlebih, pada saat Tahap Pendaftaran Pasangan Calon, Termohon telah melakukan klarifikasi atas dokumen Ijazah Paket C atas nama Nurjana Hasan Yusuf selaku Bakal Calon Wakil Bupati, kepada PKBM Sam Ratulangi Paal Dua serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintahan Kota Manado pada tanggal 2 September 2024, yang menyatakan benar Nurjana Hasan Yusuf dengan Nomor Induk Siswa 059 pernah belajar dan lulus dari PKBM Sam Ratulangi Paal Dua pada tahun 2012 sebagaimana ijazah Nomor DN- PC 0158627 dan benar ditandatangani oleh Tombeg Dante S.Pd., M.Pd selaku Ketua Dinas Pendidikan Kota Manado [vide Bukti T-9 dan Bukti T-10]. Adapun dokumen dimaksud berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 243/PL.02.2-BA/7505/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, tanggal 14 September 2024, dinyatakan telah memenuhi syarat. Sehingga Pasangan Thariq Modanggu dan Nurjana Hasan Yusuf ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara dengan Nomor Urut 2 [vide Bukti T-12, Bukti T-15, dan Bukti T-16].

Sementara itu, terhadap dugaan penggunaan ijazah palsu Calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Nomor Urut 2 dimaksud, Bawaslu Kabupaten

Gorontalo Utara telah menerima Laporan Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 dan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/III/2025 dengan hasil pemeriksaan laporan tidak memenuhi syarat formil serta Laporan Nomor 15/PL/PB/Kab/29.05/V/2025 yang kemudian diregister dengan Nomor 13/Reg/LP/PB/Kab/29.05/V/2025 dengan pemberitahuan status laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan [vide Bukti T-3 = Bukti PT-14 = Bukti PK.31.5-3 , Bukti T-4 = Bukti PT-15 = Bukti PK.31.5-4, dan Bukti P-15 = Bukti T-5 = Bukti PT-16 = Bukti PK.31.5-5].

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, pada saat Nurjana Hasan Yusuf mendaftar sebagai Bakal Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 menggunakan Ijazah Paket C yang diterbitkan oleh lembaga yang sah dan ditandatangani sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran syarat formil pendaftaran calon Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) yang tidak memenuhi syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara TSM setidaknya terjadi di 10 (sepuluh) wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang berdampak pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon pada pokoknya menyatakan tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara berkaitan dengan dalil Permohonan Pemohon tentang adanya dugaan politik uang secara TSM.

Kemudian terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan keterangan yaitu bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum karena dugaan politik uang tersebut dianggap tidak memenuhi unsur keterkaitan langsung dengan Pihak Terkait dan terhadap laporan yang diajukan oleh Pemohon telah selesai ditangani oleh Bawaslu Provinsi Gorontalo secara sah dan sesuai dengan prosedur [vide Bukti PT-17 dan Bukti PT-18].

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menerima beberapa laporan dugaan

pelanggaran pemilihan yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur [vide Bukti PK.31.5-21 sampai dengan Bukti PK.35.1-204]

Bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan dan bukti-bukti yang diajukan, telah ternyata Pemohon hanya mendalilkan terjadinya politik uang di 9 (sembilan) kecamatan wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monano, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Riau, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Tomilito. Terhadap beberapa peristiwa dugaan politik uang yaitu pembagian uang dengan arahan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pemohon telah membuat beberapa laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwascam) dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, antara lain sebagai berikut:

1. Di Kecamatan Atinggola

Laporan Nomor 04/Reg/LP/PB/Kab/29.05/IV/2025, Nomor 07/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, Nomor 01/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, Nomor 08/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, dan Nomor 02/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025;

2. Di Kecamatan Gentuma Raya

Laporan Nomor 001/PL/PB/Kec.GTM/29.05/IV/2025

3. Di Kecamatan Tolinggula

Laporan Nomor 03/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025, Nomor 02/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025, Nomor 04/PL/PB/Kec.Tolinggula/29.05/IV/2025

4. Di Kecamatan Sumalata Timur

Laporan Nomor 01/PL/PB/Kec.Sumalata Timur/29.05/IV/2025, Nomor 04/PL/PB/Kec. Sumalata Timur/29.05/IV/2025

5. Di Kecamatan Kwandang

Laporan Nomor 14/PL/PB/Kab /29.05/IV/2025, Nomor 11/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, Nomor 13/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025, Nomor 10/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025

6. Di Kecamatan Anggrek

Laporan Nomor 12/PL/PB/Kab/29.05/IV/2025

Selanjutnya terhadap laporan-laporan tersebut Panwascam dan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara telah mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya antara lain menyatakan laporan dicabut, tidak memenuhi syarat

formil, dan terbukti sebagai pelanggaran pemilihan untuk kemudian direkomendasikan kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara dan Terlapor telah berstatus sebagai Tersangka [vide Bukti P-19 sampai dengan Bukti P-22, Bukti P-24, Bukti P-29 sampai dengan Bukti P-31, Bukti P-33 sampai dengan Bukti P-40]. Hal demikian juga sesuai dengan fakta persidangan pada tanggal 20 Mei 2025, Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara dalam keterangannya menyatakan bahwa dari 43 (empat puluh tiga) laporan dugaan politik uang yang masuk, 6 (enam) laporan ditindaklanjuti kepada Kepolisian Resor Gorontalo Utara [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 320/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 21 Mei 2025, hlm. 110].

Bahwa terhadap laporan Pemohon mengenai pelanggaran politik uang secara TSM di Kabupaten Gorontalo Utara, Bawaslu Provinsi Gorontalo menerima Laporan Nomor 01/PL/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 19 April 2025 [vide Bukti PK.31.5-21, Bukti PK.31.5-70] terkait dengan dugaan politik uang di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara di 9 (sembilan) kecamatan yaitu Kecamatan Anggrek, Kecamatan Gentuma Raya, Kecamatan Tolinggula, Kecamatan Monano, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Sumalata Timur, Kecamatan Riau, Kecamatan Atinggola, dan Kecamatan Tomilito, yang kemudian diregister dengan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 23 April 2025. Selanjutnya, Bawaslu Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Putusan Pendahuluan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 tanggal 28 April 2025, yang pada pokoknya menyatakan laporan ditindaklanjuti dalam sidang pemeriksaan. Pada persidangan tanggal 20 Mei 2025 Mahkamah menemukan fakta bahwa terhadap sidang pemeriksaan tersebut Bawaslu Provinsi Gorontalo telah menjatuhkan Putusan Nomor 01/Reg/L/TSM-PB/29.00/IV/2025 bertanggal 19 Mei 2025 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan tidak terbukti sebagai pelanggaran pemilihan secara TSM [vide Bukti P-98 = Bukti PK.31.5-22 = Bukti PK.31.5-71].

Bahwa berkenaan dengan perolehan suara Pemohon yang turun dari perolehan suara pada Pemilihan serentak pada tanggal 27 November 2024 yang menurut Pemohon diakibatkan adanya politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2, ditemukan fakta terdapat penurunan partisipasi pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang semula 83.46% pemilih menjadi 80.11%

pemilih. Penurunan jumlah partisipasi pemilih dimaksud tidak hanya berdampak pada perubahan perolehan suara salah satu pasangan calon saja, dalam hal ini khususnya Pasangan Calon Nomor Urut 2, melainkan juga berdampak pada perolehan suara seluruh pasangan calon.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, tidak terdapat bukti yang dapat menyakinkan Mahkamah telah terjadi pelanggaran berupa tindakan politik uang yang bersifat TSM yang dapat memengaruhi perolehan hasil suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai pelanggaran politik uang yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 2 secara terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa selain dalil-dalil Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, Pemohon juga menyampaikan dokumen *ad informandum* melalui Surat Nomor 111/ZP/V/2025 bertanggal 20 Mei 2025 perihal Penyampaian Dokumen *Ad Informandum*: IJAZAH/STTB SMU Gorontalo Tahun 2022 dan Daftar Riwayat Hidup Nurjana Hasan Yusuf, S.IP Dalam Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014, dalam Perkara PHP Pilbup Gorontalo Utara No. 320/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, 20 Mei 2025, pukul 16.05 WIB. Berkenaan dengan dokumen *ad informandum* beserta lampirannya tersebut, merupakan berkas yang diajukan di luar persidangan yang memuat uraian dalil dan bukti tambahan. Sehingga dokumen *ad informandum* dan lampirannya tersebut tidak dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah sebagai *ad informandum* karena sesungguhnya merupakan tambahan uraian dalil yang diajukan oleh Pemohon di luar batas waktu pengajuan perbaikan permohonan yang telah ditentukan. Demikian pula halnya terhadap lampiran dokumen *ad informandum* yang merupakan bukti tambahan tidak dapat dipertimbangkan Mahkamah karena diajukan oleh Pemohon setelah Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara selesai. Terlebih uraian dalil Pemohon tersebut berkaitan dengan persyaratan administrasi Calon Wakil Bupati Nomor Urut 2 yang telah dipertimbangkan oleh Mahkamah pada Sub-paragraf **[3.7.1]** di atas. Dengan

demikian, dokumen *ad informandum* beserta lampirannya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon sehingga Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025 [vide Bukti P-3 = Bukti PT-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Perselisihan Hasil Pemilihan, bertanggal 23 Maret 2025, menyatakan Roni Imran dan Ramdhan Mapaliey adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) [vide Bukti P-4 = Bukti PT-3];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah

hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara adalah 131.338 (seratus tiga puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh delapan) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Gorontalo Utara;

[3.10.6] Bahwa syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 73.759 \text{ suara (total suara sah)} = 1.475 \text{ suara}$;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 37.985 suara sedangkan perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 35.345 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $37.985 \text{ suara} - 35.345 \text{ suara} = 2.640 \text{ suara (3,57 \%)}$ atau lebih dari 1.475 suara. Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu), namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut ditunda keberlakuannya, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.5] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

[4.6] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.7] Andaipun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[4.8] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh enam**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **14.23 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Nurlidya Stephanny Hikmah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Nurlidya Stephanny Hikmah



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.